



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Devi Harianto, S.H., M.H.;**  
Alamat : Jalan Merdeka Griya Handayani Mulya Nomor 15 RT 006 RW 002 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Nama : **H. Darmadi Suhaimi, S.H.;**  
Alamat : Jalan Merdeka RT 006 RW 002 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairil Syah., Novriansyah, S.H., M.H., Rahmat Hartoyo, S.H., M.H., Adipura, S.H., Nico Andrea, S.H., Pasten Hard, S.H., dan M. Arya Aditya, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Advokasi Devi Harianto, S.H., M.H., dan H. Darmadi Suhaimi, S.H., bertempat di Jalan Cermay Nomor 283 Kemang Manis Bukit Besar Palembang 30144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PHP-MK/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir** berkedudukan di Jalan Merdeka (Depan Golf) Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan, Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., Mohammad Agus Riza H., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Greta Santismara, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., dan Akhmad Yudianto, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VII, Nomor 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKK/KPU.Kab.PALI/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Ir. H. Heri Amalindo, M.M.;**  
 Alamat : Jalan Merdeka Gang Rahayu RT/RW 05/02 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Nama : **Drs. Soemarjono**  
 Alamat : Jalan Segaran RT/RW 05/02 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dhab K Gumayra, S.H., M.H., Firdaus Hasbullah, S.H., Muhammad Fadli, S.H., M.Si., Muhamad Widad, S.H., Dodi Irama, S.H., M.H., KGS. M Solihin, S.H., M.H., Ariska Aisyah AP, S.H., M.H., dan Arie Andi, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat dari kantor Hukum DKG & Rekan, beralamat di Jalan Lubuk Bakung (Soekarno Hatta), Lrg. Bagus Nomor 212, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-MK/DKG&R/I/2021, tanggal 15 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 22:32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **16/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 46/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 167/PL.02.3-Kpt/1612/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Memenuhi syarat menjadi peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 168/PL.02.3-Kpt/1612/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang

penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
01	DEVI HARIANTO, S.H.,M.H H. DARMADI SUHAIMI, S.H	51.205	658
02	Ir. H. HERI AMALINDO, M.M Drs. SOEMARJONO	51.863	
TOTAL SUARA SAH		103. 068	

Bahwa penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berjumlah 184.7000 jiwa (Data BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir) sehingga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggunakan pengali selisih 2% (dua persen). Dan dari perhitungan suara sah akhir sebagaimana termaktub dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tanggal 15Desember 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 adalah sebesar 103.608 (Seratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Suara) jika dikalikan dengan pengali selisih 2% (dua persen) didapat angka perbedaan paling banyak sebesar **2.073 suara**.

Bahwa perbedaan anata suara yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 01 dengan Paslon Nomor urut 02 adalah sebesar **658** (enam ratus lima puluh

delapan) suara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan Perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi /Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.35 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2020, pukul ..... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>01</b>	<b>DEVI HARIANTO, S.H.,M.H H. DARMADI SUHAIMI, S.H</b>	<b>51.205</b>
<b>02</b>	<b>Ir. H. HERI AMALINDO, M.M Drs. SOEMARJONO</b>	<b>51.863</b>

<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>103. 068</b>
------------------------	-----------------

**Berdasarkan tabel di atas pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 51.205 suara**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
01	DEVI HARIANTO, S.H.,M.H H. DARMADI SUHAIMI, S.H	51.205	658
02	Ir. H. HERI AMALINDO, M.M Drs. SOEMARJONO	51.863	
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>103. 068</b>	

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/kota, bahwa penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berjumlah 184.670 jiwa sehingga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggunakan pengali selisih 2% (dua persen). Dan dari perhitungan suara sah akhir sebesar 103.608 jika dikalikan dengan pengali selisih 2% (dua persen) didapat angka perbedaan paling banyak sebesar **2.073 suara**.

Bahwa perbedaan antara suara yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 01 dengan Paslon Nomor urut 02 adalah sebesar **658** (enam ratus lima puluh delapan) suara. Sehingga Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan dan penelusuran penghitungan suara dan surat suara berbasis Daftar Hadir dan Formulir C. Hasil Salinan-KWK sebagai berikut :
  - A. Bahwa Pemohon menemukan adanya Pemilih Memilih lebih dari satu kali sebagai berikut :
    1. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama PIPIN OKTAYANA dengan NIK: 1671045206890010 terdaftar dalam DPT Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS.07 No. Urut 129 dan juga terdaftar dalam DPTB Kel. Air Itam Kec. Penukal TPS.011 No. Urut 5.
    2. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama ERNAWATI dengan NIK: 1603204701850002 terdaftar dalam DPT Kel. Tanjung Purung Kec. Abab TPS.02 No. Urut 219 dan juga terdaftar dalam DPTB Kel. Air Itam Kec. Penukal TPS.011 No. Urut 6.
    3. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama SURYADI dengan NIK: 1603201701830001 terdaftar dalam DPT Kel. Tanjung Purung Kec. Abab TPS.02 No. Urut 220 dan juga terdaftar dalam DPTB Kel. Air Itam Kec. Penukal TPS.011 No. Urut 7.
    4. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama RIKA dengan NIK: 160318590784003 terdaftar dalam DPT Kel. Tempirai Kec. Penukal Utara TPS.06 No. Urut 12 dan juga terdaftar dalam DPTB Kel. Tempirai Kec. Penukal Utara TPS.09 No. Urut 3.
    5. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama TARMIZI dengan NIK: 16003131811780003 terdaftar dalam DPT Kel. Babat Kec. Penukal Utara TPS.08 No. Urut 28 dan juga terdaftar dalam DPTB Kel. Babat Kec. Penukal TPS.08 No. Urut 2.

6. Bahwa ada pemilih atas nama SAYUMI NIK 1603135009030000 diduga melanggar secara melawan hukum dengan melakukan pemilihan/Pencoblosan (Masuk Daftar Pemilih Tambahan) di Kecamatan Penukal Kel/Desa Mangku Negara di TPS 02 dengan Nomor Urut 01 padahal yang bersangkutan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama AMRI NIK 1612030208700001 terdaftar dalam DPT Kel. Purun Kec. Penukal TPS.07 No. Urut 292 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Purun Kec. Penukal TPS.05 No. Urut 3;
8. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama MARLINA NIK 1603135508870001 terdaftar dalam DPT Kel. Spantan Jaya Kec. Penukal TPS.02 No. Urut 284 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Spantan jaya Kec. Penukal TPS.03 No. Urut 4;
9. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama SURYADI NIK 1606031610910001 terdaftar dalam DPT Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS.02 No. Urut 241 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS.01 No. Urut 8;
10. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama TRISNO NIK 1603180103900001 terdaftar dalam DPT Kel. Tempirai Kec. Penukal Utara TPS.02 No. Urut dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS.07;
11. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama WINDI SANDRA NIK 1603134102000001 terdaftar dalam DPT Kel. Babat Kec. Penukal TPS.07 No. Urut 30 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Purun Kec. Penukal TPS.01 No Urut 02;

12. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama MEGA SALINDRI NIK 1603134906990005 terdaftar dalam DPT Kel. Babat Kec. Penukal TPS.02 No. Urut 210 dan juga terdaftar dalam DPTB Kecamatan Penukal Kel/Desa Spantan jaya TPS.01 No Urut 02;
13. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama NURAMA NIK 1603134107570089 terdaftar dalam DPT Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.07 No Urut 111 dan juga terdaftar dalam DPTB Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.05 No Urut 07;
14. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama SRIK HARTATI NIK 1612036404980001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.09 No Urut 307 dan juga terdaftar dalam DPTB Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.08 No Urut 01;
15. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama ANDO NIK 16710452512840012 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ub Kel/Desa Talang Ubi utara TPS.13 No Urut 335 dan juga terdaftar dalam DPTB Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.07 No Urut 06;
16. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama SAWAL APRIYANSA NIK 1603132001000002 di Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 3 dimana tandatangannya telah di palsukan di dalam daftar Kehadiran di TPS;
17. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama KRISTIAN SETIADI NIK 1603132007880003 di Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 5 dimana tandatangannya telah di palsukan di dalam daftar Kehadiran di TPS;
18. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama AMRIZAL NIK 1603131812690001 di Kecamatan Penukal

Kelurahan/Desa Air Itam TPS 9 dimana tandatangannya telah di palsukan di dalam daftar Kehadiran di TPS;

19. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama HENDRA GUNAWAN NIK 1603132307980001 di Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 10 dimana tandatangannya telah di palsukan di dalam daftar Kehadiran di TPS;
20. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama A'AN NIK 1603132007860005 di Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 07 dimana tandatangannya telah di palsukan di dalam daftar Kehadiran di TPS;
21. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama NETTY NIK 1606075010610002 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.02 No Urut 268 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.01 No Urut 01;
22. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama MUTIARA TANJUNG SARI NIK 1606075906010001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya utara TPS.02 No Urut 268 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.01 No Urut 02.;
23. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama ARPAN NIK 1606071807550001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya utara TPS.02 No Urut 269 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.01 No Urut 03.
24. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama HERI HIDAYAT NIK 1801152704670001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya utara TPS.02 No Urut 324

dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.02 No Urut 04.

25. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama EKA WULAN LESTARI NIK 1403096809790001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya utara TPS.011 No Urut 333 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.02 No Urut 06.
26. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama YULIANA NIK 1606035003920003 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.05 No Urut 272 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.03 No Urut 01.
27. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama RIYANTINI RUSMINAH NIK 1607095912900001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.05 No Urut 241 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.05 No Urut 04.
28. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama EKO NARDO NIK 1671152510940001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Abab Kel/Desa Karang Agung TPS.06 No Urut 142 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.04 No Urut 05.
29. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama KARTINA NIK 1603056801770002 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.10 No Urut 41 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.06 No Urut 02.

Bahwa atas adanya dugaan melanggar secara melawan hukum memilih

lebih dari satu kali tersebut **TELAH MEMENUHI SYARAT UNSUR dilakukannya PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU no. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah sebaran sebagai berikut:

- a. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 3
  - b. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 5
  - c. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 7
  - d. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 9
  - e. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 10
  - f. Kecamatan Penukal Desa/Kel Air Hitam TPS 11
  - g. Kecamatan Penukal Kel/Desa Mangku Negara di TPS 02
  - h. Kecamatan.Penukal Kelurahan. Purun TPS.01
  - i. Kecamatan. Penukal Kelurahan/Desa. Purun TPS.05
  - j. Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.07
  - k. Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.08
  - l. Kecamatan Penukal Utara Desa/Kel Tempirai TPS 9
  - m. Kecamatan Penukal Utara Desa/Kel Babat TPS 8,
  - n. Kecamatan. Penukal Utara Kelurahan. Tempirai Selatan TPS.07
  - o. Kecamatan Penukal Kel/Desa Spantan jaya TPS.01
  - p. Kecamatan. Penukal Kelurahan/Desa. Spantan jaya TPS.03
  - q. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Talang Ubi Timur TPS.01
  - r. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.01
  - s. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.02
  - t. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.03
  - u. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.04
  - v. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.05
  - w. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.06
4. Bahwa berdasarkan perhitungan dan penelusuran penghitungan suara dan surat suara berbasis Daftar Hadir dan Formulir C. Hasil Salinan-KWK sebagai berikut :

**A. KECAMATAN PENUKAL UTARA:**

## 1. DESA LUBUK TAMPUI KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 02 Desa Lubuk Tampui Kec. Penukal Utara ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 214 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK pada TPS 02 suara sah berjumlah 211 dan suara tidak sah berjumlah 4 dengan total 215 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah  $215 - 214 = 1$  berjumlah 1 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA: LUBUK TAMPUI  
 TPS : 2

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	214	0	0	214	211	4	215	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- b. TPS03 Desa Lubuk Tampui Kec. Penukal Utara ada selisih 5 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 197 hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 jumlah suara sah berjumlah 198 dan surat suara tidak sah berjumlah 4 suara dengan total 202 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah  $202 - 197 = 5$  berjumlah 5 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA: LUBUK TAMPUI  
 TPS : 3

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	197	0	0	197	198	4	202	5	SELISIH 5 SURAT SUARA

## 2. DESA MUARA IKAN KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 02 Desa Muara Ikan Kec. Penukal Utara ada selisih 4 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 197 pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 200 dan tidak sah berjumlah 1 suara dengan total 201 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih  $201 - 197$  berjumlah 4 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA: MUARA IKAN  
 TPS: 2

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	197	0	0	197	200	1	201	4	SELISIH 4 SURAT SUARA

- b. TPS 05 Desa Muara Ikan Kec. Penukal Utara ada selisih 4 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 229 hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 223 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 225 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih  $229 - 225$  berjumlah 4 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA MUARA IKAN  
 TPS 5

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	229	0	0	229	223	2	225	4	SELISIH 4 SURAT SUARA

### 3. DESA TEMPIRAI UTARA KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 01 Desa TempiraiKec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 291 pemilih, tetapi

menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah dan tidak sah berjumlah 290 suara. Sehingga ada selisih 291 – 290 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TEMPIRAI UTARA  
TPS 1

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
1	291	0	0	291	290	0	290	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- b. TPS 04 Desa Tempirai Utara Kec. Penukal Utara ada selisih lebih 2 Surat Suara. Menurut daftar hadir di DPT dan DPTB berjumlah 285 yang hadir, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 04 suara sah berjumlah 278 dan suara tidak sah berjumlah 9 dengan total 287 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah 278 dan tidak sah 9 total 287 surat suara sehingga ada kelebihan 2 surat suara yang tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TEMPIRAI UTARA  
TPS 4

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
1	282	3	0	285	278	9	287	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

#### 4. DESA TEMPIRAI SELATAN KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 04 Desa Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara ada selisih 4 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 318 hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 04 jumlah suara sah berjumlah 321 dan tidak sah berjumlah 1 suara dengan total 322 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 322 dikurang 318 berjumlah 4 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL UTARA

KELURAHAN/DESA TEMPIRAI SELATAN  
TPS 4

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	318	0	0	318	321	1	322	4	SELISIH 4 SURAT SUARA

- b. TPS 05 Desa Tempirai Kec. Penukal Utara ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 138 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 7 total berjumlah 145, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 147 dan tidak sah berjumlah 0 suara dengan total 147 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 147 dikurang 145 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TEMPIRAI SELATAN  
TPS 5

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	138	7	0	145	147	0	147	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

- c. TPS 06 Desa Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara ada selisih 15 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 224 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 3 total berjumlah 227, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 06 jumlah suara sah berjumlah 209 dan tidak sah berjumlah 3 suara dengan total 212 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 227 dikurang 212 berjumlah 15 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TEMPIRAI SELATAN  
TPS 6

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J

1	224	3	0	227	209	3	212	15	SELISIH 15 SURAT SUARA
---	-----	---	---	-----	-----	---	-----	----	---------------------------------

- d. TPS 07 Desa Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara ada selisih 13 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 307 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 16 total berjumlah 323 pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 07 jumlah suara sah berjumlah 333 dan tidak sah berjumlah 3 suara dengan total 336 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 336 dikurang 323 berjumlah 13 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA: TEMPIRAI SELATAN  
 TPS: 7

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPT b	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	307	16	0	323	333	3	336	13	SELISIH 13 SURAT SUARA

## 5. DESA KOTA BARU KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 02 Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 228 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 1 total berjumlah 229, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 227 dan tidak sah berjumlah 3 suara dengan total 230 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 230 dikurang 229 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA: KOTA BARU  
 TPS: 2

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	228	1	0	229	227	3	230	1	SELISIH 1 SURAT

									SUARA
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

- b. TPS 03 Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 211 pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 jumlah suara sah berjumlah 212 dan tidak sah berjumlah 1 suara dengan total 213 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 213 dikurang 211 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA KOTA BARU  
 TPS 3

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	211	0	0	211	212	1	213	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

- c. TPS 04 Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 87 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 1 total berjumlah 88, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 04 jumlah suara sah berjumlah 90 dan tidak sah berjumlah 0 suara dengan total 90 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 90 dikurang 87 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA KOTA BARU  
 TPS 4

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	87	1	0	88	90	0	90	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

## 6. DESA TAMBAK KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 01 Desa Tambak Kec. Penukal Utara ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT dan DPTB berjumlah 261 yang hadir,

akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 suara sah berjumlah 259 dan suara tidak sah berjumlah 3 dengan total 262 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 262 dikurang 261 berjumlah 1 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TAMBAK  
TPS 1

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KETERANGAN
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	260	1	0	261	259	3	262	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

## 7. DESA TEMPIRAI TIMUR KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 02 Desa Tempirai Timur Kec. Penukal Utara ada selisih 5 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT 249 pemilih hadir dan DPTB berjumlah 3 total berjumlah 252 pemilih hadir, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 suara sah berjumlah 255 dan suara tidak sah berjumlah 2 dengan total 257 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 257 dikurang 252 berjumlah 5 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TEMPIRAI TIMUR  
TPS 2

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KETERANGAN
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	249	3	0	252	255	2	257	5	SELISIH 5 SURAT SUARA

## 8. DESA TANDING MARGA KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 02 Desa Tanding Marga Kec. Penukal Utara ada selisih 13 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 360 dan DPTB berjumlah 3 total jumlah 363 pemilih, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 suara sah berjumlah 374 dan suara tidak sah

berjumlah 2 dengan total 376 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 376 dikurang 363 berjumlah 13 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelasdan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TANDING MARGA  
TPS 2

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	360	3	0	363	374	2	376	13	SELISIH 13 SURAT SUARA

b. TPS 05 Desa Tanding Marga Kec. Penukal Utara ada selisih 10 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT dan DPTB berjumlah 193 yang hadir, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 suara sah berjumlah 182 dan suara tidak sah berjumlah 1 dengan total 183 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 193 dikurang 183 berjumlah 10 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelasdan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TANDING MARGA  
TPS 5

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	190	3	0	193	182	1	183	10	SELISIH 10 SURAT SUARA

## 2. KECAMATAN PENUKAL:

### 1. DESA BABAT KEC. PENUKAL

a. TPS 02 Desa Babat Kec. Penukal ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 269 hadir dan pemilih yang pindah berjumlah 4 dengan total 273 Pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 269 dan tidak sah berjumlah 5 suara dengan total 274 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 274 dikurang 273 berjumlah 1 surat suara yang menurut

pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL  
KELURAHAN/DESA BABAT  
TPS 2

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	269	4	0	273	269	5	274	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- b. TPS 03 Desa Babat Kec. Penukal ada selisih 4 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 269 hadir, pemilih tambahan 4 dan pemilih pindahan berjumlah 2 dengan total 275 Pemilih. Tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 jumlah suara sah berjumlah 276 dan tidak sah berjumlah 4 suara dengan total 280 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 280 dikurang 275 berjumlah 4 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL  
KELURAHAN/DESA BABAT  
TPS 3

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	269	4	2	275	276	4	280	4	SELISIH 5 SURAT SUARA

- c. TPS 09 Desa Babat Kec. Penukal ada selisih 2 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 156 hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 150 dan tidak sah berjumlah 4 suara dengan total 154 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 156 dikurang 154 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL  
KELURAHAN/DESA BABAT  
TPS 9

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

1	156	0	0	156	150	4	154	2	SELISIH 2 SURAT SUARA
---	-----	---	---	-----	-----	---	-----	---	-----------------------

## 2. DESA AIR HITAM KEC. PENUKAL

- a. TPS 01 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 243 hadir dan pemilih pindahan berjumlah 21 total berjumlah 264, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 jumlah suara sah berjumlah 260 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 262 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 264 dikurang 262 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 1

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	243	0	21	264	260	2	262	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

- b. TPS 02 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 6 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 351 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 6 total berjumlah 357, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 358 dan tidak sah berjumlah 5 suara dengan total 363 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 363 dikurang 357 berjumlah 6 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 2

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	351	6	0	357	358	5	363	6	SELISIH 6 SURAT SUARA

- c. TPS 04 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 201 hadir dan pemilih tambahan

berjumlah 4 total berjumlah 205, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 04 jumlah suara sah berjumlah 200 dan tidak sah berjumlah 4 suara dengan total 204 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 205 dikurang 204 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 4

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	201	4	0	205	200	4	204	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

d. TPS 05 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 4 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 222 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 1 total berjumlah 223, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 227 dan tidak sah berjumlah 0 suara dengan total 227 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 227 dikurang 223 berjumlah 4 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 5

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	222	1	0	223	227	0	227	4	SELISIH 4 SURAT SUARA

e. TPS 07 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 177 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 7 total berjumlah 184, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 jumlah suara sah berjumlah 183 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 185 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 185 dikurang 184 berjumlah 1 surat suara yang menurut

pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 7

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	177	7	0	184	183	2	185	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- f. TPS 11 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 263 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 30 total berjumlah 293, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 11 jumlah suara sah berjumlah 289 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 291 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 293 dikurang 291 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 11

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	263	30	0	293	289	2	291	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

### 3. DESA AIR HITAM TIMUR KEC. PENUKAL

- a. TPS 04 Desa Air Hitam Timur Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 247 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 6 total berjumlah 253, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 251 dan tidak sah berjumlah 3 suara dengan total 254 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 254 dikurang 253 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL

KELURAHAN/DESA AIR ITAM TIMUR  
TPS 4

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	247	6	0	253	251	3	254	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- b. TPS 05 Desa Air Itam Timur Kec. Penukal ada selisih lebih 1 Surat Suara. Menurut daftar hadir di DPT dan DPTB berjumlah 281 yang hadir, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 suara sah berjumlah 279 dan suara tidak sah berjumlah 3 dengan total 282 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 254 dikurang 253 berjumlah 1 surat surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara yang tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM TIMUR  
TPS 5

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	277	3	1	281	279	3	282	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

#### 4. DESA MANGKUNEGARA KEC. PENUKAL

- a. TPS 03 Desa Mangkunegara Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 190 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 8 total berjumlah 198, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 191 dan tidak sah berjumlah 1 suara dengan total 197 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 198 dikurang 197 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : PENUKAL  
KELURAHAN/DESA MANGKUNEGARA  
TPS 3

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	190	8	0	198	196	1	197	1	SELISIH 1 SURAT

									SUARA
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

### 5. DESA MANGKUNEGARA KEC. PENUKAL

- a. TPS 01 Desa Mangkunegara Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 231 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 2 total berjumlah 233, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 230 dan tidak sah berjumlah 5 suara dengan total 235 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 198 dikurang 197 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN: PENUKAL  
 KELURAHAN/DESA PURUN TIMUR  
 TPS 1

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	231	2	0	233	230	5	235	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

### 3. KECAMATAN TANAH ABANG

#### A. DESA SEDUPI KEC. TANAH ABANG

- a. TPS 03 Desa Sedupi Kec. Tanah Abang ada selisih 2 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 215 hadir, dan pemilih pindahan 2 orang total 217 pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 jumlah suara sah berjumlah 213 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 215 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 215 dikurang 217 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : TANAH ABANG  
 KELURAHAN/DESA SEDUPI  
 TPS 3

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	215	2	0	217	213	2	215	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

#### 4. KECAMATAN ABAB

##### A. DESA PENGABUAN TIMUR KEC. ABAB

- a. Desa Pengabuan Timur Kec. Abab ada selisih 30 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 1620 hadir, dan daftar pemilih tambahan 85 orang total 1705 pemilih, tetapi menurut Form C. Hasil Salinan-Kwk Di enam (6) TPS berjumlah suara sah berjumlah 1700 dan tidak sah berjumlah 35 suara dengan total 1735 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 1735 dikurang 1705 berjumlah 30 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

KECAMATAN : ABAB  
 KELURAHAN/DESA PENGABUAN TIMUR  
 TPS 1 s.d 6

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1620	85	0	1705	1700	35	1735	30	SELISIH 30 SURAT SUARA

5. Bahwa data yang didapat dari penelusuran terhadap daftar pemilih ditambah dengan data dari daftar pemilih tambahan dan data dari daftar pemilih pindahan TERDAPAT PERBEDAAN dengan data suara sah ditambah dengan suara tidak sah yang ada didalam Form C. Hasil Salinan-Kwk, sehingga atas dasar tersebut Pemohon menganggap perlu dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di:

##### Kecamatan Penukal Utara

- a. Kecamatan Penukal Utara Desa Kota Baru TPS 2
- b. Kecamatan Penukal Utara Desa Kota Baru TPS 3
- c. Kecamatan Penukal Utara Desa Kota Baru TPS 4
- d. Kecamatan Penukal Utara Desa Lubuk Tampui TPS 2
- e. Kecamatan Penukal Utara Desa Lubuk Tampui TPS 3
- f. Kecamatan Penukal Utara Desa Muara Ikan TPS 2
- g. Kecamatan Penukal Utara Desa Muara Ikan TPS 5
- h. Kecamatan Penukal Utara Desa Tambak TPS 1
- i. Kecamatan Penukal Utara Desa Tanding Marga TPS 2
- j. Kecamatan Penukal Utara Desa Tanding Marga TPS 5

- k. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 4
- l. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 5
- m. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 6
- n. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 7
- o. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Timur TPS 2
- p. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Utara TPS 1

**Kecamatan Penukal**

- a. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 01
- b. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 02
- c. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 04
- d. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 07
- e. Kecamatan Penukal Desa Air Itam Timur TPS 04
- f. Kecamatan Penukal Desa Air Itam Timur TPS 05
- g. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS 02
- h. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS 03
- i. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS 09
- j. Kecamatan Penukal Desa Mangkunegara TPS 03
- k. Kecamatan Penukal Desa Purun Timur TPS 01

**Kecamatan Tanah Abang**

Kecamatan Tanah Abang Desa Sedupi TPS 3

**Kecamatan Abab**

Kecamatan Abab Desa Pengabuan Timur TPS 1 sampai dengan TPS 6

- 6. Bahwa Pemohon telah mengisi/membuat Form Keberatan (Form Kejadian Khusus) di setiap tingkatan (daftar terlampir..... ) akan tetapi TIDAK PERNAH DI RESPON oleh penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten PALI dan Bawaslu Kabupaten PALI berserta jajarannya);-----
- 7. Bahwa Pemohon juga telah membuat Laporan-Laporan Pelanggaran di setiap tingkatan yang dilakukan oleh Termohon terkait Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Kab. PALI (daftar terlampir ..... ), yang sedang dan/atau telah di putuskan oleh Bawaslu Kabupaten PALI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;-----
- 8. Bahwa terdapat kesalahan fatal administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam membuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati an Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, terdapat kata **SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR** Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati an Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, sedangkan Penyelenggara KPU adalah lembaga kolektif kolegial sehingga Tidak Lazim sebuah Keputusan Lembaga mengatasnamakan KETUA Lembaga, dan menurut Pemohon Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati an Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat, sebagai Lampiran Pemohon akan memberikan Perbandingan dengan Surat Keputusan KPU yang lain di kab/kota Provinsi Sumsel dan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia;-----

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati an Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;-----
3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** pada :

### **Kecamatan Penukal Utara**

- a. Kecamatan Penukal Utara Desa Kota Baru TPS 2
- b. Kecamatan Penukal Utara Desa Kota Baru TPS 3
- c. Kecamatan Penukal Utara Desa Kota Baru TPS 4
- d. Kecamatan Penukal Utara Desa Lubuk Tampui TPS 2

- e. Kecamatan Penukal Utara Desa Lubuk Tampui TPS 3
- f. Kecamatan Penukal Utara Desa Muara Ikan TPS 2
- g. Kecamatan Penukal Utara Desa Muara Ikan TPS 5
- h. Kecamatan Penukal Utara Desa Tambak TPS 1
- i. Kecamatan Penukal Utara Desa Tanding Marga TPS 2
- j. Kecamatan Penukal Utara Desa Tanding Marga TPS 5
- k. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 4
- l. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 5
- m. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 6
- n. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 7
- o. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Timur TPS 2
- p. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Utara TPS 1
- q. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 4
- r. Kecamatan Penukal Utara Desa/Kel Tempirai TPS 9
- s. Kecamatan Penukal Utara Desa/Kel Babat TPS 8,

#### **Kecamatan Penukal**

- a. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 01
- b. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 02
- c. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 04
- d. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 07
- e. Kecamatan Penukal Desa Air Itam Timur TPS 04
- f. Kecamatan Penukal Desa Air Itam Timur TPS 05
- g. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS 02
- h. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS 03
- i. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS 09
- j. Kecamatan Penukal Desa Mangkunegara TPS 03
- k. Kecamatan Penukal Desa Purun Timur TPS 01
- l. Kecamatan Penukal Desa/Kel Air Hitam TPS 11,
- m. Kecamatan Penukal Kel/Desa Mangku Negara di TPS 02
- n. Kecamatan Penukal Kel/Desa Spantan jaya TPS.01
- o. Kecamatan. Penukal Kelurahan/Desa. Spantan jaya TPS.03
- p. Kecamatan. Penukal Kelurahan/Desa. Purun TPS.05
- q. Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.07

- r. Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.08
- s. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 3
- t. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 5
- u. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 9
- v. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 10

**Kecamatan Tanah Abang**

Kecamatan Tanah Abang Desa Sedupi TPS 3

**Kecamatan Abab**

Kecamatan Abab Desa Pengabuan Timur TPS 1 sampai dengan TPS 6

**Kecamatan Talang Ubi**

Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Talang Ubi Timur TPS.01

Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.02

Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.03

Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.04

Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.05

Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.06

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan awal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Permohonan Nomor 10/PHP-BUP/PAN.MK/12/2020 pada tanggal 21 Desember 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

## **II.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 46/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 167/PL.02.3-Kpt/1612/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Memenuhi syarat menjadi peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 168/PL.02.3-Kpt/1612/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Propinsi Sumatera Selatan;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
01	DEVI HARIANTO, S.H.,M.H H. DARMADI SUHAIMI, S.H	51.205	658
02	Ir. H. HERI AMALINDO, M.M Drs. SOEMARJONO	51.863	
TOTAL SUARA SAH		103. 068	

Bahwa penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berjumlah 184.700 jiwa (Data BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir) sehingga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggunakan pengali selisih 2% (dua persen). Dan dari perhitungan suara sah akhir sebagaimana termaktub dalam Keputusan **Ketua Komisi Pemilihan Umum** Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 adalah sebesar 103.608 (Seratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Suara) jika dikalikan dengan pengali selisih 2% (dua persen) didapat angka perbedaan paling banyak sebesar **2.073 suara**.

Bahwa perbedaan antara suara yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 01 dengan Paslon Nomor urut 02 adalah sebesar **658** (enam ratus lima puluh

delapan) suara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan Perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi /Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.35 WIB;
- g. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.32 WIB;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	DEVI HARIANTO, S.H.,M.H H. DARMADI SUHAIMI, S.H	51.205
02	Ir. H. HERI AMALINDO, M.M Drs. SOEMARJONO	51.863
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>103. 068</b>

**Berdasarkan tabel di atas pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 51.205 (Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima) suara**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
01	DEVI HARIANTO, S.H.,M.H H. DARMADI SUHAIMI, S.H	51.205	658
02	Ir. H. HERI AMALINDO, M.M Drs. SOEMARJONO	51.863	
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>103. 068</b>	

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/kota, bahwa penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berjumlah 184.700 jiwa sehingga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggunakan pengali selisih 2% (dua persen). Dan dari perhitungan suara sah akhir sebesar 103.608 jika dikalikan dengan pengali selisih 2% (dua persen) didapat angka perbedaan paling banyak sebesar **2.073 suara**.

Bahwa perbedaan antara suara yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 01 dengan Paslon Nomor urut 02 adalah sebesar **658** (enam ratus lima puluh delapan) suara. Sehingga Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan dari penelusuran penghitungan suara, surat suara berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Hadir (Absen) dibandingkan dengan Formulir C.Hasil Salinan-KWK sebagai berikut :

- A. Bahwa Pemohon menemukan adanya Pemilih Memilih lebih dari satu kali sebagai berikut :
1. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama PIPIN OKTAYANA dengan NIK: 1671045206890010 terdaftar dalam DPT Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS.07 No. Urut 129 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Air Itam Kec. Penukal TPS.011 No. Urut 5; (vide P.4.1, P.4.2, P.4.3)
  2. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama ERNAWATI dengan NIK: 1603204701850002 terdaftar dalam DPT Kel. Tanjung Purung Kec. Abab TPS.02 No. Urut 219 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Air Itam Kec. Penukal TPS.011 No. Urut 6; (vide P.5.1, P.5.2)
  3. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama SURYADI dengan NIK : 1603201701830001 terdaftar dalam DPT Kel. Tanjung Kurung Kec. Abab TPS.02 No. Urut 220 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Air Itam Kec. Penukal TPS.011 No. Urut 7; (vide P.6.1, P.6.2, P.6.3)
  4. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama RIKA dengan NIK : 1603185907840003 terdaftar dalam DPT Kel. Tempirai Kec. Penukal Utara TPS.06 No. Urut 12 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Air Itam Kec. Penukal TPS.09 No. Urut 3; (vide P.7.1, P.7.2, P.7.3))
  5. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama TARMIZI dengan NIK : 1603131811780003 terdaftar dalam DPT Kel. Babat Kec. Penukal TPS.08 No. Urut 28 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Babat Kec. Penukal TPS.08 No. Urut 2;. (vide P.8.1, P.8.2, P.8.3)

6. Bahwa ada pemilih atas nama SAYUMI NIK 1603135009030001 diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemilihan/ Pencoblosan (Masuk Daftar Pemilih Pindahan) di Kecamatan Penukal Kel/Desa Mangku Negara di TPS 02 dengan Nomor Urut 01 padahal yang bersangkutan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.(Tidak Membawa dan Tidak Bisa Menunjukkan Surat keterangan Pindah Memilih); (vide P.9.1, P.9.2, P.9.3)
7. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama AMRI NIK 1612030208700001 terdaftar dalam DPT Kel. Purun Kec. Penukal TPS.07 No. Urut 292 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Purun Kec. Penukal TPS.05 No. Urut 3; (vide P.10.1, P.10.2, P.10.3)
8. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama MARLINA NIK 1603135508870001 terdaftar dalam DPT Kel. Spantan Jaya Kec. Penukal TPS.02 No. Urut 284 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Spantan jaya Kec. Penukal TPS.03 No. Urut 4; (vide P.11.1, P.11.2, P.11.3)
9. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama SURYADI NIK 1606031610910001 terdaftar dalam DPT Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS.02 No. Urut 241 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS.01 No. Urut 8; (vide P.12.1, P.12.2, P.12.3)
10. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama TRISNO NIK 1603180103900001 terdaftar dalam DPT Kel. Tempirai Kec. Penukal Utara TPS.02 No. Urut dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS.07; (vide P.13.1, P.13.2, P.13.3)
11. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama

WINDI SANDRA NIK 1603134102000001 terdaftar dalam DPT Kel. Babat Kec. Penukal TPS.07 No. Urut 30 dan juga terdaptar dalam DPTB Kel. PurunTimur Kec. Penukal TPS.01 No Urut 02; (vide P.14.1, P.14.2, P.14.3)

12. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama MEGA SALINDRI NIK 1603134906990005 terdaftar dalam DPT Kel. Sungai Langan Kec. Penukal TPS.02 No. Urut 210 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Penukal Kel/Desa Spantan jaya TPS.01 No Urut 02; (vide P.15.1, P.15.2, P.15.3)
13. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama NURAMA NIK 1603134107570089 terdaftar dalam DPT Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.07 No Urut 111 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.05 No Urut 07; (vide P.16.1, P.16.2, P.16.3)
14. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama SRIK HARTATI NIK 1612036404980001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.09 No Urut 307 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.08 No Urut 01; (vide P.17.1, P.17.2, P.17.3)
15. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama ANDO NIK 16710452512840012 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Talang Ubi utara TPS.13 No Urut 335 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.07 No Urut 06; (vide P.18.1, P.18.2, P.18.3)
16. Bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tandatangan yang telah dilaporkan di Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, dimana tandatangan SAWAL APRIYANSA NIK 1603132001000002 di Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam

TPS 3 telah **DIPALSUKAN** di dalam daftar Kehadiran di TPS 03; (vide P.19.1, P.19.2)

17. Bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tandatangan yang telah dilaporkan di Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, dimana tandatangan KRISTIAN SETIADI NIK 1603132007880003 di Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 10 telah **DIPALSUKAN** di dalam daftar Kehadiran di TPS 10; (vide P.20.1, P.20.2)
18. Bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tandatangan yang telah dilaporkan di Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, dimana tandatangan AMRIZAL NIK 1603131812690001 di Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 9 telah **DIPALSUKAN** di dalam daftar Kehadiran di TPS 09; (vide P.21.1, P.22.2)
19. Bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tandatangan yang telah dilaporkan di Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, dimana tandatangan HENDRA GUNAWAN NIK 1603132307980001 di Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 10 telah **DIPALSUKAN** di dalam daftar Kehadiran di TPS 10; (vide P.22.1, P.22.2)
20. Bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tandatangan yang telah dilaporkan di Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, dimana tandatangan A'AN NIK 1603132007860005 di Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 08 telah **DIPALSUKAN** di dalam daftar Kehadiran di TPS 08; (vide P.23.1, P.23.2)
21. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama NETTY NIK 1606075010610002 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.02 No Urut 268 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan TalangUbiKel/Desa Handayani Mulya TPS.01 No Urut 01; (vide P.24.1, P.24.2, P.24.3)

22. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama MUTIARA TANJUNG SARI NIK 1606075906010001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya utara TPS.02 No Urut 268 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.01 No Urut 02.; (vide P.25.1, P.25.2, P.25.3)
23. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama ARPAN NIK 1606071807550001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya utara TPS.02 No Urut 269 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.01 No Urut 03; (vide P.26.1, P.26.2, P.26.3)
24. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama HERI HIDAYAT NIK 1801152704670001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya utara TPS.02 No Urut 324 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.02 No Urut 04; (vide P.27.1, P.27.2, P.27.3)
25. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama EKA WULAN LESTARI NIK 1403096809790001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya utara TPS.011 No Urut 333 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.02 No Urut 06; (vide P.28.1, P.28.2, P.28.3)
26. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama YULIANA NIK 1606035003920003 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.05 No Urut

- 272 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.03 No Urut 01; (vide P.29.1, P.29.2, P.29.3)
27. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama RIYANTINI RUSMINAH NIK 1607095912900001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.05 No Urut 241 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.05 No Urut 04; (vide P.30.1, P.30.2, P.30.3)
28. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama EKO NARDO NIK 1671152510940001 terdaftar dalam DPT Kecamatan Abab Kel/Desa Karang Agung TPS.06 No Urut 142 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.04 No Urut 05; (vide P.31.1, P.31.2, P.31.3)
29. Bahwa ada pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda atas nama KARTINA NIK 1603056801770002 terdaftar dalam DPT Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.10 No Urut 41 dan juga terdaptar dalam DPTB Kecamatan Talang Ubi Kel/Desa Handayani Mulya TPS.06 No Urut 02; (vide P.32.1, P.32.2, P.32.3)

Bahwa atas adanya dugaan Perbuatan melawan hukum dengan memilih lebih dari satu kali seperti dijelaskan diatas **TELAH MEMENUHI SYARAT UNSUR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** sebagaimana ketentuan **Pasal 112 ayat 2 huruf d UU No.10 tahun 2016** tentang Perubahan kedua atas UU no. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diwilayah sebaran sebagai berikut:

- a. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 3
- b. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 5
- c. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 7
- d. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 9
- e. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 10

- f. Kecamatan Penukal Desa/Kel Air Hitam TPS 11
  - g. Kecamatan Penukal Kel/Desa Mangku Negara di TPS 02
  - h. Kecamatan Penukal Kelurahan. PurunTimur TPS.01
  - i. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa. Purun TPS.05
  - j. Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.07
  - k. Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.08
  - l. Kecamatan Penukal Utara Desa/KelAir ItamTPS 9
  - m. Kecamatan Penukal Desa/Kel Babat TPS 8,
  - n. Kecamatan. Penukal Utara Desa/Kel Tempirai Selatan TPS.07
  - o. Kecamatan Penukal Kel/Desa Spantan jaya TPS.01
  - p. Kecamatan. Penukal Kelurahan/Desa. Spantan jaya TPS.03
  - q. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Talang Ubi Timur TPS.01
  - r. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.01
  - s. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.02
  - t. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.03
  - u. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.04
  - v. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.05
  - w. Kecamatan. Talang Ubi Kelurahan/Desa. Handayani Mulya TPS.06
4. Bahwa berdasarkan perhitungan dan penelusuran penghitungan suara dan surat suara berbasis Daftar Hadir dibandingkan Formulir C. Hasil Salinan-KWK didapat hasil sebagai berikut :

**A. KECAMATAN PENUKAL UTARA:**

**1. DESA LUBUK TAMPUI KEC. PENUKAL UTARA**

- a. TPS 02 Desa Lubuk Tampui Kec. Penukal Utara ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 214pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK pada TPS 02 suara sah berjumlah 211 dan suara tidak sah berjumlah 4 dengan total 215 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 215dikurangi 214 berjumlah 1 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelasdan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.33.1, P.33.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA : LUBUK TAMPUI

TPS : 2

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	214	0	0	214	211	4	215	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- b. TPS 03 Desa Lubuk Tampui Kec. Penukal Utara ada selisih 5 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 197 hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 jumlah suara sah berjumlah 198 dan surat suara tidak sah berjumlah 4 suara dengan total 202 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 202 dikurangi 197 berjumlah 5 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.34.1, P.34.2, P.34.3)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA : LUBUK TAMPUI  
 TPS : 3

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	197	0	0	197	198	4	202	5	SELISIH 5 SURAT SUARA

## 2. DESA MUARA IKAN KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 02 Desa Muara Ikan Kec. Penukal Utara ada selisih 4 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 197 pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 200 dan tidak sah berjumlah 1 suara dengan total 201 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 201 dikurangi 197 berjumlah 4 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.35.1, P.35.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA : MUARA IKAN  
 TPS : 2

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			

				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	197	0	0	197	200	1	201	4	SELISIH 4 SURAT SUARA

- b. TPS 01 Desa Muara Ikan Kec. Penukal Utara ada selisih 4 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 229 hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 223 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 225 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 229 dikurangi 225 berjumlah 4 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.36.1, P.36.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA MUARA IKAN  
 TP  
 S 1

NO	PEMILIH			JUMLA H	PEMILIH		JUMLA H	SELISI H	KET
	DAFTA R HADIR	DPT b	DPP h		SA H	TIDA K SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	229	0	0	229	223	2	225	4	SELISI H 4 SURAT SUARA

### 3. DESA TEMPIRAI UTARA KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 01 Desa Tempirai Utara Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 291 pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 290 suara. Sehingga ada selisih 291 dikurangi 290 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.37.1, P.37.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA TEMPIRAI UTARA  
 TPS 1

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	291	0	0	291	290	0	290	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- b. TPS 04 Desa Tempirai Utara Kec. Penukal Utara ada selisih lebih 2 Surat Suara. Menurut daftar hadir di DPT dan DPTB berjumlah 285 yang hadir, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 04 suara sah berjumlah 278 dan suara tidak sah berjumlah 9 dengan total 287 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah 278 dan tidak sah 9 total 287 surat suara sehingga 287 dikurangi 285 ada kelebihan 2 surat suara yang tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.38.1, P.38.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA

KELURAHAN/DESA TEMPIRAI UTARA

TPS

4

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	282	3	0	285	278	9	287	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

#### 4. DESA TEMPIRAI SELATAN KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 04 Desa Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara ada selisih 4 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 318 hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK . TPS 04 jumlah suara sah berjumlah 321 dan tidak sah berjumlah 1 suara dengan total 322 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 322 dikurang 318 berjumlah 4 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.39.1, P.39.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA

KELURAHAN/DESA TEMPIRAI SELATAN

TPS

4

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	318	0	0	318	321	1	322	4	SELISIH 4 SURAT SUARA

- b. TPS 05 Desa Tempirai Kec. Penukal Utara ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 138 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 7 total berjumlah 145, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 147 dan tidak sah berjumlah 0 suara dengan total 147 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 147 dikurang 145 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.40.1, P.40.2, P.40.3)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA TEMPIRAI SELATAN  
 TPS 5

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	138	7	0	145	147	0	147	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

- c. TPS 06 Desa Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara ada selisih 15 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 224 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 3 total berjumlah 227, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 06 jumlah suara sah berjumlah 209 dan tidak sah berjumlah 3 suara dengan total 212 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 227 dikurang 212 berjumlah 15 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.41.1, P.41.2, P.41.3)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA TEMPIRAI SELATAN  
 TPS 6

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	224	3	0	227	209	3	212	15	SELISIH 15 SURAT SUARA

- d. TPS 07 Desa Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara ada selisih 13 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 307 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 16 total berjumlah 323 pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 07 jumlah suara sah berjumlah 333

dan tidak sah berjumlah 3 suara dengan total 336 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 336dikurang323 berjumlah 13 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.42.1, P.42.2, P.42.3)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TEMPIRAI SELATAN  
TPS 7

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	307	16	0	323	333	3	336	13	SELISIH 13 SURAT SUARA

## 5. DESA KOTA BARU KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 02 Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 228 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 1 total berjumlah 229, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 227 dan tidak sah berjumlah 3 suara dengan total 230 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 230 dikurang 229 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (Vide P.43.1, P.43.2, P.43.3)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA KOTA BARU  
TPS 2

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	228	1	0	229	227	3	230	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- b. TPS 03 Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 211 pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 jumlah suara sah berjumlah 212 dan tidak sah berjumlah 1 suara dengan total 213 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 213 dikurang 211 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.44.1, P.44.2, P.44.3.)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA

KELURAHAN/DESA KOTA BARU  
TPS 3

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	H	I	J
1	211	0	0	211	212	1	213	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

- c. TPS 04 Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 87 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 1 total berjumlah 88, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 04 jumlah suara sah berjumlah 90 dan tidak sah berjumlah 0 suara dengan total 90 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 90 dikurang 88 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.45.1, P.45.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA KOTA BARU  
TPS 4

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	H	I	J
1	87	1	0	88	90	0	90	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

## 6. DESA TAMBAK KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 01 Desa Tambak Kec. Penukal Utara ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT dan DPTB berjumlah 261 yang hadir, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 suara sah berjumlah 259 dan suara tidak sah berjumlah 3 dengan total 262 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 262 dikurang 261 berjumlah 1 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.46.1, P.46.2, P.46.3)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA TAMBAK  
TPS 1

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	H	I	J

1	260	1	0	261	259	3	262	1	SELISIH 1 SURAT SUARA
---	-----	---	---	-----	-----	---	-----	---	-----------------------

### 7. DESA TEMPIRAI TIMUR KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 02 Desa Tempirai Timur Kec. Penukal Utara ada selisih 5 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT 249 pemilih hadir dan DPTB berjumlah 3 total berjumlah 252 pemilih hadir, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 suara sah berjumlah 255 dan suara tidak sah berjumlah 2 dengan total 257 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 257 dikurangi 252 berjumlah 5 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.47.1, P.47.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA TEMPIRAI TIMUR  
 TPS 2

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	249	3	0	252	255	2	257	5	SELISIH 5 SURAT SUARA

### 8. DESA TANDING MARGA KEC. PENUKAL UTARA

- a. TPS 02 Desa Tanding Marga Kec. Penukal Utara ada selisih 13 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 360 dan DPTB berjumlah 3 total jumlah 363 pemilih, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 suara sah berjumlah 374 dan suara tidak sah berjumlah 2 dengan total 376 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 376 dikurangi 363 berjumlah 13 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.48.1, P.48.2, P.48.3)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA TANDING MARGA  
 TPS 2

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KETE
	DAFTAR HADIR	DPT b	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	360	3	0	363	374	2	376	13	SELISIH 13 SURAT

									SUARA
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

- b. TPS 05 Desa Tanding Marga Kec. Penukal Utara ada selisih 10 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT dan DPTB berjumlah 193 yang hadir, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 suara sah berjumlah 182 dan suara tidak sah berjumlah 1 dengan total 183 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 193 dikurang 183 berjumlah 10 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.49.1, P.49.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA TANDING MARGA  
 TPS 5

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	190	3	0	193	182	1	183	10	SELISIH 10 SURAT SUARA

## B. KECAMATAN PENUKAL:

### 1. DESA BABAT KEC. PENUKAL

- a. TPS 02 Desa Babat Kec. Penukal ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 269 hadir dan pemilih yang pindah berjumlah 4 dengan total 273 Pemilih, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 269 dan tidak sah berjumlah 5 suara dengan total 274 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 274 dikurang 273 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.50.1, P.50.2)

KECAMATAN : PENUKAL  
 KELURAHAN/DESA BABAT  
 TPS 2

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

1	269	4	0	273	269	5	274	1	SELISIH 1 SURAT SUARA
---	-----	---	---	-----	-----	---	-----	---	-----------------------

- b. TPS 03 Desa Babat Kec. Penukal ada selisih 4 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 269 hadir, pemilih tambahan 4 dan pemilih pindahan berjumlah 2 dengan total 275 Pemilih. Tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 jumlah suara sah berjumlah 276 dan tidak sah berjumlah 4 suara dengan total 280 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 280 dikurang 275 berjumlah 5 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.51.1, P.51.2)

KECAMATAN : PENUKAL  
 KELURAHAN/DESA BABAT  
 TPS 3

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	269	4	2	275	276	4	280	5	SELISIH 5 SURAT SUARA

- c. TPS 09 Desa Babat Kec. Penukal ada selisih 2 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 156 hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 150 dan tidak sah berjumlah 4 suara dengan total 154 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 156 dikurang 154 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.52.1, P.52.2)

KECAMATAN : PENUKAL  
 KELURAHAN/DESA BABAT  
 TPS 9

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

1	156	0	0	156	150	4	154	2	SELISIH 2 SURAT SUARA
---	-----	---	---	-----	-----	---	-----	---	-----------------------

## 2. DESA AIR HITAM KEC. PENUKAL

- a. TPS 01 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 243 hadir dan pemilih pindahan berjumlah 21 total berjumlah 264, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 jumlah suara sah berjumlah 260 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 262 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 264 dikurang 262 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.53.1, P.53.2, P.53.3)

KECAMATAN : PENUKAL  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 1

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	243	0	21	264	260	2	262	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

- b. TPS 02 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 6 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 351 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 6 total berjumlah 357, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 jumlah suara sah berjumlah 358 dan tidak sah berjumlah 5 suara dengan total 363 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 363 dikurang 357 berjumlah 6 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.54.1, P.54.2, P.54.3)

KECAMATAN: PENUKAL  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 2

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

1	351	6	0	357	358	5	363	6	SELISIH 6 SURAT SUARA
---	-----	---	---	-----	-----	---	-----	---	-----------------------------

- c. TPS 04 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 201 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 4 total berjumlah 205, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 04 jumlah suara sah berjumlah 200 dan tidak sah berjumlah 4 suara dengan total 204 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 205 dikurang 204 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.55.1, P.55.2)

KECAMATAN : PENUKAL UTARA  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 4

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	201	4	0	205	200	4	204	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- d. TPS 05 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 4 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 222 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 1 total berjumlah 223, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 227 dan tidak sah berjumlah 0 suara dengan total 227 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 227 dikurang 223 berjumlah 4 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.56.1, P.56.2, P.56.3)

KECAMATAN : PENUKAL  
KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
TPS 5

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	222	1	0	223	227	0	227	4	SELISIH 4 SURAT SUARA

- e. TPS 07 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 177 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 7 total berjumlah 184, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 jumlah suara sah berjumlah 183 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 185 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 185 dikurang 184 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.57.1, P.57.2, P.57.3)

KECAMATAN : PENUKAL  
 KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
 TPS 7

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	177	7	0	184	183	2	185	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- f. TPS 11 Desa Air Hitam Kec. Penukal ada selisih 2 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 263 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 30 total berjumlah 293, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 11 jumlah suara sah berjumlah 289 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 291 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 293 dikurang 291 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.58.1, P.58.2, P.58.3)

KECAMATAN : PENUKAL  
 KELURAHAN/DESA AIR ITAM  
 TPS 11

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
				(B+C+D)			(F+G)	(E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	263	30	0	293	289	2	291	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

### 3. DESA AIR HITAM TIMUR KEC. PENUKAL

- c. TPS 04 Desa Air Hitam Timur Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 247 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 6 total berjumlah 253, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 251 dan tidak sah berjumlah 3 suara dengan total 254 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 254 dikurang 253 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.59.1, P.59.2)

KECAMATAN : PENUKAL  
 KELURAHAN/DESA AIR ITAM TIMUR  
 TPS 4

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	247	6	0	253	251	3	254	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

- d. TPS 05 Desa Air Itam Timur Kec. Penukal ada selisih lebih 1 Surat Suara. Menurut daftar hadir di DPT dan DPTB berjumlah 281 yang hadir, akan tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 02 suara sah berjumlah 279 dan suara tidak sah berjumlah 3 dengan total 282 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 254 dikurang 253 berjumlah 1 surat surat suara sehingga ada kelebihan 1 surat suara yang tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.60.1, P.60.2)

KECAMATAN: PENUKAL UTARA  
 KELURAHAN/DESA AIR ITAM TIMUR  
 TPS 5

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	277	3	1	281	279	3	282	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

#### 4. DESA MANGKUNEGARA KEC. PENUKAL

- a. TPS 03 Desa Mangkunegara Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 190 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 8 total berjumlah 198, tetapi

menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 191 dan tidak sah berjumlah 1 suara dengan total 197 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 198 dikurang 197 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.61.1, P.61.2)

KECAMATAN : PENUKAL  
KELURAHAN/DESA MANGKUNEGARA  
TPS 3

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	190	8	0	198	196	1	197	1	SELISIH 1 SURAT SUARA

## 5. DESA PURUN TIMUR KEC. PENUKAL

- a. TPS 01 Desa Purun Timur Kec. Penukal ada selisih 1 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 231 hadir dan pemilih tambahan berjumlah 2 total berjumlah 233, tetapi menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 05 jumlah suara sah berjumlah 230 dan tidak sah berjumlah 5 suara dengan total 235 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 198 dikurang 197 berjumlah 1 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.62.1, P.62.2, P.62.3)

KECAMATAN : PENUKAL  
KELURAHAN/DESA PURUN TIMUR  
TPS 1

NO	PEMILIH			JUMLAH (B+C+D)	PEMILIH		JUMLAH (F+G)	SELISIH (E-H)	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	231	2	0	233	230	5	235	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

## C. KECAMATAN TANAH ABANG

### 1. DESA SEDUPI KEC. TANAH ABANG

- a. TPS 03 Desa Sedupi Kec. Tanah Abang ada selisih 2 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 215 hadir, dan pemilih pindahan 2 orang total 217 pemilih, tetapi

menurut FORM C. HASIL SALINAN-KWK TPS 03 jumlah suara sah berjumlah 213 dan tidak sah berjumlah 2 suara dengan total 215 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 215 dikurang 217 berjumlah 2 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.63.1, P.63.2)

KECAMATAN : TANAH ABANG  
KELURAHAN/DESA SEDUPI  
TPS 3

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	215	2	0	217	213	2	215	2	SELISIH 2 SURAT SUARA

#### D. KECAMATAN ABAB

##### 2. DESA PENGABUAN TIMUR KEC. ABAB

- b. Desa Pengabuan Timur Kec. Abab TPS 1, 2, 3,4, 6, ada selisih 30 Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 1620 hadir, dan daftar pemilih tambahan 85 orang total 1705 ,pemilih, tetapi menurut Form C. Hasil Salinan-Kwk Di enam (6) TPS berjumlah suara sah berjumlah 1700 dan tidak sah berjumlah 35 suara dengan total 1735 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih 1735 dikurang 1705 berjumlah 30 surat suara yang menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa; (vide P.64.1, P.64.2)

KECAMATAN : ABAB  
KELURAHAN/DESA PENGABUAN TIMUR  
TPS 1 s.d. 6

NO	PEMILIH			JUMLAH	PEMILIH		JUMLAH	SELISIH	KET
	DAFTAR HADIR	DPTb	DPPh		SAH	TIDAK SAH			
A	B	C	D	(B+C+D)	F	G	(F+G)	(E-H)	J
1	1620	85	0	1705	1700	35	1735	30	SELISIH 30 SURAT SUARA

5. Bahwa data yang didapat dari penelusuran terhadap daftar pemilih ditambah dengan data dari daftar pemilih tambahan dan data dari daftar pemilih pindahan

**TERDAPAT PERBEDAAN** dengan data suara sah ditambah dengan suara tidak sah yang ada didalam Form C. Hasil Salinan-Kwk, sehingga atas dasar tersebut Pemohon menganggap perlu dilakukan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** di:

**Kecamatan Penukal Utara**

- a. Kecamatan Penukal Utara DesaKota Baru TPS2
- b. Kecamatan Penukal Utara DesaKota Baru TPS 3
- c. Kecamatan Penukal Utara DesaKota Baru TPS 4
- d. Kecamatan Penukal Utara DesaLubuk Tampui TPS2
- e. Kecamatan Penukal Utara DesaLubuk Tampui TPS3
- f. Kecamatan Penukal Utara DesaMuara Ikan TPS2
- g. Kecamatan Penukal Utara DesaMuara Ikan TPS1
- h. Kecamatan Penukal Utara DesaTambak TPS 1
- i. Kecamatan Penukal Utara DesaTanding Marga TPS 2
- j. Kecamatan Penukal Utara DesaTanding Marga TPS 5
- k. Kecamatan Penukal Utara DesaTempirai Selatan TPS 4
- l. Kecamatan Penukal Utara DesaTempirai Selatan TPS 5
- m. Kecamatan Penukal Utara DesaTempirai Selatan TPS 6
- n. Kecamatan Penukal Utara DesaTempirai Selatan TPS 7
- o. Kecamatan Penukal Utara DesaTempirai Timur TPS 2
- p. Kecamatan Penukal Utara DesaTempirai Utara TPS 1
- q. Kecamatan Penukal Utara DesaTempirai Utara TPS 4

**Kecamatan Penukal**

- a. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 01
- b. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 02
- c. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 04
- d. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 05
- e. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 07
- f. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 011
- g. Kecamatan Penukal Desa Air Itam Timur TPS 04
- h. Kecamatan Penukal Desa Air Itam Timur TPS 05
- i. Kecamatan Penukal DesaBabat TPS 02
- j. Kecamatan Penukal DesaBabat TPS 03

- k. Kecamatan Penukal DesaBabat TPS 09
- l. Kecamatan Penukal DesaMangkunegara TPS 03
- m. Kecamatan Penukal DesaPurun Timur TPS 01

**Kecamatan Tanah Abang**

KecamatanTanah Abang DesaSedupi TPS 3

**Kecamatan Abab**

Kecamatan Abab Desa Pengabuan Timur TPS 1 sampai dengan TPS 6

6. Bahwa jumlah suara sah dan tidak sah di seluruh **TPS yang bermasalah (TELAH MEMENUHI SYARAT UNSUR dilakukannya PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU))** sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU no. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebanyak **14.137 (Empat Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh)**, dengan perincian:

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA TPS BERMASALAH	FORM C. HASIL SALINAN-KWK	SELISIH
				(D-C)
A	B	C	D	E
1	<b>DEVI HARIANTO, S.H.,M.H</b>	6.221	51.205	<b>44.984</b>
	<b>H. DARMADI SUHAIMI, S.H</b>			
2	<b>Ir. H. HERI AMALINDO, M.M</b>	7.738	51.863	44.125
	<b>Drs. SOEMARJONO</b>			
SELISIH PASLON 01 DENGAN PASLON 02 ADALAH (E.1dikurangi E.2)				<b>859</b>

Bila dilihat dari Tabel diatas apabila Suara di **TPS yang bermasalah DI HAPUS ATAU DIANGGAP TIDAK ADA**, maka Pasangan Calon **DEVI HARIANTO, S.H.,M.H** dan **H. DARMADI SUHAIMI, S.H** unggul **859 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) Suara** dari Pasangan Calon **Ir. H. HERI AMALINDO, M.M** dan **Drs. SOEMARJONO**;

7. Bahwa Pemohon telah mengisi/membuat Form Keberatan (Form Kejadian Khusus) di setiap tingkatan (daftar terlampir) akan tetapi **TIDAK PERNAH DI RESPON** oleh penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten PALI dan Bawaslu Kabupaten PALI beserta jajarannya); (vide P.65, P.66, P.67)

8. Bahwa Pemohon juga telah membuat Laporan-Laporan Pelanggaran di setiap tingkatan yang dilakukan oleh Termohon terkait Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Kab. PALI (daftar terlampir), yang sedang dan/atau telah di putuskan oleh Bawaslu Kabupaten PALI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan; (vide P.68, P.69, P.70, P.71 P.73, P.74 P.75, P.76 P.77, P.78 P.79, P.80 P.81, P.82, P.83, P.94, P.85)
9. Bahwa terdapat kesalahan fatal administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam membuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, terdapat kata **SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR** Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, sedangkan Penyelenggara KPU adalah lembaga kolektif kolegial sehingga Tidak Lazim sebuah Keputusan Lembaga mengatasnamakan **KETUA** Lembaga, dan menurut Pemohon Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat, dan sebagai Lampiran Pemohon akan memberikan Perbandingan dengan Surat Keputusan KPU yang lain di kab/kota Provinsi Sumsel dan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia; (vide P.86, P.87).

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020

tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;

3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan **PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** pada:

**Kecamatan Penukal Utara**

- a. Kecamatan Penukal Utara Desa Kota Baru TPS 2
- b. Kecamatan Penukal Utara Desa Kota Baru TPS 3
- c. Kecamatan Penukal Utara Desa Kota Baru TPS 4
- d. Kecamatan Penukal Utara Desa Lubuk Tampui TPS 2
- e. Kecamatan Penukal Utara Desa Lubuk Tampui TPS 3
- f. Kecamatan Penukal Utara Desa Muara Ikan TPS 2
- g. Kecamatan Penukal Utara Desa Muara Ikan TPS 1
- h. Kecamatan Penukal Utara Desa Tambak TPS 1
- i. Kecamatan Penukal Utara Desa Tanding Marga TPS 2
- j. Kecamatan Penukal Utara Desa Tanding Marga TPS 5
- k. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 4
- l. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 5
- m. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 6
- n. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Selatan TPS 7
- o. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Timur TPS 2
- p. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Utara TPS 1
- q. Kecamatan Penukal Utara Desa Tempirai Utara TPS 4

**Kecamatan Penukal**

- a. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 01
- b. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 02
- c. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 04
- d. Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 07
- e. Kecamatan Penukal Desa Air Itam Timur TPS 04

- f. Kecamatan Penukal Desa Air Itam Timur TPS 05
- g. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS 02
- h. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS 03
- i. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS08
- j. Kecamatan Penukal Desa Babat TPS 09
- k. Kecamatan Penukal Desa Mangkunegara TPS 03
- l. Kecamatan Penukal Desa Purun Timur TPS 01
- m. Kecamatan Penukal Desa/Kel Air Hitam TPS 11,
- n. Kecamatan Penukal Kel/Desa Mangku Negara di TPS 02
- o. Kecamatan Penukal Kel/Desa Spantan jaya TPS.01
- p. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Spantan jaya TPS.03
- q. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Purun TPS.05
- r. Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.07
- s. Kecamatan Penukal Kel/Desa Purun TPS.08
- t. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 3
- u. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 5
- v. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 9
- w. Kecamatan Penukal Kelurahan/Desa Air Itam TPS 10

#### **Kecamatan Tanah Abang**

Kecamatan Tanah Abang Desa Sedupi TPS 3

#### **Kecamatan Abab**

Kecamatan Abab Desa Pengabuan Timur TPS 1 sampai dengan TPS 6

#### **Kecamatan Talang Ubi**

Kecamatan Talang Ubi Kelurahan/Desa Talang Ubi Timur TPS.01

Kecamatan Talang Ubi Kelurahan/Desa Handayani Mulya TPS.01

Kecamatan Talang Ubi Kelurahan/Desa Handayani Mulya TPS.02

Kecamatan Talang Ubi Kelurahan/Desa Handayani Mulya TPS.03

Kecamatan Talang Ubi Kelurahan/Desa Handayani Mulya TPS.04

Kecamatan Talang Ubi Kelurahan/Desa Handayani Mulya TPS.05

Kecamatan Talang Ubi Kelurahan/Desa Handayani Mulya TPS.06

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 105, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten PALI No.167/PL.02.3-kpts/1612/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten PALI No.168/PL.02.3-kpts/1612/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.35 WIB
4. Bukti P-4.1 : Fotokopi C. Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Air Hitam Kec. PenukalTPS. 11
5. Bukti P-4.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Pipin Oktayana Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 07
6. Bukti P-4.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Pipin Oktayana Kel/Desa. Air Hitam Kec. Penukal TPS. 11
7. Bukti P-5.1 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Ernawati Desa/Kel. Tanjung Kurung Kec. Abab TPS. 02
8. Bukti P-5.2 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Ernawati Kel/Desa. Air Hitam Kec. Penukal TPS. 11

9. Bukti P-6.1 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Suyadi Desa/Kel. Tanjung Kurung Kec. Abab TPS. 02
10. Bukti P-6.2 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Suryadi Kel/Desa. Air Hitam Kec. Penukal TPS. 11
11. Bukti P-7.1 : Fotokopi C. Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Air Itam Kec. Penukal TPS. 09
12. Bukti P-7.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Rika Desa/Kel. Tempirai Kec. Penukal Utara TPS. 06
13. Bukti P-7.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Rika Kel/Desa. Air Hitam Kec. Penukal TPS. 09
14. Bukti P-8.1 : Fotokopi C. Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Babat Kec. Penukal TPS. 08
15. Bukti P-8.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Tarmizi Desa/Kel. Babat Kec. Penukal TPS. 08
16. Bukti P-8.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Tarmizi Kel/Desa. Babat Kec. Penukal TPS. 08
17. Bukti P-9.1 : Fotokopi C. Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Mangku Negara Kec. Penukal TPS. 02
18. Bukti P-9.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Sayumi Desa/Kel. Sungai Langan Kec. Penukal TPS. 01
19. Bukti P-9.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Pindahan DPPH An. Sayumi Kel/Desa. Mangku Negara Kec. Penukal TPS. 02
20. Bukti P-10.1 : Fotokopi C. Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Purun Kec. Penukal TPS. 05
21. Bukti P-10.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Amri Desa/Kel. Purun Kec. Penukal TPS. 07
22. Bukti P-10.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPT An. Amri Kel/Desa. Purun Kec. Penukal TPS. 05
23. Bukti P-11.1 : Fotokopi C. Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Spantan Jaya Kec. Penukal TPS. 03
24. Bukti P-11.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Marlina Desa/Kel. Spantan Jaya Kec. Penukal TPS. 02

25. Bukti P-11.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Marlina Kel/Desa. Spantan Jaya Kec. Penukal TPS. 03
26. Bukti P-12.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS. 01
27. Bukti P-12.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Suryadi Desa/Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS 02
28. Bukti P-12.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Suryadi Kel/Desa. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS. 01
29. Bukti P-13.1 : FotokopiC.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS. 07
30. Bukti P-13.2 : FotokopiDaftar Hadir/DPT An. Trisno Desa/Kel. Tempirai Kec. Penukal Utara TPS 02
31. Bukti P-13.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Trisno Kel/Desa. Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS. 07
32. Bukti P-14.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Purun Timur Kec. Penukal TPS. 01
33. Bukti P-14.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Windi Sandra Desa/Kel. Babat Kec. Penukal TPS 07
34. Bukti P-14.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Windi Sandra Kel/Desa. Purun Timur Kec. Penukal TPS. 01
35. Bukti P-15.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Spantan Jaya Kec. Penukal TPS. 01
36. Bukti P-15.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Mega Salindri Desa/Kel. Sungai Langan Kec. Penukal TPS 02
37. Bukti P-15.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Mega Salindri Kel/Desa. Spantan Jaya Kec. Penukal TPS. 01
38. Bukti P-16.1 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Nurama Desa/Kel. Purun Kec. Penukal TPS 07

39. Bukti P-16.2 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Nurama Kel/Desa. Purun Kec. Penukal TPS. 05
40. Bukti P-17.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Purun Kec. Penukal TPS. 08
41. Bukti P-17.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Srik Hartati Desa/Kel. Purun Kec. Penukal TPS 09
42. Bukti P-17.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Srik Hartati Kel/Desa. Purun Kec. Penukal TPS. 08
43. Bukti P-18.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Purun Kec. Penukal TPS. 07
44. Bukti P-18.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Ando Desa/Kel. Talang Ubi Utara Kec. Talang Ubi TPS 13
45. Bukti P-18.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Ando Kel/Desa. Purun Kec. Penukal TPS. 07
46. Bukti P-19.1 : Fotokopi KTP Pemilih atas nama Sawal Afriyansa
47. Bukti P-19.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Sawal Afriyansa Kel/Desa. Air Itam Kec. Penukal TPS 3
48. Bukti P-20.1 : Fotokopi KTP Pemilih atas nama Kristian Setiabudi
49. Bukti P-20.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Kristian Setiabudi Kel/Desa. Air Itam Kec. Penukal TPS 10
50. Bukti P-21.1 : Fotokopi KTP Pemilih atas nama Amrizal
51. Bukti P-21.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Amrizal Kel/Desa. Air Itam Kec. Penukal TPS 9
52. Bukti P-22.1 : Fotokopi KTP Pemilih atas nama Hendra Gunawan
53. Bukti P-22.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Hendra Gunawan Kel/Desa. Air Itam Kec. Penukal TPS 10
54. Bukti P-23.1 : Fotokopi KTP Pemilih atas nama A'an
55. Bukti P-23.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. AAn Kel/Desa. Air Itam Kec. Penukal TPS 08
56. Bukti P-24.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 01
57. Bukti P-24.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Netty Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 02

58. Bukti P-24.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Netty Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 01
59. Bukti P-25.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 01
60. Bukti P-25.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Mutiara Tanjung Sari Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 02
61. Bukti P-25.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Mutiara Tanjung Sari Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 01
62. Bukti P-26.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 01
63. Bukti P-26.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Arpan Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 02
64. Bukti P-26.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Arpan Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 01
65. Bukti P-27.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 02
66. Bukti P-27.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Heri Hidayat Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 02
67. Bukti P-27.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Heri Hidayat Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 02
68. Bukti P-28.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 02
69. Bukti P-28.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Eka Wulan Lestari Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 11
70. Bukti P-28.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Eka Wulan Lestari Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 02

71. Bukti P-29.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 03
72. Bukti P-29.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Yuliana Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 05
73. Bukti P-29.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Yuliana Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 03
74. Bukti P-30.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 05
75. Bukti P.30.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Riyantini Rusminah Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 05
76. Bukti P.30.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Riyantini Rusminah Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS 05
77. Bukti P.31.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 04
78. Bukti P.31.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Eko Nardo Desa/Kel. Karang Agung Kec. Abab TPS. 06
79. Bukti P.31.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Eko Nardo Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 04
80. Bukti P.32.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk Desa/Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 06
81. Bukti P.32.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT An. Kartina Desa/Kel Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 10
82. Bukti P.32.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB An. Kartina Desa/Kel Handayani Mulya Kec. Talang Ubi TPS. 06
83. Bukti P.33.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 02 Desa/Kel Lubuk Tampui Kec. Penukal Utara
84. Bukti P.33.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Lubuk Tampui Kec. Penukal Utara TPS. 02

85. Bukti P.34.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 03 Desa/Kel Lubuk Tampui Kec. Penukal Utara
86. Bukti P.34.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Lubuk Tampui Kec. Penukal Utara TPS. 03
87. Bukti P.35.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 02 Desa/Kel Muara Ikan Kec. Penukal Utara
88. Bukti P.35.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Muara Ikan Kec. Penukal Utara TPS. 02
89. Bukti P.36.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 01 Desa/Kel Muara Ikan Kec. Penukal Utara
90. Bukti P.36.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Muara Ikan Kec. Penukal Utara TPS. 01
91. Bukti P.37.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 01 Desa Tempirai Utara Kec. Penukal Utara
92. Bukti P.37.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa Tempirai Utara Kec. Penukal Utara TPS. 01
93. Bukti P.38.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 04 Desa/Kel Tempirai Utara Kec. Penukal Utara
94. Bukti P.38.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Tempirai Utara Kec. Penukal Utara TPS. 04
95. Bukti P.39.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 04 Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara
96. Bukti P.39.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS. 04
97. Bukti P.40.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 05 Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara
98. Bukti P.40.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS. 05
99. Bukti P.40.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS. 05
100. Bukti P.41.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 06 Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara

101. Bukti P.41.2 : FotokopiDaftar Hadir/DPT Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS. 06
102. Bukti P.41.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS. 06
103. Bukti P.42.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 07 Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara
104. Bukti P.42.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS. 07
105. Bukti P.42.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara TPS. 07
106. Bukti P.43.1 : FotokopiC.Hasil Salinan-Kwk TPS 02 Desa/Kel Kota Baru Kec. Penukal Utara
107. Bukti P.43.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Kota Baru Kec. Penukal Utara TPS. 02
108. Bukti P.43.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Kota Baru Kec. Penukal Utara TPS. 02
109. Bukti P.44.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 03 Desa/Kel Kota Baru Kec. Penukal Utara
110. Bukti P.44.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Kota Baru Kec. Penukal Utara TPS. 03
111. Bukti P.45.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 04 Desa/Kel Kota Baru Kec. Penukal Utara
112. Bukti P.45.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Kota Baru Kec. Penukal Utara TPS. 04
113. Bukti P.46.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 01 Desa/Kel Tambak Kec. Penukal Utara
114. Bukti P.46.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Tambak Kec. Penukal Utara TPS. 01
115. Bukti P.46.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Pindahan DPTB Desa/Kel Tambak Kec. Penukal Utara TPS. 01
116. Bukti P.47.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 02 Desa/Kel Tempirai Timur Kec. Penukal Utara

117. Bukti P.47.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Tempirai Timur Kec. Penukal Utara TPS. 02
118. Bukti P.48.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 02 Desa/Kel Tanding Marga Kec. Penukal Utara
119. Bukti P.48.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Tanding Marga Kec. Penukal Utara TPS. 02
120. Bukti P.48.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Pindahan DPTB Desa/Kel Tanding Marga Kec. Penukal Utara TPS. 02
121. Bukti P.49 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 05 Desa/Kel Tanding Marga Kec. Penukal Utara
122. Bukti P.50.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 02 Desa/Kel Babat Kec. Penukal
123. Bukti P.50.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Babat Kec. Penukal TPS. 02
124. Bukti P.50.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Babat Kec. Penukal TPS. 02
125. Bukti P.51.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 03 Desa/Kel Babat Kec. Penukal
126. Bukti P.51.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Babat Kec. Penukal TPS. 03
127. Bukti P.51.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Babat Kec. Penukal TPS. 03
128. Bukti P.51.4 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Pindahan Desa/Kel Babat Kec. Penukal TPS. 03
129. Bukti P.52.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 09 Desa/Kel Babat Kec. Penukal
130. Bukti P.52.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Babat Kec. Penukal TPS. 09
131. Bukti P.53.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 01 Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal
132. Bukti P.53.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 01

133. Bukti P.53.3 : Fotokopi Daftara Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 01
134. Bukti P.54.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 02 Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal
135. Bukti P.54.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 02
136. Bukti P.54.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 02
137. Bukti P.55.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 04 Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal
138. Bukti P.55.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 04
139. Bukti P.56.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 05 Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal
140. Bukti P.56.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 05
141. Bukti P.56.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 05
142. Bukti P.57.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS 07 Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal
143. Bukti P.57.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 07
144. Bukti P.57.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 07
145. Bukti P.58.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 11 Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal
146. Bukti P.58.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 11
147. Bukti P.58.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan DPTB Desa/Kel Air Hitam Kec. Penukal TPS. 11
148. Bukti P.59.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 04 Desa/Kel Air Hitam Timur Kec. Penukal

149. Bukti P.59.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Air Hitam Timur Kec. Penukal TPS. 04
150. Bukti P.60.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 05 Desa/Kel Air Hitam Timur Kec. Penukal
151. Bukti P.60.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Air Hitam Timur Kec. Penukal TPS. 05
152. Bukti P.61.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 03 Desa/Kel Mangkunegara Kec. Penukal
153. Bukti P.61.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Mangkunegara Kec. Penukal TPS. 03
154. Bukti P.62.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 01 Desa/Kel Purun Timur Kec. Penukal
155. Bukti P.62.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Purun Timur Kec. Penukal TPS. 01
156. Bukti P.62.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan Desa/Kel Purun Timur Kec. Penukal TPS. 01
157. Bukti : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 03 Desa/Kel Sedupi Kec. Tanah Abang
158. Bukti P.63.2 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT Desa/Kel Sedupi Kec. Tanah Abang TPS. 03
159. Bukti P.63.3 : Fotokopi Daftar Hadir / Pemilih Tambahan Desa/Kel Sedupi Kec. Tanah Abang TPS. 03
160. Bukti P.64.1 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 1 Desa/Kel Pengabuan Timur Kec. Abab
161. Bukti P.64.2 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 2 Desa/Kel Pengabuan Timur Kec. Abab Desa/Kel Pengabuan Timur Kec. Abab
162. Bukti P.64.3 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 3 Desa/Kel Pengabuan Timur Kec. Abab
163. Bukti P.64.4 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 4 Desa/Kel Pengabuan Timur
164. Bukti P.64.5 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 5 Desa/Kel Pengabuan Timur Kec. Abab

165. Bukti P.64.6 : Fotokopi C.Hasil Salinan-Kwk TPS. 6 Desa/Kel Pengabuan Timur Kec. Abab
166. Bukti P.64.7 : Fotokopi Daftar Hadir/DPT TPS. 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, Desa/Kel Pengabuan Timur Kec. Abab
167. Bukti P.65 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pnukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 diajukan oleh Saksi Novriansyah tanggal 15 Desember 2020
168. Bukti P.66 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Penukal diajukan Saksi Pemohon tanggal 9 Desember 2020
169. Bukti P.67 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Talang Ubi diajukan Saksi Pemohon tanggal 9 Desember 2020
170. Bukti P.68 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 2 November 2020 No : 03/LP/TSM-PB/06.16/XI/2020 atas nama Pelapor Riasan Sahri
171. Bukti P.69 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.01/LP/PB/Kab/06.00/XI/2020 tanggal 2 November 2020 atas nama Pelapor Mairil Afrianto
172. Bukti P.70 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.02/LP/PB/Kab/06.16/XI/2020 tanggal 2 November 2020 atas nama Pelapor Mairil Afrianto
173. Bukti P.71 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor.03/LP/PB/Kab/06.16/Kab/XI/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Pelapor Mairil Afrianto
174. Bukti P.72 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:04/LP/PB/Kab/06.16/Kab/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pelapor Mairil Afrianto
175. Bukti P.73 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.04/LP/PB/06.16/Kab/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 atas nama Pelapor Adipura

176. Bukti P.74 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.05/LP/PB/06.16/Kab/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 atas nama Pelapor Adipura
177. Bukti P.75 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor.01/LP/PB/06.16/Kab/XI/2020 tanggal 11 Desember 2020 atas nama Pelapor Arman
178. Bukti P.76 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor.11/LP/PB/06.16/Kab/XI/2020 tanggal 13 Desember 2020 atas nama Pelapor Devi Harianto
179. Bukti P.77 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor.02/LP/PB/Prov.06.16//XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Pelapor Devi Harianto
180. Bukti P.78 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor.12/LP/PB/06.16/Kab/XI/2020 tanggal 13 Desember 2020 atas nama Pelapor Endang Kusmoyo
181. Bukti P.79 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor.11/LP/PB/Kab/06.16/Kab/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 atas nama Pelapor Pardin
182. Bukti P.80 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor.14/LP/PB/Kab/06.16/Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 atas nama Pelapor A. Taher
183. Bukti P.81 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen No.09-14-SET-02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 Pengaduan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Kab. PALI
184. Bukti P.82 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.05/LP/PB/Kab/06.16/Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Pelapor Hendrik
185. Bukti P.83 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.10/LP/PB/Kab/06.16/Kab/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 atas nama Pelapor Sugis Marwan
186. Bukti P.84 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.003/LP/PB/Prov.06.16/Kab/XII/2020 tanggal 16

- Desember 2020 atas nama Pelapor Darmadi Suhaimi
187. Bukti P.85 : Fotokopi Surat Pernyataan Pardin dan Endang Kuswoyo tanggal 13 Desember 2020
188. Bukti P.86 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Nomor :450/HK.03.1-Kpts/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020
189. Bukti P.87 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020
190. Bukti P.88 : Fotokopi Tanda terima dokumen DKPP No.03-30/SET-02/XII/2020.
191. Bukti P.89 : Fotokopi Tanda terima dokumen DKPP No.03-16/SET-02/XII/2020. Tanggal 16 Desember 2020
192. Bukti P.90 : Fotokopi Surat bawaslu Nomor : 007/K.SS/PW.01/XII/2020. Tanggal 22 Desember 2020 Perihal Undangan Klarifikasi Saudara Amrullah.
193. Bukti P.91 : Fotokopi Surat bawaslu Nomor : 006/K.SS/PW.01/XII/2020. Tanggal 22 Desember 2020 Perihal Undangan Klarifikasi Saudara Mairil Afrianto.
194. Bukti P.92 : Fotokopi Laporan Tarmizi dan Rika Kepada Ketua Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan. Tanggal 22 Desember 2020.
195. Bukti P.93 : Fotokopi Laporan Masyarakat Kepada Ketua Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan. Tanggal 22 Desember 2020. Tentang Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten PALI.
196. Bukti P.94 : Fotokopi Tanda terima dokumen Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan. Saudara Amrullah pada tanggal 22 Desember 2020.

197. Bukti P.95 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 006/PL/PB/PROV.06.00/XII/2020. Tanggal 22 Desember 2020. Saudara Amrullah.
198. Bukti P.96 : Fotokopi Laporan Mairil Afrianto Kepada Ketua Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan. Tanggal 12 Desember 2020.
199. Bukti P.97 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 005/PL/PB/PROV.06.00/XII/2020. Tanggal 18 Desember 2020. Saudara Mairil Afrianto.
200. Bukti P.98 : Fotokopi Laporan Mairil Afrianto Kepada Ketua Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan. Tanggal 29 Desember 2020. Perihal Tindak Lanjut Putusan bawaslu PALI.
201. Bukti P.99 : Fotokopi Surat bawaslu Nomor : 402/K.BAWASLU-PROV.SS-13/PM.00.02/XII/2020. Tanggal 30 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Saudara Mairil Afrianto.
202. Bukti P.100 : Fotokopi Tanda terima dokumen Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan.  
Saudara H. Darmadi Suhaimi pada tanggal 28 Desember 2020.
203. Bukti P.101 : Fotokopi Surat Bawaslu PALI Formulir Model A.17. Tanggal 25 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan.
204. Bukti P.102 : Fotokopi Surat Bawaslu PALI Formulir Model A.17. Tanggal 28 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan.
205. Bukti P.103 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 005/PL/PB/PROV.06.00/01/2020. Tanggal 20 Januari 2020. Saudara Darmadi Suhaimi.
206. Bukti P.104 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PY.02.1-SD/03/KPU/I/2021. Tanggal 07 Januari 2021 Perihal Pembukaan Kotak Suara Dalam Penyelesaian Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
207. Bukti P.105 : Fotokopi Berita acara Pembukaan Kotak Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penuka Abab

## Lematang Ilir

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, selain alat bukti Pemohon pun menghadirkan seorang saksi ahli, Dr. Rufinus H. Hutahuruk, S.H., M.M., M.H., dan 3 (tiga) orang saksi atas nama Tarmizi, Hendra Gunawan, dan Amrullah, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **A. Dr. Rufinus H. Hutahuruk, S.H., M.M., M.H.**

- Ahli adalah salah satu Ketua Poksi di DPR pada saat pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2016, di mana undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan agar demokrasi dapat diaplikasikan dalam pemilu yang bersifat jujur dan adil;
- Ahli menerangkan bahwa ketika KPPS menegur dan bahkan mengatakan bahwa pemilik suara tidak perlu mengisi daftar hadir, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang sudah masuk ke ranah pidana dan administrasi;
- Ahli memberikan keterangan bahwa setiap proses penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan aturan main itu bisa masuk di dalam proses pelanggaran administrasi pemilihan, bahkan jika ditemukan ada hal-hal pembukaan itu ada pemaksaan, ada rekayasa, dan segala macam itu bisa kita golongan kepada proses pidana.
- Pada Pasal 138 UU Nomor 1 Tahun 2015, diatur jelas mengenai pelanggaran administrasi pemilihan;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2019 mengatur mengenai

### **B. Tarmizi**

- Saksi adalah pemilih pada TPS 08 Desa Babat, Kecamatan Penukal;
- Saksi menggunakan KTP untuk memilih di TPS 08, karena walaupun terdaftar di Daftar Pemilih Tetap TPS 08 Desa Babat Kecamatan Penukal, Saksi tidak memiliki undangan;
- Saksi menerangkan bahwa hanya memilih sekali di TPS 08 Desa Babat, namun mendengar ada yang memilih dua kali di TPS tersebut dari Multan, Pengawas Desa setempat, yang datang ke rumahnya untuk menanyakan tentang memilih dua kali;

- Saksi pernah membuat Surat Pernyataan, ketika Saksi didatangi Panwaslu ke rumahnya;
- Saksi tidak mengetahui terkait dengan keberadaan Tarmizi lain di TPS tersebut;
- Saksi kemudian melakukan pencocokan tanda tangan dengan daftar hadir yang dimiliki Mahkamah dan ternyata tanda tangan yang tercantum dalam daftar hadir tidak sama dengan tanda tangan miliknya;

### **C. Hendra Gunawan**

- Saksi adalah pemilih di TPS 10 Desa Air Itam, Kecamatan Penukal;
- Pada tanggal 9 Desember 2020 Saksi menyerahkan surat undangan pemilih ke anggota KPPS, dan langsung diminta mencoblos di bilik suara tanpa melakukan tanda tangan pada daftar hadir terlebih dahulu;
- Saksi menanyakan kepada petugas KPPS apakah dirinya tidak perlu tanda tangan, dan dijawab petugas untuk langsung mencoblos saja;
- Saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui apakah selain Saksi sendiri ada juga pemilih lain yang tidak menandatangani daftar hadir;
- Pada saat mengantri untuk mencoblos, Saksi melihat ada sebagian pemilih lain yang membubuhkan tanda tangan pada saat menyerahkan undangan pemilihan;
- Saksi kemudian melakukan pencocokan tanda tangan dengan daftar hadir yang dimiliki Mahkamah dan ternyata tanda tangan yang tercantum dalam daftar hadir tidak sama dengan tanda tangan miliknya;

### **D. Amrullah**

- Saksi pernah melaporkan ke Bawaslu mengenai dugaan melakukan dua kali pemilihan atas nama Tarmizi;
- Saksi adalah masyarakat biasa, dan bukan Tim Pemenangan;
- Saksi memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui data pemilihan dua kali oleh Tarmizi karena Saksi diminta bantuan untuk menelusuri dan mengecek data absensi daftar hadir DPT dan DPTb TPS 08 Desa Babat, Kecamatan Penukal, ketika pemilihan sudah selesai;
- Saksi melihat bahwa di DPT dan DPTb daftar tambahan, keduanya ada tanda tangan Tarmizi, dengan nomor NIK yang sama;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 08 Desa Babat hanya ada satu Tarmizi;

- Setelah Saksi melapor ke Bawaslu, Saksi mendapatkan undangan klarifikasi, dan kemudian selanjutnya Saksi mendapatkan surat dari Bawaslu yang menerangkan bahwa laporan Saksi tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan informasi, bahwa ada pembukaan kotak suara di Gudang Logistik oleh KPU pada tanggal 20 Januari 2021;
- Kurang lebih pukul 09.00 WIB pada tanggal 20 Januari 2021, Saksi mendatangi Gudang Logistik dan mendapati sedang ada pembukaan Kotak Suara oleh KPU dengan alasan untuk alat bukti siding di Mahkamah Konstitusi;
- Saksi menerangkan bahwa selain KPU, pada saat itu hadir juga pihak dari Bawaslu dan Kepolisian;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 kembali ada pembukaan Kotak Suara oleh KPU dengan alasan untuk melengkapi alat bukti siding di Mahkamah Konstitusi, dan pada tanggal ini Saksi melihat ada Saksi pasangan calon yang ikut menyaksikan pembukaan kotak suara;
- Terkait pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 20 Januari 2021, Saksi sudah melaporkan ke DKPP;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)**

1. Bahwa Permohonan Pemohon salah objek atau *error in objecto* karena objek gugatan yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang **Penetapan Perolehan Suara** Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, **bukan Keputusan** Termohon tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 157 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (“**UU PEMILIHAN**”), peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan Permohonan dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

3. Selain itu ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) mengatur objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan (6) UU Pemilihan dan Pasal 2 PMK 6/2020 yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Termohon telah mengeluarkan keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berdasarkan Keputusan Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 (**Vide Bukti T-002**).
6. Bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi adalah **Keputusan Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020**.
7. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 2, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum**

**Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**

8. Bahwa dalam petitumnya pada halaman 37 permohonan Pemohon, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) **Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.**
9. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Januari 2021, Pemohon tidak pernah mengajukan koreksi ataupun perbaikan berkaitan dengan objek sengketa tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 16/PHP.BUP/XIX/2021 adalah Keputusan Termohon Nomor: **366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**
10. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Keputusan Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sehingga objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
11. Bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah Keputusan Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.**
12. Bahwa terdapat perbedaan judul putusan antara objek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Pemohon dengan keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yaitu Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 sedangkan judul objek sengketa yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

13. **Dengan demikian karena objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon memiliki judul yang berbeda dengan keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara, maka perbedaan judul tersebut bukanlah merupakan kesalahan penulisan semata akan tetapi menunjukkan adanya perbedaan objek sengketa sehingga dalam perkara ini Pemohon salah dalam menentukan objek sengketa atau *error in objecto*.**
14. Oleh karena Pemohon salah dalam menentukan objek sengketa (*error in objecto*) maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

**Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan.**

15. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6/2020 pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai:

“4. Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan harus memuat uraian mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon;
  - b. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon;
  - c. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- d. Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
17. Bahwa ternyata dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai adanya kesalahan hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan adanya dugaan pemilih yang mencoblos melebihi satu kali dan adanya kesalahan pencatatan data Pemilih, data Pengguna Hak Pilih, dan data penggunaan surat suara. Dengan demikian karena dalam Permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, sehingga Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).
18. Begitu juga dalam Petitumnya, Pemohon menuntut adanya pembatalan keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa TPS pada 5 Kecamatan, tanpa memerintahkan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020 yang seharusnya memuat permintaan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*).

**Permohonan Pemohon *Obscuur***

19. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dalam memuat uraian mengenai adanya pelanggaran berupa Pemilih yang memilih lebih dari satu kali, terdapat pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir, dan adanya perbedaan selisih suara. Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Sebagai contoh dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, Pemohon tidak dapat menjelaskan

apakah Pemilih dimaksud benar telah menggunakan hak suaranya di TPS lain dengan didasarkan kepada Formulir C. Daftar Hadir-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK atau C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK. Begitupula tuduhan Pemohon mengenai adanya perbedaan selisih suara, dalil Pemohon tersebut hanya dibangun berdasarkan asumsi semata-mata dengan melihat kepada daftar hadir di DPT, suara sah dan suara tidak sah tanpa menyebutkan siapa Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sehingga terdapat perbedaan selisih suara.

20. Bahwa dalil Pemohon mengenai tidak pernah di responnya Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus di setiap tingkatan oleh Penyelenggara Pemilu adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang mengisi atau membuat Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus, kapan Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus tersebut tidak direspon, dimana Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus tersebut tidak direspon, bagaimana Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus tidak direspon dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

22. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
23. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

#### **Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Sudah Berjalan Dengan Benar.**

24. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 408 TPS, yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
25. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 telah dilaksanakan

secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten, dengan dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 19/2020).

26. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Desember 2020, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten sebagai berikut:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 : Chairil Syah, S.H. dan Novriansyah Bastari, S.H., M.H.
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 : Dhaba Kusumanegara Gumayra, SH dan Kuyung Rizal, SS
- c. Bawaslu Kabupaten PALI : H. Heru Muharam (Ketua), Basrul dan Iwan Dedi, S.Kom (Anggota).

27. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK sebagaimana (**Vide Bukti T-004**) perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH
		1	2	
1.	TALANG UBI	21.273	22.238	43.511
2.	PENUKAL UTARA	6.046	6.224	12.270
3.	PENUKAL	7.847	8.062	15.909
4.	ABAB	7.718	7.165	14.883
5.	TANAH ABANG	8.321	8.174	16.495

NO	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN		SUARA SAH
		CALON 1	CALON 2	
<b>JUMLAH</b>		51.205	51.863	103.068

28. Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat kabupaten saksi Pemohon atas nama Chairil Syah, S.H. dan Novriansyah Bastari, S.H., M.H. hadir dan mengikuti rapat pleno rekapitulasi sampai selesai. Saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Namun, keberatan tersebut telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Termohon dan juga Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap sah dan berlaku karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
29. Bahwa data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data surat suara, dan suara sah, dan tidak sah adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah DPT adalah 129.849 pemilih;
  - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 102.778 pemilih;
  - c. Jumlah DPPH adalah 187 pemilih;
  - d. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 185 pemilih;
  - e. Jumlah DPTb adalah 1.773 pemilih;
  - f. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.767 pemilih;
  - g. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 133.097 surat suara;
  - h. Jumlah Surat Suara yang digunakan 104.730 surat suara;
  - i. Jumlah Surat Suara yang rusak 88 surat suara;
  - j. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 28.279 suara.
  - k. Jumlah suara sah 103.068 suara;
  - l. Jumlah suara tidak sah 1.662 suara;
  - m. Jumlah suara sah dan tidak sah adalah 104.730 suara.

#### **BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN**

30. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai:

- a. Adanya pemilih yang diduga mencoblos lebih dari satu kali;
  - b. Adanya perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
31. Bahwa dari 29 orang yang ditemukan Pemohon sebagai pemilih yang memilih lebih dari 1 kali ternyata terdapat 5 orang yang menurut Pemohon tanda tangannya dipalsukan. Kasus 5 orang tersebut ternyata berbeda karena sebenarnya tidak termasuk kategori yang memilih lebih dari satu kali melainkan tandatangan dari Pemilih tersebut menurut Pemohon dipalsukan. Padahal dalam kasus ini, kelima orang tersebut hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya akan tetapi para Pemilih tersebut meminta petugas KPPS untuk menandatangani daftar hadir. **(Vide Bukti T-008).**
32. Bahwa tuduhan adanya 29 orang pemilih yang memilih lebih dari satu kali sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 7 bagian A angka 1 sampai dengan halaman 13 bagian A angka 29 adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon telah menyelipkan 5 kasus yang berbeda dari 29 kasus tersebut yaitu mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan Pemilih, bukan dugaan mengenai Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Dengan demikian dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali menjadi 24 kasus.
33. Bahwa dari 24 kasus yang dituduhkan mengenai nama-nama pemilih (Pipin Oktayana, dkk) yang diduga mencoblos lebih dari satu kali karena terdaftar dalam DPT dan mengisi daftar hadir sebagai pemilih tambahan DPTb baik pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas bagaimana nama-nama yang dituduhkan memilih lebih dari satu kali, siapa saksinya, dan bagaimana kejadiannya. Tuduhan tersebut tidak benar karena berdasarkan surat pernyataan dari 24 orang yang dituduh mencoblos lebih dari satu kali, mereka membantah tuduhan tersebut dengan membuat pernyataan bahwa mereka hanya menggunakan satu kali hak pilihnya, sebagaimana terdapat dalam bukti T-007. Selain itu terdapat pernyataan dari KPPS ditempat dimana pemilih tersebut diduga mencoblos lebih dari satu kali yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa para pemilih tersebut mencoblos hanya satu kali sebagaimana terdapat dalam Bukti T-011, Bukti T-014, Bukti T-017, dan Bukti T-020.

34. Bahwa berdasarkan adanya surat pernyataan dari para pemilih dan keterangan dari para KPPS di tempat TPS yang dituduhkan dimana pada pokoknya para Pemilih tersebut hanya satu kali menggunakan hak pilihnya, maka tuntutan Pemohon untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.
35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan, pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terbukti adanya lebih dari seorang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
37. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satupun dari para Pemilih yang dituduhkan oleh Pemohon telah terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, terancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 178B UU Pemilihan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

38. Bahwa apabila tuduhan Pemohon mengenai adanya pemilih yang telah mencoblos lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya (Pipin Okatayana dkk) tentunya proses pidana terhadap mereka sudah bergulir dan mereka semua seharusnya telah dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178B UU Pemilihan. Akan tetapi, faktanya sampai dengan saat ini setelah kurang lebih 2 (dua) bulan proses pemungutan suara bergulir tidak ada satu pun dari nama-nama pemilih tersebut yang dijatuhi pidana penjara atau mengikuti proses pidana. Begitupula tidak ada laporan kepada Bawaslu, baik oleh Pemohon ataupun pihak lainnya mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar.
39. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan sebagaimana terdapat pada halaman 10-11 permohonannya mulai angka 16-20 atas nama Pemilih Sawal Apriansah, Kristian Setiadi, Amrizal, Hendra Gunawan, dan A'an adalah dalil yang tidak berdasar karena para pemilih tersebut merupakan Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya akan tetapi mereka meminta petugas KPPS untuk menandatangani daftar hadir. Sehingga permasalahan utama kasus ini bukanlah pada adanya pemilih fiktif, akan tetapi para Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS namun mereka tidak menandatangani daftar kehadiran dan penandatanganan tersebut telah dimintakan diisi oleh petugas KPPS sebagaimana (**Vide Bukti T-008**).
40. Bahwa apabila tuduhan Pemohon benar terdapat pemalsuan tanda tangan atas nama pemilih, maka mereka yang telah memalsukan tanda tangan tersebut harus dikenakan sanksi pidana, karena mereka secara tidak sah telah menggunakan hak pilih orang lain. Pasal 178C UU Pemilihan mengatur sanksi pidana kepada mereka yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada Petugas KPPS yang dipidana penjara karena telah menggunakan hak pilih orang lain.

41. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kasus pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi karena Petugas KPPS menandatangani kolom tanda tangan pada Daftar Hadir atas nama pemilih:
- Sawal Apriyansa di TPS 03 Air Itam.
  - Kristian Setiadi di TPS 10 Air Itam.
  - Amrizal di TPS 09 Air Itam.
  - Hendra Gunawan di TPS 10 Air Itam.
  - A'an di TPS 08 Air Itam.
42. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari KPPS di TPS 03, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 pada pokoknya menerangkan bahwa para pemilih tersebut sesungguhnya memang hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, akan tetapi pemilih tersebut meminta Petugas KPPS untuk menandatangani Daftar Hadirnya ( **Vide Bukti T-008** ). Sehingga, tidak benar Petugas KPPS yang menggunakan hak pilih milik orang lain. Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merekomendasikan untuk memberika sanksi kepada KPPS di TPS 03, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 dimana Termohon telah melaksanakan Rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
43. Bahwa mengenai adanya kasus dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan adanya Pemilih yang tanda tangannya dipalsukan, tidak bisa disimpulkan kasus tersebut merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait karena walaupun benar (*quod non*) ada Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tidak bisa dipastikan Pemilih tersebut akan memilih siapa dan siapa yang akan diuntungkan karena pemilihan bersifat rahasia. Hal ini terlihat dari beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon ternyata perolehan suara Pemohon lebih unggul dari perolehan suara yang lebih besar dari Pihak Terkait sebagai mana tabel berikut ini:

No.	TPS YANG DIPERMASALAHKAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON 01	PIHAK TERKAIT 02
<b>KECAMATAN TALANG UBI</b>			
1.	TPS 01 Desa Talang Ubi Timur	<b>166</b>	141

2.	TPS 02 Desa Talang Ubi Timur	<b>146</b>	109
3.	TPS 01 Desa Handayani Mulya	83	188
4.	TPS 02 Desa Handayani Mulya	104	146
5.	TPS 04 Desa Handayani Mulya	86	179
6.	TPS 06 Desa Handayani Mulya	52	124
7.	TPS 10 Desa Handayani Mulya	52	242
8.	TPS 11 Desa Handayani Mulya	86	295
<b>KECAMATAN PENUKAL</b>			
9.	TPS 03 Desa Air Itam	77	226
10.	TPS 08 Desa Air Itam	69	93
11.	TPS 09 Desa Air Itam	134	221
12.	TPS 010 Desa Air Itam	109	213
13.	TPS 011 Desa Air Itam	68	221
14.	TPS 08 Desa Babat	<b>150</b>	129
15.	TPS 05 Desa Purun	<b>134</b>	114
16.	TPS 07 Desa Purun	<b>166</b>	78
17.	TPS 08 Desa Purun	124	126
18.	TPS 09 Desa Purun	<b>169</b>	104
19.	TPS 01 Desa Spantan Jaya	66	193
20.	TPS 02 Desa Spantan Jaya	<b>153</b>	71
21.	TPS 03 Desa Spantan Jaya	140	170
<b>KECAMATAN PENUKAL UTARA</b>			
22.	TPS 06 Desa Tempirai	<b>169</b>	91
<b>KECAMATAN ABAB</b>			
23.	TPS 02 Desa Tanjung Kurung	<b>165</b>	110
24.	TPS 06 Desa Karang Agung	<b>254</b>	40

44. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak

dapat menjelaskan apakah Pemilih dimaksud benar telah menggunakan hak suaranya di TPS lain dengan didasarkan kepada Formulir C. Daftar Hadir-KWK, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK atau C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, dan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Pemohon juga tidak menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pelanggaran tersebut terjadi, siapa saksi dan apa alat buktinya. Sedangkan apabila merujuk kepada Formulir Model C. Hasil-KWK terdapat 10 TPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pemohon menang atau unggul dari Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali tidak cukup beralasan karena faktanya dari beberapa TPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ternyata Pemohon yang diuntungkan karena perolehan suaranya melebihi perolehan suara Pihak Terkait.

45. Bahwa mengenai tuduhan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di beberapa TPS di Kabupaten PALI adalah tidak berdasar sebagaimana bantahan dan penjelasan dari ketua PPK di Kecamatan sebagai berikut:

- 1) PPK Kecamatan Talang Ubi atas nama Darul Kutni yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Talang Ubi adalah tidak benar karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008).**
- 2) PPK Kecamatan Penukal atas nama Alamsyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Penukal adalah tidak benar karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008)**

- 3) PPK Kecamatan Penukal Utara atas nama Johan Saputra yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Penukal Utara adalah tidak benar karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. . **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008)**
  - 4) PPK Kecamatan Abab atas nama Supardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Abab adalah tidak benar karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. . **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008)**
  - 5) PPK Kecamatan Tanah Abang atas nama Taufik Wijaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar karena Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal tersebut didukung oleh Surat Keterangan dari KPPS yang TPS-nya dituduhkan oleh Pemohon menjadi lokasi pencoblosan lebih dari satu kali dan Surat Pernyataan dari Pemilih yang bersangkutan. **(Vide Bukti T-006, T-007, T-008)**
46. Bahwa untuk selengkapnya bantahan terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 angka 1 yang menyatakan pemilih atas nama Pipin Oktayana dengan NIK: 1671045206890010 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi TPS 07, Nomor Urut 129 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, TPS 11, Nomor Urut 5 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Pipin Oktayana dengan NIK: 1671045206890010 hanya

menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 11, Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Pipin Oktayana (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 07 Handayani Mulya atas nama **Dwi Prasetyo Saputro** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Pipin Oktayana tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 11 menjelaskan bahwa Pipin Oktayana hanya mencoblos satu kali di TPS 11 dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**).

- 2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 2 yang menyatakan pemilih atas nama Erna Wati dengan NIK: 1603204701850002 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, TPS 02, Nomor Urut 219 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, TPS 11, Nomor Urut 6 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Ernawati dengan NIK: 1603204701850002 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 11, Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Ernawati (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 atas nama **Bayuni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Erna Wati tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tanjung Kurung, Abab yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-020**) Selain itu, Ketua KPPS di TPS 11 menjelaskan bahwa Erna Wati hanya mencoblos satu kali di TPS 11 Desa Air Itam, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**).

- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 3 yang menyatakan pemilih atas nama Suryadi dengan NIK: 1603201701830001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, TPS 2, Nomor Urut 220 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, TPS 11, Nomor Urut

7 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Suryadi dengan NIK: 1603201701830001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 11, Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Suryadi **(Vide Bukti T-007)**.

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Tanjung Kurung, Abab atas nama **Bayuni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Suryadi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Tanjung Kurung, Abab yang terdaftar sebagai DPT **(Vide Bukti T-020)**. Selain itu, Ketua KPPS di TPS 11 menjelaskan bahwa Suryadi hanya mencoblos satu kali di TPS 11 Air Itam, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. **(Vide Bukti T-014)**

- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 4 yang menyatakan pemilih atas nama Rika dengan NIK: 1603186907840003 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 06, Nomor Urut 12 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, TPS 09, Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Rika dengan NIK: 1603186907840003 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 9, Desa/Kel Air Itam, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Rika **(Vide Bukti T-007)**.

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 06 Tempirai, Penukal Utara atas nama **Penting Haryanto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Rika tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Tempirai, Penukal Utara yang terdaftar sebagai DPT **(Vide Bukti T-017)**. Selain itu, Ketua KPPS di TPS 09 Air Itam, Penukal menjelaskan bahwa Rika hanya mencoblos satu kali di TPS 09 Air Itam, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. **(Vide Bukti T-014)**.

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 5 yang menyatakan pemilih atas nama Tarmizi dengan NIK: 1603131811780003 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Desa/Kel Babat,

Kecamatan Penukal, TPS 08 Nomor Urut 28 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Babat, Kecamatan Penukal TPS 8 Nomor Urut 02 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Tarmizi dengan NIK: 1603131811780003 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 8, Desa/Kel Babat, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas Tarmizi (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 08 Babat, Penukal atas nama **Firmansyah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Tarmizi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 08 No. urut 28 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-014**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 08 menjelaskan bahwa Tarmizi hanya mencoblos satu kali di TPS 08 Babat, Penukal No. Urut 02 dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**)

- 6) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 6 yang menyatakan pemilih atas nama Sayumi dengan NIK: 1603135009030001 telah memilih sebagai Pemilih Pindahan tanpa membawa dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan pindah memilih di Kecamatan Penukal, Desa/Kel Mangku Negara, TPS 02, dengan Nomor Urut 1 padahal yang bersangkutan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya pemilih atas nama Sayumi dengan NIK: 1603135009030001 telah memilih sebagai Pemilih Pindahan di TPS 02, Kecamatan Penukal, Desa/Kel Mangku Negara dengan menunjukkan surat keterangan pindah memilih, sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Tambahan-KWK. Selain itu terhadap tuduhannya dimaksud, Pemohon tidak menuangkan permasalahan tersebut kedalam Formulir Model C. Keberatan/Kejadian Khusus-KWK (**Vide Bukti T-013**) di TPS 02, Kecamatan Penukal, Desa/Kel Mangku Negara, sehingga dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan.

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Mangku Negara, Penukal atas nama **Fengki Pirmansah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Sayumi tidak

menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Mangku Negara, Penukal No. Urut 1 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-014**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 02 Mangku Negara, Penukal menjelaskan bahwa Sayumi hanya mencoblos satu kali di TPS 02 dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**)

- 7) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 7 yang menyatakan pemilih atas nama Amri dengan NIK: 1612030208700001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Purun, Kecamatan Penukal, TPS 07, Nomor Urut 292 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Purun, Kecamatan Penukal, TPS 5, Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Amri dengan NIK: 1612030208700001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 5, Desa/Kel Purun, Kecamatan Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Amri (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 07 Purun, Penukal atas nama **Adil Hapni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Amri tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Purun, Penukal yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-014**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 05 Purun, Penukal menjelaskan bahwa Amri hanya mencoblos satu kali di TPS 05 Purun, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**)

- 8) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 8 yang menyatakan pemilih atas nama Marlina dengan NIK 1603135508870001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Spantan Jaya Kec Penukal TPS 02 No. urut 284 dan juga terdaftar dalam DPTB Desa/Kel Spantan Jaya Kec Penukal TPS 03 No Urut 4 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Marlina dengan NIK 1603135508870001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 03 Desa/Kel Spantan Jaya Kec Penukal, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Marlina (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Spantan Jaya, Penukal atas nama **Sahidin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Marlina tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Spantan Jaya, Penukal yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-014**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 03 Spantan Jaya, Penukal menjelaskan bahwa Marlina hanya mencoblos satu kali di TPS 03 Spantan Jaya, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-014**)

- 9) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 9 yang menyatakan pemilih atas nama Suryadi dengan NIK 1606031610910001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS 02 No. urut 241 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi TPS 01 No. urut 8 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Suryadi dengan NIK 1606031610910001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 01 Desa/Kel Talang Ubi Timur Kec Talang Ubi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Suryadi (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Talang Ubi Timur, Talang Ubi atas nama **Melicianna** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Suryadi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Talang Ubi Timur, Talang Ubi terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Talang Ubi Timur, Talang Ubi menjelaskan bahwa Suryadi hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Talang Ubi Timur, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan. (**Vide Bukti T-011**).

- 10) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 10 yang menyatakan pemilih atas nama Trisno NIK 1603180103900001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Tempirai Kec Penukal Utara TPS 02 telah memilih dua kali dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Tempirai Kec Penukal Utara TPS 07 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Trisno NIK 1603180103900001, hanya menggunakan hak suaranya satu

kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/ KTP miliknya di TPS 07 Desa/Kel Tampirai Kec Penukal Utara, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Trisno (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Tempirai, Penukal Utara atas nama **Usman Gumanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Trisno tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Tempirai, Penukal Utara yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-017**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 07 Tempirai, Penukal Utara menjelaskan bahwa Trisno hanya mencoblos satu kali di TPS 07 Tempirai, Penukal Utara dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-017**).

- 11) Bahwa dalil Pemohon dalam 10 angka 11 yang menyatakan pemilih atas nama Windi Sandra NIK 1603134102000001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Babat Kec Penukal TPS 07 No. urut 30 dan juga terdaftar dalam DPTb Desa/Kel Purun Timur Kec Panukal TPS 01 No urut 02 adalah dalil yang tidak benar karena pemilih atas nama Windi Sandra NIK 1603134102000001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 01 Desa/Kel Purun Timur Kec Penukal, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Windi Sandra ( Vide Bukti T-007).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 07 Babat, Penukal atas nama **Dwi Prasetyo Saputro** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Windi Sandra tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Babat, Penukal yang terdaftar sebagai **DPT (Vide Bukti T-014)**. Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Purun Timur, Penukal menjelaskan bahwa Windi Sandra hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Purun Timur, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-14**).

- 12) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 12 yang menyatakan pemilih atas nama Mega Salindri NIK 1603134906990005 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Desa/Kel Sungai Langan Kec Panukal TPS 02 No urut 210 dan juga terdaftar dalam DPTb

Kec Penukal Desa/Kel Spatan Jaya TPS 01 No urut 02 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Mega Salindri NIK 1603134906990005, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 02 Desa/Kel Spatan Jaya Kec Penukal, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Mega Salindri **(Vide Bukti T-007)**.

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Sungai Langan, Penukal atas nama **Perika Yasin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Mega Salindri tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Sungai Langan, Penukal yang terdaftar sebagai DPT **(Vide Bukti T-014)**. Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Spantan Jaya, Penukal menjelaskan bahwa Mega Salindri hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Spantan Jaya, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan **(Vide Bukti T-14)**.

- 13) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 13 yang menyatakan pemilih atas nama Nurama NIK 16031341075770089 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 7 No urut 111 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 08 No urut 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Nurama NIK 16031341075770089, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 08 Kec Penukal Desa/Kel Purun, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Nurama **(Vide Bukti T-007)**.

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 07 Purun, Penukal atas nama **Adil Hapni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Nurama tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Purun, Penukal yang terdaftar sebagai DPT **(Vide Bukti T-14)**. Selain itu, Ketua KPPS di TPS 08 Purun, Penukal menjelaskan bahwa Nurama hanya mencoblos satu kali di TPS 08 Purun, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan **(Vide Bukti T-14)**.

- 14) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 14 yang menyatakan pemilih atas nama Srik Hartati NIK 1612036404980001 telah memilih dua

kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 9 No Urut 307 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 08 No urut 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Srik Hartati NIK 1612036404980001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan /KTP miliknya di TPS 08 Kec Penukal Desa/Kel Purun sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Srik Hartati **(Vide Bukti T-007)**.

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 09 Purun, Penukal atas nama **Yopie Triandi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Srik Hartati tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Purun, Penukal yang terdaftar sebagai DPT **(Vide Bukti T-14)**. Selain itu, Ketua KPPS di TPS 08 Purun, Penukal menjelaskan bahwa Srik Hartati hanya mencoblos satu kali di TPS 08 Purun, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan **(Vide Bukti T-14)**.

- 15) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 15 yang menyatakan pemilih atas nama Ando NIK 167104525128400012 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Talang Ubi Utara TPS 13 No. urut 335 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Penukal Desa/Kel Purun TPS 07 No. Urut 06 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama ANDO NIK 167104525128400012, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan /KTP miliknya di TPS 07 dan TPS 06 Kec Penukal Desa/Kel Purun sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Ando **(Vide Bukti T-007)**.

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 13 atas nama **Lili Mardiani** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Ando tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Talang Ubi Utara, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT **(Vide Bukti T-011)**. Selain itu, Ketua KPPS di TPS 07 Purun, Penukal menjelaskan bahwa Ando hanya mencoblos satu kali di TPS 07 Purun, Penukal dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan **(Vide Bukti T-014)**.

- 16) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 16 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama Sawal Apriyansa adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 03 Desa/Kel Air Itam atas nama **Rian Hidayat** yang menyatakan bahwa Pemilih atas nama Sawal Apriyansa hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 03 Desa/Kel Air Itam. Petugas KPPS menandatangani Daftar Kehadiran atas nama Rian Hidayat karena permintaan dari pemilih tersebut yang meminta untuk ditandatangani. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang bersangkutan memang benar hadir pada saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. **(Vide Bukti T-008)**.
- 17) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 17 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama Kristian Setiadi adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 10 Desa/Kel Air Itam atas nama **Khoiri** yang menyatakan bahwa Pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 Desa/Desa/Kel Air Itam. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang bersangkutan memang benar hadir pada saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. **(Vide Bukti T-008)**.
- 18) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 angka 18 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama Amrizal adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 09 Desa/Kel Air Itam atas nama **Predi** yang menyatakan bahwa Pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 09 Desa/Kel Air Itam. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang bersangkutan memang benar hadir pada

saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. **(Vide Bukti T-008).**

- 19) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 19 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama Hendra Gunawan adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 10 Desa/Kel Air Itam atas nama **Khoiri** yang menyatakan bahwa Pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 Desa/Kel Air Itam. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang bersangkutan memang benar hadir pada saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. **(Vide Bukti T-008).**
- 20) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 20 yang menyatakan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan Pemilih atas nama A'an adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan keterangan dari petugas KPPS 08 Desa/Kel Air Itam atas nama **Romsi** yang menyatakan bahwa Pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 08 Desa/Kel Air Itam. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemilih yang bersangkutan memang benar hadir pada saat Pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. **(Vide Bukti T-008).**
- 21) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 21 yang menyatakan pemilih atas nama Netty NIK1606075010610002 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 02 No Urut 268 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 01 No urut 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Netty NIK1606075010610002, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan /KTP miliknya di TPS 01 Kec Talang Ubi Desa/Desa/Kel

Handayani Mulya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Netty (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aprilia Sarwanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Netty tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Netty hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 22) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 22 yang menyatakan pemilih atas nama Mutiara Tanjung Sari NIK 1606075906010001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 02 No Urut 268 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 01 No Urut 02 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Mutiara Tanjung Sari NIK 1606075906010001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 01 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Mutiara (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aprilia Sarwanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Mutiara Tanjung Sari tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Mutiara Tanjung Sari hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Handayani Mulya Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 23) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 23 yang menyatakan pemilih atas nama Arpan NIK 166071807550001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi

Desa/Kel Handayani Mulya Utara TPS 02 No. Urut 269 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 01 No Urut 03 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Arpan NIK 166071807550001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 01 Desa/Kel Handayani Mulya Kec Talang Ubi sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Arpan (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aprilia Sarwanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Arpan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Arpan hanya mencoblos satu kali di TPS 01 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 24) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 24 yang menyatakan pemilih atas nama Heri Hidayat NIK 1801152704670001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 02 No Urut 324 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 02 No Urut 06 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Heri Hidayat NIK 1801152704670001, hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 02 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Heri Hidayat (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 02 No. Urut 324 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aprilia Sarwanti** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Heri Hidayat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 No. Urut 324 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 02 No. Urut 06 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Heri Hidayat hanya mencoblos satu kali di TPS 02 No.

Urut 06 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 25) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 25 yang menyatakan pemilih atas nama Eka Wulan Lestari NIK 1403096809790001 telah memilih dua kali, dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 11 No Urut 333 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 02 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Eka Wulan Lestari NIK 1403096809790001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 11 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Eka Wulan Lestari (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 11 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Aman Sari** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Eka Wulan Lestari tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Eka Wulan Lestari hanya mencoblos satu kali di TPS 02 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 26) Bahwa dalil pada halaman 12 angka 26 yang menyatakan pemilih atas nama Yuliani NIK 1606035003920003 telah memilih dua kali dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 05 No urut 272 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 03 Urut 01 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Yuliani NIK 1606035003920003 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 03 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Yuliani (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 05

Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Pujihastuti Fartihmah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Yuliani tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 05 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 03 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Yuliani hanya mencoblos satu kali di TPS 03 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 27) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 27 yang menyatakan pemilih atas nama Riyantini Rusminah NIK 160705912900001 telah memilih dua kali dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 05 No Urut 241 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya TPS 05 No Urut 04 adalah dalil tidak berdasar karena pemilih atas nama Riyanti Rusminah NIK 160705912900001 hanya memilih satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 05 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Riyanti Rusminah (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 05 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Pujihastuti Fartihmah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Riyantini tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Handayani Mulya, Talang Ubi No. Urut 241 yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 05 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Riyantini Rusminah hanya mencoblos satu kali di TPS 05 No. Urut 04 dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 28) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 28 yang menyatakan pemilih atas nama Eko Nardo NIK 1671152510940001 telah memilih dua kali dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Abab Desa/Kel Karang Agung di TPS 06 No Urut 142 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 04 No urut 05 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Eko Nardo NIK 1671152510940001 hanya menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan /KTP miliknya di TPS 04 Kec

Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Eko Nardo (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 06 Karang Agung, Abab atas nama **Nastiyon** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Eko Nardo tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Karang Agung, Abab yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-020**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 04 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Eko Nardo hanya mencoblos satu kali di TPS 04 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

- 29) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 29 yang menyatakan pemilih atas nama Kartina NIK 1603056801770002 telah memilih dua kali dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 10 No urut 41 dan juga terdaftar dalam DPTb Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya di TPS 06 No Urut 02 adalah dalil yang tidak berdasar karena pemilih atas nama Kartina NIK 1603056801770002 hanya memilih satu kali yaitu dengan menggunakan hak suaranya satu kali yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 06 Kec Talang Ubi Desa/Kel Handayani Mulya sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atas nama Kartina (**Vide Bukti T-007**).

Hal ini didukung dengan surat keterangan dari ketua KPPS di TPS 10 Handayani Mulya, Talang Ubi atas nama **Reno Martinus** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Kartina tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Handayani Mulya, Talang Ubi yang terdaftar sebagai DPT (**Vide Bukti T-011**). Selain itu, Ketua KPPS di TPS 06 Handayani Mulya, Talang Ubi menjelaskan bahwa Kartina hanya mencoblos satu kali di TPS 06 Handayani Mulya, Talang Ubi dengan terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti T-011**).

47. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dalam DPTb baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda adalah dalil yang menyesatkan karena Pemohon mencoba membangun opini seakan-akan Pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut

menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut sebagai Pengguna Hak Pilih dalam DPT. Padahal sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di halaman 1, terdapat dua kategori Pemilih yaitu Bagian A. Data Pemilih yang berisi data jumlah Pemilih pada satu TPS baik DPT, DPPh, dan DPTb; dan Bagian B. Data Pengguna Hak Pilih yang berisi data jumlah Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilihnya baik Pemilih DPT, DPPh, dan DPTb. Pada umumnya terdapat perbedaan jumlah Data Pemilih dan jumlah Pengguna Hak Pilih karena tidak semua Pemilih menggunakan hak pilihnya.

48. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyebut Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT tanpa menyebutkan Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut sebagai Pemilih dalam DPT. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dalam DPTb tidak bisa disimpulkan Pemilih tersebut telah mencoblos lebih dari satu kali, karena bisa saja yang bersangkutan hanya mencoblos sebagai Pengguna Hak Pilih dalam DPTb dan tidak mencoblos atau menggunakan hak pilih dalam DPT. Kasus ini biasanya muncul ketika ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak mendapatkan Surat Undangan Pemilihan sebagaimana Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK (misalnya ketika dibagikan, yang bersangkutan tidak ada di tempat) sehingga ketika pemilih dalam DPT tersebut datang ke lokasi TPS tanpa membawa Surat Undangan (C.Pemberitahuan-KWK), maka oleh petugas KPPS yang bersangkutan harus menunjukkan KTP-Elektronik sehingga didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan. Ada juga kasus lainnya dimana berkaitan dengan lokasi TPS dimana ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tertentu akan tetapi lokasi TPS tersebut lebih jauh dari domisili tempat tinggalnya sehingga Pemilih tersebut lebih memilih mendatangi lokasi TPS yang jaraknya lebih dekat ke tempat tinggalnya. Dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak diterima.

**Tidak Ada Selisih Antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara**

49. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan selisih data jumlah pengguna hak pilih dengan data jumlah suara sah dan tidak sah adalah tidak berdasar. Dalam permohonannya, Pemohon telah keliru dalam menggunakan sub judul pada tabel yang ditampilkannya sebagaimana terdapat pada halaman 14 sampai

dengan halaman 33 karena membagi pemilih dalam kategori daftar hadir, DPTb, DPPh, padahal seharusnya sub judul utama adalah pengguna hak pilih dan sub judul berikutnya adalah DPT, DPTb, dan DPPh (untuk kolom b, c, dan d) sedangkan untuk kolom f dan g dengan sub judul sah dan tidak sah, seharusnya sub judul utama untuk kolom f dan g adalah surat suara (surat suara sah dan surat suara tidak sah). Dengan demikian karena dalil Pemohon dibangun dengan kesalahan konsep mengenai pembagian data administrasi pemilihan, maka dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

50. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah dimana terhadap adanya selisih tersebut Pemohon menyatakan tidak jelas atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Pernyataan tersebut diulang-ulang oleh Pemohon dalam dalilnya pada setiap TPS yang diduga ada perbedaan data. Pernyataan Pemohon yang bersifat retorik tersebut menunjukkan bahwa sebetulnya Pemohon ragu atas apa yang mau dituduhkan. Keraguan tersebut menjadi kesalahan terbesar dalil Permohonan Pemohon.
51. Bahwa merupakan satu prinsip yang berlaku umum dalam persidangan dimanapun bahwa siapa yang mendalilkan maka dia lah yang harus membuktikan (*Actori Incumbit Probatio*). Artinya, siapa yang membuat tuduhan maka kepada yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk membuktikannya sehingga apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikannya, maka tuduhan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.
52. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menurut Pemohon selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa menunjukkan dalil Pemohon yang tidak jelas atau *obscuur*. Dalam kaitannya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Abab Lematang Ilir, Pemohon tidak menjelaskan apa hubungan dan keterkaitannya antara dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara dengan keuntungan ataupun kerugian Pemohon. Apalagi, terhadap TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon ternyata Pemohon menang sebagai pihak yang diuntungkan karena perolehan suara Pemohon unggul atau lebih besar daripada perolehan suara pihak terkait sebagaimana terbukti dari tabel berikut ini: (**Vide Bukti T-009, T-012, T-015, T-018, dan T-021**).

No.	TPS	Perolehan Suara	
		01	02
<b>Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara</b>			
1.	TPS 2	84	127
2.	TPS 3	<b>109</b>	89
<b>Desa Mura Ikan, Kecamatan Penukal Utara</b>			
3.	TPS 1	106	117
4.	TPS 2	<b>107</b>	93
<b>Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara</b>			
5.	TPS 1	<b>166</b>	124
6.	TPS 4	136	142
<b>Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara</b>			
10.	TPS 4	<b>205</b>	116
11.	TPS 5	<b>91</b>	56
12.	TPS 6	<b>113</b>	96
13.	TPS 7	165	168
<b>Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara</b>			
14.	TPS 2	97	130
15.	TPS 3	<b>107</b>	105
16.	TPS 4	<b>74</b>	16
<b>Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara</b>			
17.	TPS 1	51	208
<b>Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara</b>			
18.	TPS 2	<b>138</b>	117
<b>Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara</b>			
19.	TPS 2	<b>191</b>	183
20.	TPS 5	81	101
<b>Desa Babat, Kecamatan Penukal</b>			
21.	TPS 2	128	141
22.	TPS 3	134	142
23.	TPS 9	<b>79</b>	71
<b>Desa Air Itam, Kecamatan Penukal</b>			
24.	TPS 1	115	145
25.	TPS 2	140	218
26.	TPS 4	48	152
27.	TPS 5	87	140
28.	TPS 7	30	153
29.	TPS 11	68	221
<b>Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal</b>			
30.	TPS 3	<b>216</b>	122
<b>Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal</b>			
31.	TPS 1	91	139
<b>Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang</b>			
32.	TPS 3	91	122
<b>Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab</b>			
33.	TPS 1	138	175
34.	TPS 2	<b>161</b>	147
35.	TPS 3	117	121
36.	TPS 4	109	153
38.	TPS 6	164	137

53. Bahwa mengenai tuduhan adanya perbedaan data antara Pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah) yang terjadi di 4

Kecamatan yakni: Kecamatan Penukal Utara, Penukal, Tanah Abang, dan Abab adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan C. Hasil-KWK (**Vide Bukti T-024, Bukti T-025, Bukti T-026, dan Bukti T-027**), data antara Pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah sama.

54. Bahwa untuk selengkapannya bantahan mengenai adanya kesalahan pencatatan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 huruf A poin 1.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 2, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 215 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 214, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C. Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 215 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 215. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Niko Tomas telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 huruf A poin 1.b yang menyatakan adanya selisih 5 surat suara di TPS 3, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 202 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 197, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C. Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 202 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 202. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Akbarudin telah**

**menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 3, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 huruf A poin 2.a yang menyatakan adanya selisih 4 surat suara di TPS 2, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 201 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 197, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 201 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 201. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Asroi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 huruf A poin 2.b yang menyatakan adanya selisih 4 surat suara di TPS 1, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 225 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 229, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C. Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 225 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 225. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Simbolon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 1, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi

Pemohon di TPS 1, Desa Muara Ikan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 huruf A poin 3.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 1, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 290 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 291, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C. Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 290 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 290. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Masrodi telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 1, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 6) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 huruf A poin 3.b yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 4, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 287 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 285, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C. Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 287 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 287. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Akipsa telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 4, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 4, Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang

dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 7) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 huruf A poin 4.a yang menyatakan adanya selisih 4 surat suara di TPS 4, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 322 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 318, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 322 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 322. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Ranbo Fernandes telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 4, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 4, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 8) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 huruf A poin 4.b yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara yang hilang di TPS 5, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 147 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 145, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 147 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 147. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Rizal telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 5, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 5, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang

dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 9) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 huruf A poin 4.c yang menyatakan adanya selisih 15 surat suara di TPS 6, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 212 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 227, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 212 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 212. Lebih lanjut **bahwa saksi Pemohon atas nama Arapik telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 6, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 6, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 10) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 huruf A poin 4.d yang menyatakan adanya selisih 13 surat suara di TPS 7, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 336 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 323, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 336 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 336. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama A. Taher telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 7, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 7, Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang

dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 11) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 huruf A poin 5.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 2, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 230 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 229, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 230 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 230. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Zainal Abidin telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 12) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 huruf A poin 5.b yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 3, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 213 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 211, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 213 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 213. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Londiyon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 3, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 13) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 huruf A poin 5.c yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 4, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 90 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 88, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 90 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 90. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Midun telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 4, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 4, Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 14) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 huruf A poin 6.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 1, Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 262 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 261, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 262 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 262. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Zikril Hakim telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 1, Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 15) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 huruf A poin 7.a yang menyatakan adanya selisih 5 surat suara di TPS 2, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat

suara sah dan tidak sah yang berjumlah 257 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 252, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 257 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 257. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Subari telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

16) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 huruf A poin 8.a yang menyatakan adanya selisih 13 surat suara di TPS 2, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 376 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 363, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 376 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 376. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama M. Teguh telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 2, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

17) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 huruf A poin 8.b yang menyatakan adanya selisih 10 surat suara di TPS 5, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 183 dikurangi dengan daftar hadir

yang berjumlah 193, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 183 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 183. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Sampurna Jaya telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-026) di TPS 5, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 5, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

18) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 huruf B poin 1.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 2, Desa Babat, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 274 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 273, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 274 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 274. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Yadi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 2, Desa Babat, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Babat, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

19) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25 huruf B poin 1.b yang menyatakan adanya selisih 5 surat suara di TPS 3, Desa Babat, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 280 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 275, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak

berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 280 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 280. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Heri Yadi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 3, Desa Babat, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Babat, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

20) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25 huruf B poin 1.c yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 9, Desa Babat, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 154 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 156, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 154 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 154. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Evi Sunarlin telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 9, Desa Babat, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 9, Desa Babat, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

21) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 26 huruf B poin 2.a yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 1, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 262 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 264, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 262 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 262. Lebih lanjut bahwa

**saksi Pemohon atas nama Andi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 1, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

22) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 27 huruf B poin 2.b yang menyatakan adanya selisih 6 surat suara di TPS 2, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 363 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 357, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 363 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 363. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Bebi Ariandi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 2, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 2, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

23) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 27 huruf B poin 2.c yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 4, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 204 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 205, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 204 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 204. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Hendrik telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 4, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di

TPS 4, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

24) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 28 huruf B poin 2.d yang menyatakan adanya selisih 4 surat suara di TPS 5, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 227 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 223, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 227 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 227. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Kristian Setiadi telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-25) di TPS 5, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 5, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

25) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 28 huruf B poin 2.e yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 7, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 185 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 184, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 185 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 185. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Aan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 7, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 7, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 26) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 huruf B poin 2.f yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 11, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 291 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 293, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 291 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 291. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Andri Yanto telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 11, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 11, Desa Air Itam, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 27) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 huruf B poin 3.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 4, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 254 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 253, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 254 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 254. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Irwan telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 4, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 4, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 28) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 huruf B poin 3.b yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 5, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara

sah dan tidak sah yang berjumlah 282 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 281, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 282 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 282. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Andai telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 5, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 5, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 29) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 huruf B poin 4.a yang menyatakan adanya selisih 1 surat suara di TPS 3, Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 197 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 198, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 342 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 342. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Toto Yusri telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 3, Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 30) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 huruf B poin 5.a yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 1, Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 235 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 233, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan

tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 235 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 235. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Maulana telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-025) di TPS 1, Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

- 31) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32 huruf C poin 1.a yang menyatakan adanya selisih 2 surat suara di TPS 3, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 215 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 217, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 215 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 215. Lebih lanjut bahwa **saksi Pemohon atas nama Efriyanto telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK ( Vide Bukti T-028) di TPS 3, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang.** Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 3, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- 32) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 33 huruf D poin 2.a yang menyatakan adanya selisih 30 surat suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab, selisih suara tersebut didapat Pemohon setelah jumlah surat suara sah dan tidak sah yang berjumlah 1735 dikurangi dengan daftar hadir yang berjumlah 1705, menurut Pemohon selisih suara tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh pihak siapa. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan pada formulir model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih pada: TPS 1 adalah 319, TPS 2 adalah 317, TPS 3 adalah 244, TPS 4 adalah 266,

dan TPS 6 adalah 303. Dengan total pengguna hak pilih sebanyak 1735 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan pada: TPS 1 adalah 319, TPS 2 adalah 317, TPS 3 adalah 244, TPS 4 adalah 266, dan TPS 6 adalah 303. Dengan total jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 1735. **Lebih lanjut bahwa saksi Pemohon pada: TPS 1 adalah Jauhari, TPS 2 adalah Rudi Hartono, TPS 3 adalah Heri Kapri, TPS 4 adalah Parno, dan TPS 6 adalah Yunaria.** Saksi-saksi tersebut telah menandatangani **Formulir Model C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-027) di TPS 1, 2, 3, 4 dan 6**, Hal tersebut menjelaskan bahwa saksi Pemohon di TPS 1, 2, 3, 4 dan 6, Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab telah menerima hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara.

55. Bahwa dengan demikian, berdasarkan formulir C.Hasil-KWK yang dimiliki oleh Termohon, pada kenyataannya tidak terdapat perbedaan data pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan ataupun dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Dalil Pemohon, yang menyatakan adanya selisih surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih digunakan oleh pihak siapa menunjukkan bahwa Pemohon ragu dengan dalilnya, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai dalil yang *obscuur* apalagi terhadap TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, pada kenyataannya Pemohon di beberapa TPS yang dipermasalahkan memperoleh suara yang jauh lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, adanya perbedaan suara tersebut tidak jelas apakah merugikan Pemohon atau menguntungkan Pemohon. Untuk selengkapnya jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara dan tidak sah dan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

No.	TPS	Perolehan Suara		Versi Pemohon		Versi Termohon	
		01	02	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara sah + Tidak Sah	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara sah + Tidak Sah
Desa Lubuk Tampui, Kecamatan Penukal Utara							

1.	TPS 2	84	127	214	216	215	215
2.	TPS 3	<b>109</b>	89	197	202	202	202
<b>Desa Mura Ikan, Kecamatan Penukal Utara</b>							
3.	TPS 1	106	117	197	201	201	201
4.	TPS 2	<b>107</b>	93	229	225	225	225
<b>Desa Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara</b>							
5.	TPS 1	<b>166</b>	124	291	290	290	290
6.	TPS 4	136	142	285	287	287	287
<b>Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara</b>							
10.	TPS 4	<b>205</b>	116	318	322	322	322
11.	TPS 5	<b>91</b>	56	145	147	147	147
12.	TPS 6	<b>113</b>	96	227	212	212	212
13.	TPS 7	165	168	323	336	336	336
<b>Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara</b>							
14.	TPS 2	97	130	229	230	230	230
15.	TPS 3	<b>107</b>	105	211	213	213	213
16.	TPS 4	<b>74</b>	16	88	90	90	90
<b>Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara</b>							
17.	TPS 1	51	208	261	262	262	262
<b>Desa Tempirai Timur, Kecamatan Penukal Utara</b>							
18.	TPS 2	<b>138</b>	117	252	257	257	257
<b>Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara</b>							
19.	TPS 2	<b>191</b>	183	363	376	376	376
20.	TPS 5	81	101	193	183	183	183
<b>Desa Babat, Kecamatan Penukal</b>							
21.	TPS 2	128	141	273	274	274	274
22.	TPS 3	134	142	275	280	280	280
23.	TPS 9	<b>79</b>	71	156	154	154	154
<b>Desa Air Itam, Kecamatan Penukal</b>							
24.	TPS 1	115	145	264	262	262	262
25.	TPS 2	140	218	357	363	363	363
26.	TPS 4	48	152	205	204	204	204
27.	TPS 5	87	140	223	227	227	227
28.	TPS 7	30	153	184	185	185	285
29.	TPS 11	68	221	293	291	291	291
<b>Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal</b>							

30.	TPS 04	75	176	253	254	254	254
31.	TPS 05	89	190	281	282	282	282
<b>Desa Mangkunegara, Kecamatan Penukal</b>							
30.	TPS 3	<b>216</b>	122	198	197	342	342
<b>Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal</b>							
31.	TPS 1	91	139	233	235	235	235
<b>Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang</b>							
32.	TPS 3	91	122	217	215	215	215
<b>Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab</b>							
33.	TPS 1	138	175			319	319
34.	TPS 2	<b>161</b>	147			317	317
35.	TPS 3	117	121	1705	1735	244	244
36.	TPS 4	109	153			266	266
38.	TPS 6	164	137			303	303

56. Bahwa berdasarkan dokumen C.Hasil-KWK dari setiap TPS yang didalilkan ternyata saksi Pemohon hadir di TPS, kemudian menandatangani berita acara dan sertifikat hasil perolehan penghitungan suara. Artinya, saksi Pemohon yang mewakili kepentingan Pemohon di TPS sudah menerima dan tidak menyatakan keberatan terhadap proses hasil pemungutan dan penghitungan suara (**Vide Bukti T-024 s/d Bukti T-028**).
57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tuduhan Pemohon mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, tuduhan adanya pemalsuan tanda tangan, dan tuduhan adanya pemilih yang tidak sah atas dasar adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
58. Bahwa dari total 68 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Perolehan Suara Pemohon unggul pada beberapa TPS dari Pihak Terkait. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terdapat hal-hal yang merugikan Pemohon ka rena TPS-TPS yang dituduhkan oleh Pemohon Perolehan Hasil Suara Pemohon mengungguli Pihak Terkait sebagaimana terdapat dalam Tabel berikut:

No.	TPS YANG DIPERMASALAHKAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON 01	PIHAK TERKAIT

			02
<b>KECAMATAN TALANG UBI</b>			
1.	TPS 01 Desa Talang Ubi Timur	<b>166</b>	141
2.	TPS 02 Desa Talang Ubi Timur	<b>146</b>	109
3.	TPS 03 Desa Talang Ubi Utara	<b>141</b>	130
4.	TPS 01 Desa Handayani Mulya	83	188
5.	TPS 02 Desa Handayani Mulya	104	146
6.	TPS 03 Desa Handayani Mulya	125	182
7.	TPS 04 Desa Handayani Mulya	86	179
8.	TPS 05 Desa Handayani Mulya	72	180
9.	TPS 06 Desa Handayani Mulya	52	124
10.	TPS 07 Desa Handayani Mulya	89	168
11.	TPS 10 Desa Handayani Mulya	52	242
12.	TPS 11 Desa Handayani Mulya	86	295
<b>KECAMATAN PENUKAL</b>			
13.	TPS 01 Desa Air Itam	115	145
14.	TPS 02 Desa Air Itam	140	218
15.	TPS 03 Desa Air Itam	77	226
16.	TPS 04 Desa Air Itam	48	152
17.	TPS 05 Desa Air Itam	87	140
18.	TPS 07 Desa Air Itam	30	153
19.	TPS 08 Desa Air Itam	69	93
20.	TPS 09 Desa Air Itam	134	221
21.	TPS 010 Desa Air Itam	109	213
22.	TPS 011 Desa Air Itam	68	221
23.	TPS 04 Desa Air Itam Timur	75	176
24.	TPS 05 Desa Air Itam Timur	89	190
25.	TPS 02 Desa Babat	128	141
26.	TPS 03 Desa Babat	134	142
27.	TPS 07 Desa Babat	<b>108</b>	107
28.	TPS 08 Desa Babat	<b>150</b>	129
29.	TPS 09 Desa Babat	<b>79</b>	71
30.	TPS 05 Desa Purun	<b>134</b>	114
31.	TPS 07 Desa Purun	<b>166</b>	78
32.	TPS 08 Desa Purun	124	126

33.	TPS 09 Desa Purun	<b>169</b>	104
34.	TPS 01 Desa Purun Timur	91	139
35.	TPS 01 Desa Spantan Jaya	66	193
36.	TPS 02 Desa Spantan Jaya	<b>153</b>	71
37.	TPS 03 Desa Spantan Jaya	140	170
38.	TPS 02 Desa Sungai Langan	<b>163</b>	95
39.	TPS 02 Desa Mangkunegara	<b>206</b>	123
40.	TPS 03 Desa Mangkunegara	<b>216</b>	122
<b>KECAMATAN PENUKAL UTARA</b>			
41.	TPS 02 Desa Tempirai	<b>151</b>	96
42.	TPS 06 Desa Tempirai	<b>169</b>	91
43.	TPS 04 Desa Tempirai Selatan	<b>205</b>	116
44.	TPS 05 Desa Tempirai Selatan	<b>91</b>	56
45.	TPS 06 Desa Tempirai Selatan	<b>113</b>	96
46.	TPS 07 Desa Tempirai Selatan	165	168
47.	TPS 01 Desa Tempirai Utara	<b>166</b>	124
48.	TPS 04 Desa Tempirai Utara	136	142
49.	TPS 02 Desa Tempirai Timur	<b>138</b>	117
50.	TPS 02 Desa Tanding Marga	<b>191</b>	183
51.	TPS 05 Desa Tanding Marga	81	101
52.	TPS 02 Desa Lubuk Tampui	84	127
53.	TPS 03 Desa Lubuk Tampui	<b>109</b>	89
54.	TPS 01 Desa Muara Ikan	106	117
55.	TPS 02 Desa Muara Ikan	<b>107</b>	93
56.	TPS 02 Desa Kota Baru	97	130
57.	TPS 03 Desa Kota Baru	<b>107</b>	105
58.	TPS 04 Desa Kota Baru	<b>74</b>	16
59.	TPS 01 Desa Tambak	51	208
<b>KECAMATAN ABAB</b>			
60.	TPS 02 Desa Tanjung Kurung	<b>165</b>	110
61.	TPS 06 Desa Karang Agung	<b>254</b>	40
62.	TPS 01 Desa Pengabuan Timur	138	175
63.	TPS 02 Desa Pengabuan Timur	<b>161</b>	147
64.	TPS 03 Desa Pengabuan Timur	117	121
65.	TPS 04 Desa Pengabuan Timur	109	153

66.	TPS 05 Desa Pengabuan Timur	126	152
67.	TPS 06 Desa Pengabuan Timur	<b>164</b>	137
<b>KECAMATAN TANAH ABANG</b>			
68.	TPS 03 Desa Sedupi	91	122

### **Tidak Benar Termohon Mengabaikan Keberatan Saksi Pasangan Calon**

59. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 36 point 7 Permohonan a quo yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu termasuk Termohon tidak pernah merespon keberatan yang diajukan oleh Pemohon di setiap tingkatan adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar.
60. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dasar argumentasi yang menjadi alasan Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak merespon dan menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kapan, dimana Pemohon menyampaikan keberatan, bagaimana sikap Termohon yang mengabaikan keberatan saksi Pasangan Calon, siapa saksinya, dan bagaimana kejadiannya. **(Vide Bukti T-010, T-013, T-016, T-019, T-022).**
61. Bahwa Termohon selalu menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan pelayanan yang optimal pada setiap pasangan calon dengan berimbang dan transparan.
62. Bahwa Termohon dalam setiap tingkatan penghitungan/rekapitulasi suara selalu merespon keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa dalam proses penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon. Saksi-saksi Pemohon menandatangani hasil perhitungan suara di tingkat TPS dan tidak mengisi dan/atau menyampaikan keberatan dalam formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK **(Vide Bukti T-010, T-013, T-016, T-019, T-022).**
63. Bahwa Termohon dalam menanggapi keberatan Pemohon selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dimana Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah merespon dengan baik dan tidak ada rekomendasi maupun keputusan terkait dengan keberatan Pemohon tersebut sehingga tidak perlu ada yang ditindaklanjuti oleh Termohon. Dengan demikian berdasarkan PKPU No. 19 Tahun 2020 maka rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara tetap sah dan dilaksanakan sesuai dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

64. Bahwa selain hal tersebut di atas, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya sudah pernah disampaikan juga ke Bawaslu namun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur.
65. Bahwa jika dicermati keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Pemohon maupun Bawaslu adalah terkait dengan teknis-teknis dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak signifikan dan tidak mengubah perolehan hasil perhitungan suara Paslon.
66. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon sudah melaksanakan dengan baik tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mengenai Penulisan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

67. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 36 angka 7 Permohonan a quo yang pada pokoknya menuduh Termohon telah melakukan kesalahan administrasi dalam membuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor; 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, terdapat kata Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga keputusan dimaksud menurut Pemohon merupakan keputusan yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
68. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Lematang Ilir Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU 19/2020. Dilaksanakan secara transparan, terbuka, jujur, dan adil, serta dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon, diawasi oleh Bawaslu dan disaksikan juga oleh masyarakat. Dengan demikian, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah berjalan dengan benar pada setiap tingkatannya.
69. Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai hal tersebut di atas adalah tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menunjukkan sejak pada tahap mana keputusan dimaksud dibuat oleh Termohon dan Pemohon juga tidak dapat menunjukkan

kerugian apa yang ditimbulkan terhadap **kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Termohon tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.**

70. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

### C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Devi Harianto, S.H., M.H. - H. Darmadi Suhaimi, S.H.	51.205
2.	Ir. H. Heri Amalindo, MM - Drs. Soemarjono	51.863
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>103.068.</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 001 sampai dengan bukti T- 045, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir:
  1. Nomor: 167/PL.02.3-Kpt/1612/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
  2. Nomor: 168/PL.02.3-Kpt/1612/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
  3. Nomor 177/PL.02.3-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, tanggal 05 Oktober 2020
  4. Nomor: 178/PL.02.3-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, tanggal 06 Oktober 2020
2. Bukti T-002 : Fotokopi Keputusan Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.
3. Bukti T-003 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
4. Bukti T-004 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
5. Bukti T-005 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten –KWK

untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari Ketua PPK pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yaitu:
1. Kecamatan Talang Ubi
  2. Kecamatan Penukal
  3. Kecamatan Penukal Utara
  4. Kecamatan Abab
  5. Kecamatan Tanah Abang
7. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Pemilih, atas nama:
1. Pipin Oktayana
  2. Erna Wati
  3. Suryadi
  4. Rika
  5. Tarmizi
  6. Sayumi
  7. Amri
  8. Marlina
  9. Suryadi
  10. Trisno
  11. Windi Sandra
  12. Mega Salindri
  13. Nurama
  14. Srik Hartati
  15. Ando
  16. Netty
  17. Mutiara Tanjung Sari
  18. Arpan
  19. Heri Hidayat
  20. Eka Wulan Lestari
  21. Yuliana
  22. Riyantini Rusminah
  23. Eko Nardo

## 24. Kartina

8. Bukti T-008 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS kelima tentang permasalahan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Pemilih di beberapa kelurahan di kecamatan Penukal, atas nama:
1. Sawal Apriyansa
  2. Kristian Setiadi
  3. Amrizal
  4. Hendra Gunawan
  5. A'an
9. Bukti T-009 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
- a. D.Hasil Kecamatan-KWK;
  - b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
- Untuk Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Bukti T-010 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Talang Ubi, sebagai berikut:
1. TPS 01 Desa Talang Ubi Timur
  2. TPS 02 Desa Talang Ubi Timur
  3. TPS 13 Desa Talang Ubi Utara
  4. TPS 01 Desa Handayani Mulya
  5. TPS 02 Desa Handayani Mulya
  6. TPS 03 Desa Handayani Mulya
  7. TPS 04 Desa Handayani Mulya
  8. TPS 05 Desa Handayani Mulya
  9. TPS 06 Desa Handayani Mulya
  10. TPS 07 Desa Handayani Mulya
  11. TPS 10 Desa Handayani Mulya
  12. TPS 11 Desa Handayani Mulya
11. Bukti T-011 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari KPPS diberbagai TPS pada Kecamatan Talang Ubi, sebagai berikut:

1. KPPS TPS 01 Desa Talang Ubi Timur
  2. KPPS TPS 02 Desa Talang Ubi Timur
  3. KPPS TPS 03 Desa Talang Ubi Utara
  4. KPPS TPS 01 Desa Handayani Mulya
  5. KPPS TPS 02 Desa Handayani Mulya
  6. KPPS TPS 03 Desa Handayani Mulya
  7. KPPS TPS 04 Desa Handayani Mulya
  8. KPPS TPS 05 Desa Handayani Mulya
  9. KPPS TPS 06 Desa Handayani Mulya
  10. KPPS TPS 07 Desa Handayani Mulya
  11. KPPS TPS 10 Desa Handayani Mulya
  12. KPPS TPS 11 Desa Handayani Mulya
12. Bukti T-012 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
- a. D.Hasil Kecamatan-KWK;
  - b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
- Untuk Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
13. Bukti T-013 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Penukal, sebagai berikut:
1. TPS 01 Desa Air Itam
  2. TPS 02 Desa Air Itam
  3. TPS 03 Desa Air Itam
  4. TPS 04 Desa Air Itam
  5. TPS 05 Desa Air Itam
  6. TPS 07 Desa Air Itam
  7. TPS 08 Desa Air Itam
  8. TPS 09 Desa Air Itam
  9. TPS 010 Desa Air Itam
  10. TPS 011 Desa Air Itam
  11. TPS 04 Desa Air Itam Timur
  12. TPS 05 Desa Air Itam Timur

13. TPS 02 Desa Babat
  14. TPS 03 Desa Babat
  15. TPS 07 Desa Babat
  16. TPS 08 Desa Babat
  17. TPS 09 Desa Babat
  18. TPS 05 Desa Purun
  19. TPS 07 Desa Purun
  20. TPS 08 Desa Purun
  21. TPS 09 Desa Purun
  22. TPS 01 Desa Purun Timur
  23. TPS 01 Desa Spantan Jaya
  24. TPS 02 Desa Spantan Jaya
  25. TPS 03 Desa Spantan Jaya
  26. TPS 02 Desa Sungai Langan
  27. TPS 02 Desa Mangkunegara
  28. TPS 03 Desa Mangkunegara
14. Bukti T-014 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari KPPS diberbagai TPS pada Kecamatan Penukal, sebagai berikut:
1. KPPS TPS 01 Desa Air Itam
  2. KPPS TPS 02 Desa Air Itam
  3. KPPS TPS 03 Desa Air Itam
  4. KPPS TPS 04 Desa Air Itam
  5. KPPS TPS 05 Desa Air Itam
  6. KPPS TPS 07 Desa Air Itam
  7. KPPS TPS 08 Desa Air Itam
  8. KPPS TPS 09 Desa Air Itam
  9. KPPS TPS 010 Desa Air Itam
  10. KPPS TPS 011 Desa Air Itam
  11. KPPS TPS 04 Desa Air Itam Timur
  12. KPPS TPS 05 Desa Air Itam Timur
  13. KPPS TPS 02 Desa Babat
  14. KPPS TPS 03 Desa Babat
  15. KPPS TPS 07 Desa Babat

16. KPPS TPS 08 Desa Babat
  17. KPPS TPS 09 Desa Babat
  18. KPPS TPS 05 Desa Purun
  19. KPPS TPS 07 Desa Purun
  20. KPPS TPS 08 Desa Purun
  21. KPPS TPS 09 Desa Purun
  22. KPPS TPS 01 Desa Purun Timur
  23. KPPS TPS 01 Desa Spantan Jaya
  24. KPPS TPS 02 Desa Spantan Jaya
  25. KPPS TPS 03 Desa Spantan Jaya
  26. KPPS TPS 02 Desa Sungai Langan
  27. KPPS TPS 02 Desa Mangkunegara
  28. KPPS TPS 03 Desa Mangkunegara
15. Bukti T-015 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
- a. D.Hasil Kecamatan-KWK;
  - b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
- Untuk Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
16. Bukti T-016 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Penukal Utara, sebagai berikut:
1. TPS 02 Desa Tempirai
  2. TPS 06 Desa Tempirai
  3. TPS 04 Desa Tempirai Selatan
  4. TPS 05 Desa Tempirai Selatan
  5. TPS 06 Desa Tempirai Selatan
  6. TPS 07 Desa Tempirai Selatan
  7. TPS 01 Desa Tempirai Utara
  8. TPS 04 Desa Tempirai Utara
  9. TPS 02 Desa Tempirai Timur
  10. TPS 02 Desa Tanding Marga
  11. TPS 05 Desa Tanding Marga

12. TPS 02 Desa Lubuk Tampui
13. TPS 03 Desa Lubuk Tampui
14. TPS 01 Desa Muara Ikan
15. TPS 02 Desa Muara Ikan
16. TPS 02 Desa Kota Baru
17. TPS 03 Desa Kota Baru
18. TPS 04 Desa Kota Baru
19. TPS 01 Desa Tambak

17. Bukti T-017 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari KPPS diberbagai TPS pada Kecamatan Penukal Utara, sebagai berikut:

1. KPPS TPS 02 Desa Tempirai
2. KPPS TPS 06 Desa Tempirai
3. KPPS TPS 04 Desa Tempirai Selatan
4. KPPS TPS 05 Desa Tempirai Selatan
5. KPPS TPS 06 Desa Tempirai Selatan
6. KPPS TPS 07 Desa Tempirai Selatan
7. KPPS TPS 01 Desa Tempirai Utara
8. KPPS TPS 04 Desa Tempirai Utara
9. KPPS TPS 02 Desa Tempirai Timur
10. KPPS TPS 02 Desa Tanding Marga
11. KPPS TPS 05 Desa Tanding Marga
12. KPPS TPS 02 Desa Lubuk Tampui
13. KPPS TPS 03 Desa Lubuk Tampui
14. KPPS TPS 01 Desa Muara Ikan
15. KPPS TPS 02 Desa Muara Ikan
16. KPPS TPS 02 Desa Kota Baru
17. KPPS TPS 03 Desa Kota Baru
18. KPPS TPS 04 Desa Kota Baru
19. KPPS TPS 01 Desa Tambak

18. Bukti T-018 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:

- a. D.Hasil Kecamatan-KWK;
- b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan

Untuk Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

19. Bukti T-019 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Abab, sebagai berikut:
1. TPS 02 Desa Tanjung Kurung
  2. TPS 06 Desa Karang Agung
  3. TPS 01 Desa Pengabuan Timur
  4. TPS 02 Desa Pengabuan Timur
  5. TPS 03 Desa Pengabuan Timur
  6. TPS 04 Desa Pengabuan Timur
  7. TPS 05 Desa Pengabuan Timur
  8. TPS 06 Desa Pengabuan Timur
20. Bukti T-020 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari KPPS diberbagai TPS pada Kecamatan Abab, sebagai berikut:
1. KPPS TPS 02 Desa Tanjung Kurung
  2. KPPS TPS 06 Desa Karang Agung
  3. KPPS TPS 01 Desa Pengabuan Timur
  4. KPPS TPS 02 Desa Pengabuan Timur
  5. KPPS TPS 03 Desa Pengabuan Timur
  6. KPPS TPS 04 Desa Pengabuan Timur
  7. KPPS TPS 05 Desa Pengabuan Timur
  8. KPPS TPS 06 Desa Pengabuan Timur
21. Bukti T-021 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
- a. D.Hasil Kecamatan-KWK;
  - b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
- Untuk Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
22. Bukti T-022 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS 03, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang.
23. Bukti T-023 : Fotokopi Surat Pernyataan dari KPPS TPS 03, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang.
24. Bukti T-024 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Talang Ubi, sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Talang Ubi Timur
2. TPS 02 Desa Talang Ubi Timur
3. TPS 13 Desa Talang Ubi Utara
4. TPS 01 Desa Handayani Mulya
5. TPS 02 Desa Handayani Mulya
6. TPS 03 Desa Handayani Mulya
7. TPS 04 Desa Handayani Mulya
8. TPS 05 Desa Handayani Mulya
9. TPS 06 Desa Handayani Mulya
10. TPS 07 Desa Handayani Mulya
11. TPS 10 Desa Handayani Mulya
12. TPS 11 Desa Handayani Mulya

25. Bukti T-025 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Penukal, sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Air Itam
2. TPS 02 Desa Air Itam
3. TPS 03 Desa Air Itam
4. TPS 04 Desa Air Itam
5. TPS 05 Desa Air Itam
6. TPS 07 Desa Air Itam
7. TPS 08 Desa Air Itam
8. TPS 09 Desa Air Itam
9. TPS 010 Desa Air Itam
10. TPS 011 Desa Air Itam
11. TPS 04 Desa Air Itam Timur
12. TPS 05 Desa Air Itam Timur
13. TPS 02 Desa Babat
14. TPS 03 Desa Babat
15. TPS 07 Desa Babat
16. TPS 08 Desa Babat
17. TPS 09 Desa Babat
18. TPS 05 Desa Purun
19. TPS 07 Desa Purun

20. TPS 08 Desa Purun
  21. TPS 09 Desa Purun
  22. TPS 01 Desa Purun Timur
  23. TPS 01 Desa Spantan Jaya
  24. TPS 02 Desa Spantan Jaya
  25. TPS 03 Desa Spantan Jaya
  26. TPS 02 Desa Sungai Langan
  27. TPS 02 Desa Mangkunegara
  28. TPS 03 Desa Mangkunegara
26. Bukti T-026 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Penukal Utara, sebagai berikut:
1. TPS 02 Desa Tempirai
  2. TPS 06 Desa Tempirai
  3. TPS 04 Desa Tempirai Selatan
  4. TPS 05 Desa Tempirai Selatan
  5. TPS 06 Desa Tempirai Selatan
  6. TPS 07 Desa Tempirai Selatan
  7. TPS 01 Desa Tempirai Utara
  8. TPS 04 Desa Tempirai Utara
  9. TPS 02 Desa Tempirai Timur
  10. TPS 02 Desa Tanding Marga
  11. TPS 05 Desa Tanding Marga
  12. TPS 02 Desa Lubuk Tampui
  13. TPS 03 Desa Lubuk Tampui
  14. TPS 01 Desa Muara Ikan
  15. TPS 02 Desa Muara Ikan
  16. TPS 02 Desa Kota Baru
  17. TPS 03 Desa Kota Baru
  18. TPS 04 Desa Kota Baru
  19. TPS 01 Desa Tambak
27. Bukti T-027 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Abab, sebagai berikut:

1. TPS 02 Desa Tanjung Kurung
  2. TPS 06 Desa Karang Agung
  3. TPS 01 Desa Pengabuan Timur
  4. TPS 02 Desa Pengabuan Timur
  5. TPS 03 Desa Pengabuan Timur
  6. TPS 04 Desa Pengabuan Timur
  7. TPS 05 Desa Pengabuan Timur
  8. TPS 06 Desa Pengabuan Timur
28. Bukti T-028 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 03, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang.
29. Bukti T-029 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 365/HK.06.4-SD/1612/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu meliputi:
1. Surat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 386/K.SS-13/PM.06.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tertanggal 25 Desember 2020.
  2. Surat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 341/K.SS-13/PM.06.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 21 Desember 2020.
  3. Surat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 387/K.SS-13/PM.06.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 25 Desember 2020.
  4. Surat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 348/K.SS-13/PM.06.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tertanggal 21 Desember 2020.
30. Bukti T-030 : Fotokopi D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Talang Ubi
31. Bukti T-031 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK

pada tingkat TPS, dari TPS-TPS di Kecamatan Talang Ubi, sebagai berikut:

1. TPS 01 Desa Talang Ubi Timur
  2. TPS 02 Desa Talang Ubi Timur
  3. TPS 13 Desa Talang Ubi Utara
  4. TPS 01 Desa Handayani Mulya
  5. TPS 02 Desa Handayani Mulya
  6. TPS 03 Desa Handayani Mulya
  7. TPS 04 Desa Handayani Mulya
  8. TPS 05 Desa Handayani Mulya
  9. TPS 06 Desa Handayani Mulya
  10. TPS 07 Desa Handayani Mulya
  11. TPS 10 Desa Handayani Mulya
  12. TPS 11 Desa Handayani Mulya
32. Bukti T-032 : Fotokopi D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Penukal.
33. Bukti T-033 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dari TPS-TPS di Kecamatan Penukal, sebagai berikut:
1. TPS 07 Desa Babat
  2. TPS 02 Desa Babat
  3. TPS 03 Desa Babat
  4. TPS 08 Desa Babat
  5. TPS 09 Desa Babat
  6. TPS 01 Desa Air Itam
  7. TPS 02 Desa Air Itam
  8. TPS 03 Desa Air Itam
  9. TPS 04 Desa Air Itam
  10. TPS 05 Desa Air Itam
  11. TPS 07 Desa Air Itam
  12. TPS 08 Desa Air Itam
  13. TPS 09 Desa Air Itam
  14. TPS 010 Desa Air Itam
  15. TPS 011 Desa Air Itam

16. TPS 04 Desa Air Itam Timur
  17. TPS 05 Desa Air Itam Timur
  18. TPS 05 Desa Purun
  19. TPS 07 Desa Purun
  20. TPS 08 Desa Purun
  21. TPS 09 Desa Purun
  22. TPS 01 Desa Purun Timur
  23. TPS 01 Desa Spantan Jaya
  24. TPS 02 Desa Spantan Jaya
  25. TPS 03 Desa Spantan Jaya
  26. TPS 02 Desa Sungai Langan
  27. TPS 02 Desa Mangkunegara
  28. TPS 03 Desa Mangkunegara
34. Bukti T-034 : Fotokopi Kumpulan Kronologis Ketua KPPS dari beberapa TPS di Kecamatan Penukal, sebagai berikut:
1. TPS 01 Desa Air Itam
  2. TPS 02 Desa Air Itam
  3. TPS 04 Desa Air Itam
  4. TPS 05 Desa Air Itam
  5. TPS 07 Desa Air Itam
  6. TPS 11 Desa Air Itam
  7. TPS 04 Desa Air Itam Timur
  8. TPS 05 Desa Air Itam Timur
  9. TPS 02 Desa Babat
  10. TPS 03 Desa Babat
  11. TPS 09 Desa Babat
  12. TPS 01 Desa Purun Timur
  13. TPS 03 Desa Mangkunegara
35. Bukti T-035 : Fotokopi D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Penukal Utara
36. Bukti T-036 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dari TPS-TPS di Kecamatan Penukal Utara, sebagai berikut:
1. TPS 02 Desa Tempirai

2. TPS 06 Desa Tempirai
  3. TPS 04 Desa Tempirai Selatan
  4. TPS 05 Desa Tempirai Selatan
  5. TPS 06 Desa Tempirai Selatan
  6. TPS 07 Desa Tempirai Selatan
  7. TPS 01 Desa Tempirai Utara
  8. TPS 04 Desa Tempirai Utara
  9. TPS 02 Desa Tempirai Timur
  10. TPS 02 Desa Tanding Marga
  11. TPS 05 Desa Tanding Marga
  12. TPS 02 Desa Lubuk Tampui
  13. TPS 03 Desa Lubuk Tampui
  14. TPS 01 Desa Muara Ikan
  15. TPS 02 Desa Muara Ikan
  16. TPS 02 Desa Kota Baru
  17. TPS 03 Desa Kota Baru
  18. TPS 04 Desa Kota Baru
  19. TPS 01 Desa Tambak
37. Bukti T-037 : Fotokopi Kumpulan Kronologis Ketua KPPS dari beberapa TPS di Kecamatan Penukal Utara, sebagai berikut:
1. TPS 01 Desa Tambak
  2. TPS 02 Desa Tanding Marga
  3. TPS 05 Desa Tanding Marga
  4. TPS 04 Desa Tempirai Selatan
  5. TPS 05 Desa Tempirai Selatan
  6. TPS 06 Desa Tempirai Selatan
  7. TPS 07 Desa Tempirai Selatan
  8. TPS 02 Desa Lubuk Tampui
  9. TPS 03 Desa Lubuk Tampui
  10. TPS 02 Desa Tempirai Timur
  11. TPS 01 Desa Tempirai Utara
  12. TPS 04 Desa Tempirai Utara
  13. TPS 01 Desa Muara Ikan

14. TPS 02 Desa Muara Ikan
  15. TPS 02 Desa Kota Baru
  16. TPS 03 Desa Kota Baru
  17. TPS 04 Desa Kota Baru
38. Bukti T-038 : Fotokopi D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Abab
39. Bukti T-039 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dari beberapa TPS di Kecamatan Abab, sebagai berikut:
1. TPS 02 Desa Tanjung Kurung
  2. TPS 06 Desa Karang Agung
  3. TPS 01 Desa Pengabuan Timur
  4. TPS 02 Desa Pengabuan Timur
  5. TPS 03 Desa Pengabuan Timur
  6. TPS 04 Desa Pengabuan Timur
  7. TPS 05 Desa Pengabuan Timur
  8. TPS 06 Desa Pengabuan Timur
40. Bukti T-040 : Fotokopi Kumpulan Kronologis Ketua KPPS dari beberapa TPS di Kecamatan Abab, sebagai berikut:
1. TPS 01 Desa Pengabuan Timur
  2. TPS 02 Desa Pengabuan Timur
  3. TPS 03 Desa Pengabuan Timur
  4. TPS 04 Desa Pengabuan Timur
  5. TPS 05 Desa Pengabuan Timur
  6. TPS 06 Desa Pengabuan Timur
41. Bukti T-041 : Fotokopi D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Tanah Abang
42. Bukti T-042 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK di TPS 03, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang.
43. Bukti T-043 : Fotokopi Kronologis Ketua KPPS dari TPS 03 Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang
44. Bukti T-044 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih atas nama Rika
45. Bukti T-045 : Fotokopi Foto pemilih atas nama Tarmizi dengan NIK 1603132611790001

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang Ahli atas nama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., serta 3 (tiga) orang saksi atas nama Dahrul Munadzali, Alamsyah, dan Johan Saputra, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.**

- Terdapat tiga sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
- Pada mandat terdapat pelimpahan wewenang, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), bukan penerima mandat (*mandataris*).
- Selaku mandataris, keberadaan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di setiap tingkatan bertindak untuk dan atas nama Pemohon selaku *mandans*, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh saksi menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat Pemohon.

**B. Dahrul Munadzali**

- Merupakan Anggota PPK di Kecamatan Talang Ubi.
- Sebanyak 12 orang yang dituduh mencoblos lebih dari satu kali di Kecamatan Talang Ubi tidak benar sebab telah terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya dalam DPTb.
- Ke-12 orang tersebut memilih hanya satu kali.
- Terdapat surat pernyataan dari KPPS dimana mereka terdaftar dalam pemilihan DPTb bahwa mereka hanya memilih satu kali.
- Tidak ada laporan ke Panwasdam terkait dugaan memilih lebih dari satu kali.
- Seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

**C. Alamsyah**

- Merupakan Ketua PPK di Kecamatan Penukal.
- Ada 13 orang yang dituduh memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Penukal.
- Para pemilih dan KPPS telah membuat surat pernyataan bahwa ke-13 orang tersebut memilih hanya satu kali.
- Ada 2 orang bernama Tarmizi di TPS 8 Desa Babat.
- Undangan memilih yang seharusnya diberikan kepada saksi Pemohon atas nama Tarmizi yang terdaftar di DPT diberikan kepada Tarmizi yang tidak ada dalam DPT namun berada di wilayah TPS yang sama.

- Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada permasalahan terkait pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

#### **D. Johan Saputra**

- Merupakan Ketua PPK di Kecamatan Penukal Utara.
- Terdapat 2 orang yang dituduh memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Penukal Utara.
- Tidak ada persoalan yang disampaikan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan mengenai pemilih yang memilih lebih dari satu kali.
- Saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat TPS serta tidak mengajukan keberatan.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016
2. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (vide, Pasal 156 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016).
3. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon hasil perbaikan Permohonan pertanggal 21 Desember 2020, halaman 2 paragraf terakhir dinyatakan:
 

“dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/ XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020... dst”.

Namun di dalam bagian pokok permohonan Pemohon terkandung persoalan-persoalan mengenai; 1). DUGAAN PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI PADA TPS YANG BERBEDA; 2). DUGAAN PERBEDAAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH BERDASARKAN DPT, DPTB, DAN DPPH; dan 3). DUGAAN PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIH PEMILIH YANG ADA DALAM DPT.

4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, jelaslah bahwa Permohonan Pemohon tidak ada mempersoalkan selisih penetapan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017, dinyatakan:
  - a. “Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara peselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.” (vide, Putusan Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, halaman 83).
6. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 *juncto* Putusan Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018 tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI

- No. 10 Tahun 2016 jelaslah bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati, sehingga bukan pula kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
7. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, oleh karena Permohonan *a quo* tidak selaras dengan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

-----

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.35 WIB.
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 pukul 22.32 WIB.

### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa di dalam permohonan Pemohon mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman akhir tidak ada menguraikan tentang selisih penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang seharusnya menurut Pemohon.
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuure libel*), oleh karena antara Posita dan Petitum tidak selaras, banyak dalil-dalil dalam Posita yang tidak dimintakan untuk diputus dalam Petitum, contoh: di dalam Posita halaman 9 angka 12 mendalilkan TPS 2 Desa Sungai Langan Kec. Penukal, namun di Petitum TPS-TPS yang

dimintakan untuk PSU tidak terdapat TPS 2 Desa Sungai Langan Kec. Penukal.

3. Bahwa Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai dugaan selisih surat suara dan dugaan adanya perbuatan melawan hukum pemilih memilih lebih dari satu kali (halaman 7 s/d 35 Permohonan Pemohon), yang nota bene penyelesaiannya merupakan kewenangan dari penyelenggara dan pengawas pemilihan.
4. Bahwa dari seluruh dugaan-dugaan perbuatan melawan hukum yang disebutkan di dalam Permohonan Pemohon tidak ada satupun yang diupayakan lewat penanganan pelanggaran pemilihan sebagai suatu mekanisme pelanggaran yang terkoordinasi untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Bahwa di dalam Pokok Permohonan (halaman 7 s/d halaman 35) serta Petitum Pemohon dari angka 1 s/d 4, “tidak ada pernyataan pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, hal ini tidak sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Dengan demikian, berdasarkan uraian pada angka 1 s/d 6 di atas permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*, oleh karena “tidak ada pernyataan pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, sehingga menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon kami bagi dalam 3 (tiga) pokok isu utama, yang keseluruhannya dirumuskan dalam kalimat dugaan atau diduga, adalah sebagai berikut;

1. DUGAAN ADANYA PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI PADA TPS YANG BERBEDA;

2. DUGAAN ADA PERBEDAAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH BERDASARKAN DPT, DPTB, DAN DPPH; dan
3. DUGAAN PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIH PEMILIH YANG ADA DALAM DPT.

**Ad.1. DUGAAN PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI PADA TPS YANG BERBEDA,** terjadi di;

**KECAMATAN PENUKAL;**

1. **TPS 9** Desa Air Itam

→ Pemilih atas nama RIKA, NIK: 1603185907840003 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 6 Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara dan di DPTb TPS 9 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 4*).

2. **TPS 11** Desa Air Itam

→ Pemilih atas nama PIPIN OKTAYANA, NIK: 1671045206890010 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 7 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 11 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 7 angka 1*).

→ Pemilih atas nama ERNAWATI NIK: 160320470185002 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Tanjung Purung Kecamatan Abab dan di DPTb TPS 11 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 2*).

→ Pemilih atas nama SURYADI NIK: 1603201701830001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dan di DPTb TPS 11 Desa Air Itam Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 3*).

3. **TPS 1** Desa Purun Timur

→ Pemilih atas nama WINDI SANDRA NIK: 1603134102000001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 7 Desa Babat Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS

1 Desa Purun Timur Kecamatan Penukal. (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 11*).

4. **TPS 5 dan TPS 7** Desa Purun

→ Pemilih atas nama AMRI NIK: 1612030208700001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 7 Desa Purun Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 5 Desa Purun Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 8-9 angka 7*).

→ Pemilih atas nama NURAMA NIK: 1603134107570089 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 7 Desa Purun Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 5 Desa Purun Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 13*).

→ Pemilih atas nama ANDO NIK: 16710452512840012 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di di DPTb TPS 7 Desa Purun Kecamatan Penukal dan DPT TPS 13 Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 15*).

5. **TPS 8 dan TPS 9** Desa Purun

→ Pemilih atas nama SRIK HARTATI NIK: 1612036404980001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPTb TPS 8 Desa Purun Kecamatan Penukal dan di DPT TPS 9 Desa Purun Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 14*).

6. **TPS 8** Desa Babat

→ Pemilih atas nama TARMIZI NIK: 1603131811780003 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 8 Desa Babat Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 8 Desa Babat Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 5*).

7. **TPS 1** Desa Spantan Jaya

→ Pemilih atas nama MEGA SALINDRI NIK: 1603134906990005 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 1 Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 12*).

8. **TPS 2 dan TPS 3** Desa Spantan Jaya

→ Pemilih atas nama MARLINA NIK: 1603135508870001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dan di DPTb TPS 3 Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal, (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 8*).

#### **KECAMATAN PENUKAL UTARA;**

##### **9. TPS 2 Desa Tempirai**

→ Pemilih atas nama TRISNO NIK: 1603180103900001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara dan di DPTb TPS 7 Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara, (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 10*).

#### **KECAMATAN TALANG UBI;**

##### **10. TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Talang Ubi Timur**

→ Pemilih atas nama SURYADI NIK: 1606031610910001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 1 Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 9 angka 9*).

##### **11. TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya**

→ Pemilih atas nama NETTY NIK: 1606075010610002 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 1 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 21*).

→ Pemilih atas nama MUTIARA TANJUNG SARI NIK: 1606075906010001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 1 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 22*).

→ Pemilih atas nama ARPAN NIK: 1606071807550001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 1

Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 23*).

- Pemilih atas nama HERI HIDAYAT NIK: 1801152704670001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Utara Kecamatan Talang Ubi juga terdaftar di DPTb TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 24*).
- Pemilih atas nama EKA WULAN LESTARI NIK: 1403096809790001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 11 Kelurahan Handayani Mulya Utara Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 25*).

12. **TPS 3 dan TPS 5** Kelurahan Handayani Mulya

- Pemilih atas nama YULIANA NIK: 1606035003920003 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 5 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 3 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 26*).
- Pemilih atas nama RIYANTINI RUSMINAH NIK: 1607095912900001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 5 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi juga terdaftar di DPTb TPS 5 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 27*).

13. **TPS 4** Kelurahan Handayani Mulya

- Pemilih atas nama EKO NARDO NIK: 1671152510940001 diduga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 6 Desa Karang Agung Kecamatan Abab dan di DPTb TPS 4 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 12 angka 28*).

14. **TPS 6 dan TPS 10** Kelurahan Handayani Mulya

- Pemilih atas nama KARTINA NIK: 1603056801770002 duga menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dengan alasan karena terdaftar di DPT TPS 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di DPTb TPS 6

Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, (*vide, Permohonan hlm. 13 angka 29*).

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP ISSU DUGAAN PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI PADA TPS YANG BERBEDA;**

Berdasarkan uraian persoalan pada **Ad.1.** tersebut di atas, diduga terjadi di:

**Tabel. 1**

<b>NO</b>	<b>KEC. PENUKAL</b>	<b>TPS</b>
1	Desa Air Itam	9, 11
2	Desa Purun Timur	1
3	Desa Purun	5, 7, 8, 9
4	Desa Babat	8
5	Desa Sepantan Jaya	1, 2, 3
	<b>KEC. PENUKAL UTARA</b>	
7	Desa Tempirai	2
	<b>KEC. TALANG UBI</b>	
8	Kelurahan Talang Ubi Timur	1, 2
9	Kelurahan Handayani Mulya	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
	<b>Jumlah TPS</b>	<b>21 TPS</b>

1. Bahwa berdasarkan dokumen Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT-05 s/d Bukti PT-25**) dan berdasarkan saksi-saksi kami di TPS tersebut di atas, bahwa tidak ada kejadian pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, hal ini juga tervalidasi pada dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Talang Ubi (**Bukti PT-26**) tercatat Nihil dalam arti tidak terdapat kejadian khusus, sedangkan di Kecamatan Penukal (**Bukti PT-27**), dan Kecamatan Penukal Utara (**Bukti PT-28**) Model D.Kejadian Khusus-nya rata-rata berisi permasalahan-permasalahan yang seharusnya ditindak lanjuti di tingkat TPS oleh saksi Pemohon, selain itu Pemohon juga mempersoalkan untuk membuka daftar hadir pemilih yang secara aturan hukum memang tidak diatur secara tegas di Peraturan KPU RI No. 9 tahun 2018 sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan KPU RI No. 19 tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan (**Bukti PT-26**), (**Bukti PT-27**), (**Bukti PT-28**) yang kesemuanya adalah Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tidak ada satupun catatan Pemohon yang mempersoalkan pemilih yang

menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, artinya persoalan dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS-TPS yang telah disebutkan di atas merupakan duga-duga dan reka-reka pemohon saja, oleh karena persoalan-persoalan tersebut tidak muncul di tingkat TPS (terlihat pada dokumen Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK) maupun pada saat proses rekapitulasi suara di PPK-

3. Bahwa dugaan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda diatur pada Pasal 59 ayat (2) huruf d Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2018 yang mana dirumuskan bahwa: “pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”.
4. Bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan untuk membuat rekomendasi kepada PPK/KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang didahului dengan temuan atau laporan (vide, Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020) dan rekomendasi terhadap temuan atau laporan tersebut harus disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut hemat Pihak Terkait dugaan Pemohon bahwa ada lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali terjadi di 21 TPS sebagaimana tertera pada Tabel. 1 di atas adalah dugaan yang mengada-ada, oleh karena tidak ada temuan atau laporan yang menyatakan dugaan tersebut.
6. Bahwa andaikata dugaan yang dimaksud oleh Pemohon benar adanya, maka Pemohon sudah menindaklanjuti peristiwa tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur pada Pasal 59 ayat (2) huruf d, Pasal 60 Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2018, *juncto* Pasal 61 Peraturan KPU RI No. 18 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020.
7. Bahwa selain itu Pemohon dapat juga membawa persoalan ini ke ranah Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 152, dan Pasal 178B, Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.

8. Bahwa Pemohon telah salah kaprah membawa persoalan adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali ke perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi—seharusnya persoalan tersebut diselesaikan pada Penyelenggara dan Pengawas pemilihan.
9. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 s/d 8 di atas menurut hemat Pihak Terkait sudah selayaknyalah Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

**Ad.2. DUGAAN ADANYA PERBEDAAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH BERDASARKAN DPT, DPTB, DAN DPPH, terjadi di;**

**KECAMATAN PENUKAL UTARA**

1. **TPS 2** Desa Lubuk Tampui
  - Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 215, sedangkan pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 214, (*vide, Permohonan hlm. 14 huruf a*).
2. **TPS 3** Desa Lubuk Tampui
  - Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 202, sedangkan pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 197, (*vide, Permohonan hlm. 15 huruf b*).
3. **TPS 1** Desa Muara Ikan
  - Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 225, sedangkan pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 229, (*vide, Permohonan hlm. 16 huruf b*).
4. **TPS 2** Desa Muara Ikan
  - Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 201, sedangkan pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 197, (*vide, Permohonan hlm. 15 huruf a*).
5. **TPS 1** Desa Tempirai Utara
  - Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 290, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 291, (*vide, Permohonan hlm. 16 huruf a*).
6. **TPS 4** Desa Tempirai Utara

- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 287 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 285, (*vide, Permohonan hlm. 17 huruf b*).
7. **TPS 4** Desa Tempirai Selatan
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 322, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 318, (*vide, Permohonan hlm. 18 huruf a*).
8. **TPS 5** Desa Tempirai Selatan
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 147, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 145, (*vide, Permohonan hlm. 18 huruf b*).
9. **TPS 6** Desa Tempirai Selatan
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 212, sedangkan Pengguna Hak Pilih 227, (*vide, Permohonan hlm. 19 huruf c*).
10. **TPS 7** Desa Tempirai Selatan
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 336, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 323, (*vide, Permohonan hlm. 19 huruf d*).
11. **TPS 2** Desa Kota Baru
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 230, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 229, (*vide, Permohonan hlm. 20 huruf a*).
12. **TPS 3** Desa Kota Baru
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 213, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 211, (*vide, Permohonan hlm. 21 huruf b*).
13. **TPS 4** Desa Kota Baru
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 90, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 88, (*vide, Permohonan hlm. 21 huruf c*).
14. **TPS 1** Desa Tambak

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 262, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 261, (*vide, Permohonan hlm. 22 huruf a*).

15. **TPS 2** Desa Tempirai Timur

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 257, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 252, (*vide, Permohonan hlm. 22 huruf a*).

16. **TPS 2** Desa Tanding Marga

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 376 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 363, (*vide, Permohonan hlm. 23 huruf a*).

17. **TPS 5** Desa Tanding Marga

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 183, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 193, (*vide, Permohonan hlm. 23-24 huruf b*).

**KECAMATAN PENUKAL:**

18. **TPS 2** Desa Babat

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 274 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 273, (*vide, Permohonan hlm. 24 huruf a*).

19. **TPS 3** Desa Babat

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 280, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 275, (*vide, Permohonan hlm. 25 huruf b*).

20. **TPS 9** Desa Babat

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 154 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 156, (*vide, Permohonan hlm. 25 huruf c*).

21. **TPS 1** Desa Air Itam

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 262, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 264, (*vide, Permohonan hlm. 26 huruf a*).

22. **TPS 2** Desa Air Itam

- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 363 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 357, (*vide, Permohonan hlm. 27 huruf b*).
23. **TPS 4** Desa Air Itam
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 204, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 205, (*vide, Permohonan hlm. 27 huruf c*).
24. **TPS 5** Desa Air Itam
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 227, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 223, (*vide, Permohonan hlm. 28 huruf d*).
25. **TPS 7** Desa Air Itam
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 185 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 184, (*vide, Permohonan hlm. 28 huruf c*).
26. **TPS 11** Desa Air Itam
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 291, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 293, (*vide, Permohonan hlm. 29 huruf f*).
27. **TPS 4** Desa Air Itam Timur
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 254, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 253, (*vide, Permohonan hlm. 30 huruf a*).
28. **TPS 5** Desa Air Itam Timur
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 282, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 281, (*vide, Permohonan hlm. 30 huruf b*).
29. **TPS 3** Desa Mangkunegara
- Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 197, sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 198, (*vide, Permohonan hlm. 31 huruf a*).
30. **TPS 1** Desa Purun Timur

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 235 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 233, (*vide, Permohonan hlm. 31-32 huruf a*).

#### **KECAMATAN TANAH ABANG**

##### **31. TPS 3 Desa Sedupi**

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 215 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 217, (*vide, Permohonan hlm. 32 huruf a*).

#### **KECAMATAN ABAB**

##### **32. TPS 1 s/d TPS 6 Desa Pengabuan Timur**

→ Surat suara yang digunakan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK di 6 TPS berjumlah 1735 sedangkan Pengguna Hak Pilih berdasarkan daftar hadir berjumlah 1705, (*vide, Permohonan hlm. 33 huruf a*).

#### **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP ISSU DUGAAN PERBEDAAN DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH BERDASARKAN DPT, DPTB, DAN DPPH;**

Berdasarkan uraian persoalan pada **Ad.2.** tersebut di atas, diduga terjadi di:

**Tabel. 2**

<b>NO</b>	<b>KEC. PENUKAL UTARA</b>	<b>TPS</b>
1	Desa Lubuk Tampui	2, 3
2	Desa Muara Ikan	1, 2
3	Desa Tempirai Utara	1, 4
4	Desa Tempirai Selatan	4, 5, 6, 7
5	Desa Kota Baru	2, 3, 4
6	Desa Tambak	1
7	Desa Tempirai Timur	2
8	Desa Tanding Marga	2, 5
	<b>KEC. PENUKAL</b>	
9	Desa Babat	2, 3, 9
10	Desa Air Itam	1, 2, 4, 5, 7, 11
11	Desa Air Itam Timur	4, 5
12	Desa Mangkunegara	3
13	Desa Purun Timur	1
	<b>KEC. TANAH ABANG</b>	
14	Desa Sedupi	3
	<b>KEC. ABAB</b>	

15	Desa Pengabuan Timur	1, 2, 3, 4, 5, 6
	<b>Jumlah Total</b>	<b>37 TPS</b>

1. Bahwa berdasarkan dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Penukal Utara (**Bukti PT-28**) terdapat 9 (sembilan) catatan, namun tidak ada satupun catatan mengenai “perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih” sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon di dalam Permohonannya.
2. Bahwa perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Penukal Utara selisihnya berjumlah 85 (delapan puluh lima) meliputi 8 Desa dengan 17 TPS (vide, Tabel. 2
3. Bahwa perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Penukal selisihnya berjumlah 28 (dua puluh delapan) meliputi Desa Babat TPS 2, 3, 9, Desa Air Itam TPS 1, 2, 4, 5, 7, 11, Desa Air Itam Timur TPS 4, 5, TPS 3 Desa Mangkunegara, dan Desa Purun Timur TPS 1.
4. Bahwa perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Tanah Abang selisihnya berjumlah 2 (dua) di TPS 3 Desa Sedupi, berdasarkan dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Tanah Abang (**Bukti PT-29**) tertulis Nihil, di Kecamatan Abab selisih 30 (tiga puluh) suara di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa Pengabuan Timur.
5. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s/d 4 di atas persoalan-persoalan yang diajukan Pemohon di dalam Permohonannya maupun yang tercatat di dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan permasalahan-permasalahan yang seharusnya telah diselesaikan di tingkat TPS ketika tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kami di TPS-TPS tersebut di Tabel.2, adanya “perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih”, dikarenakan ada pemilih yang datang ke TPS tidak bisa tanda tangan, sehingga daftar hadir tidak ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan.
7. Bahwa “perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih” bukanlah ranah Perselisihan Penetapan Perolehan

Suara Hasil Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.

8. Bahwa walaupun Pemohon memaksakan hal ini masuk dalam sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan jumlah selisih yang dipersoalkan yaitu 146 (seratus empat puluh enam) tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yaitu 658 (enam ratus lima puluh delapan) suara—sebagaimana rumusan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 yaitu, Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
9. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 s/d 8 di atas menurut hemat Pihak Terkait sudah selayaknyalah Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

**Ad.3. DUGAAN ADANYA PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIH PEMILIH YANG ADA DALAM DPT**, terjadi di

;

**KECAMATAN PENUKAL**

1. **TPS 3** Desa Air Itam  
→ Dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama SAWAL APRIYANSA/ NIK.1603132001000002 di dalam daftar hadir pemilih, (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 16*).
2. **TPS 8** Desa Air Itam  
→ Dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama A'AN/ NIK.160313200786005 di dalam daftar hadir pemilih, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 20*).
3. **TPS 9** Desa Air Itam  
→ Dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama AMRIZAL/ NIK.1603131812690001 di dalam daftar hadir pemilih, (*vide, Permohonan hlm. 10-11 angka 18*).
4. **TPS 10** Desa Air Itam

- Dugaan adanya pemalsuan tanda tangan atas nama KRISTIAN SETIADI/ NIK.1603132007880003 di dalam daftar hadir pemilih (cek daftar hadir pemilih) di TPS 10. (*vide, Permohonan hlm. 10 angka 17*).
- Dugaan adanya Pemalsuan tanda tangan atas nama HENDRA GUNAWAN/ NIK.1603132007860005 di dalam daftar hadir pemilih, (*vide, Permohonan hlm. 11 angka 19*).
5. **TPS 2** Desa Mangkunegara
- Bahwa ada pemilih atas nama SAYUMI NIK 1603135009030001 diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemilihan/Pencoblosan padahal yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, (*vide, Permohonan hlm. 8 angka 6*).

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP ISSU DUGAAN PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIH PEMILIH YANG ADA DALAM DPT,**

Berdasarkan uraian persoalan pada Ad.3. tersebut di atas yang terjadi di:

**Tabel. 3**

NO	KEC. PENUKAL	TPS
1	Desa Air Itam	3, 8, 9, 10
2	Desa Mangkunegara	2
	<b>Jumlah Total</b>	<b>5 TPS</b>

1. Bahwa Pemohon menduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS yang terjadi di TPS 3, 8, 9, 10 Desa Air Itam dan TPS 2 Desa Mangkunegara Kecamatan Penukal.
2. Bahwa berdasarkan dokumen Model C.Kejadian Khusus yang ada pada kami di TPS-TPS 3, 8, 10 (**Bukti PT-30 s/d PT-32**) dan TPS 9 (**Bukti PT-05**) Desa Air Itam serta TPS 2 (**Bukti PT-33**) Desa Mangkunegara tercatat Nihil, artinya tidak terdapat kejadian khusus berkenaan dengan dugaan Pemohon di dalam permohonannya tersebut.
3. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi kami di TPS-TPS (*vide, Tabel. 3*) di atas, selama proses tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung tidak ada permasalahan pemalsuan tanda tangan maupun pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih pemilih yang ada dalam DPT.

4. Bahwa, semestinya Pemohon dalam hal ini membawa persoalan ini ke ranah Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 juncto Pasal 152, Pasal 178A, Pasal 178B, dan Pasal 178C Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016.
5. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 s/d 4 tersebut di atas menurut hemat Pihak Terkait sudah selayaknyalah Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI,**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA,**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir **Nomor: 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 13.35 WIB, berserta Lampirannya BERITA ACARA DAN SERTIPIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020, Tanggal 15 Desember 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK).

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 33, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. HERI AMALINDO, MM.;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. SOEMARJONO;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 9 Desa Air Itam Kecamatan Penukal;
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 11 Desa Air Itam Kecamatan Penukal;
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK TPS 1 Desa Purun Timur Kecamatan Penukal;
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 5 Desa Purun Kecamatan Penukal;
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 7 Desa Purun Kecamatan Penukal;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 8 Desa Purun Kecamatan Penukal;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 9 Desa Purun Kecamatan Penukal;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 8 Desa Babat Kecamatan Penukal;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Desa Sepantan Jaya Kecamatan Penukal;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Desa Sepantan Jaya Kecamatan Penukal;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 3 Desa Sepantan Jaya Kecamatan Penukal;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 1 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 3 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 4 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 5 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 6 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-

KWK TPS 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Talang Ubi;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Penukal;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Penukal Utara;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Tanah Abang;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 3 Desa Air Itam Kecamatan Penukal;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 8 Desa Air Itam Kecamatan Penukal;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 10 Desa Air Itam Kecamatan Penukal;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Desa Mangkunegara Kecamatan Penukal;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama Prakas Pradukone, Ja'al Rustoni dan Rohman, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Prakas Pradukone**

- Merupakan saksi mandat Pihak Terkait untuk rekapitulasi di tingkat PPK Penukal.
- Tidak ada keberatan mengenai pemilih yang memilih lebih dari satu kali.
- Terdapat keberatan dari saksi Pemohon mengenai tidak diperbolehkannya memfoto C.Daftar Hadir-KWK.

**B. Ja'al Rustoni**

- Merupakan saksi mandat Pihak Terkait untuk rekapitulasi di tingkat PPK Penukal Utara.
- Tidak ada keberatan mengenai pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPPh.

- Terdapat keberatan dari saksi Pemohon saat rekapitulasi mengenai jumlah surat suara.

### **C. Rohman**

- Merupakan saksi mandat Pihak Terkait untuk rekapitulasi di tingkat PPK Talang Ubi.
- Tidak ada keberatan mengenai pemilih yang memilih lebih dari satu kali saat rekapitulasi.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagai berikut:

### **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

#### **1. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI ADANYA PEMILIH MEMILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI.**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sebagaimana didalilkan pemohon pada huruf A angka 1 sampai angka 15 Halaman 7 hingga halaman 10 dan angka 21 sampai angka 29 halaman 11 hingga halaman 13, Bawaslu Kabupaten PALI menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- 1.1 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 07 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di TPS 11 Desa Air Itam Kecamatan Penukal, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-1 dan PK-2)**
- 1.2 bahwa pada pokok permohonan pemohon pada Huruf A angka 2 dan 3 halaman 8, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 02 Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab dan TPS 011 Desa Air Itam Kecamatan Penukal pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS,

dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-3 dan PK-4)**

- 1.3 bahwa, atas dugaan perbuatan melawan hukum yang didalilkan pada huruf A angka 4 dan angka 5 (halaman 8), Bawaslu Kabupaten PALI telah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan laporan dari Pelapor atas nama Amrullah dan laporan tersebut telah diregister dengan nomor : 15/Reg/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan hasil pembahasan tahap satu dan tahap dua bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten PALI, Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK- 5)**
- 1.4 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Mangku Negara Kecamatan Penukal, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Pemilih atas nama SAYUMI terdaftar di DPT Desa Sungai Langan TPS 01 dan pindah memilih ( Formulir Model A.5-KWK ) di DPPH di TPS 02 Desa Mangku Negara Kecamatan Penukal. **(Bukti PK-6, PK-7 dan PK-8)**
- 1.5 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 07 Desa Purun Kecamatan Penukal dan TPS 05 Desa Purun Kecamatan Penukal pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-9 dan PK-10)**

- 1.6 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 02 Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal dan di TPS 03 Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-11 dan PK-12)**
- 1.7 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 02 Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi dan di TPS 01 Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-13 dan PK-14)**
- 1.8 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 02 Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara dan di TPS 07 Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal utara, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-15 dan PK-16)**
- 1.9 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 07 Desa Babat Kecamatan Penukal dan di TPS 01 Desa Purun Timur Kecamatan Penukal, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-17 dan PK-18)**

- 1.10 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 02 Sungai Langan Kecamatan Penukal dan di TPS 01 Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-19 dan PK-20)**
- 1.11 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 09 Desa Purun Kecamatan Penukal dan di TPS 08 Desa Purun Kecamatan Penukal, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-21 dan PK-22)**
- 1.12 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 13 Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi dan di TPS 07 Desa Purun Kecamatan Penukal, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-23 dan PK-24)**
- 1.13 bahwa pada pokok permohonan Huruf A angka 21, 22, 23, dan 24 halaman 11 hingga halaman 12, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 02 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di TPS 01 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi

Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-25 dan PK-26)**

- 1.14 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 11 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di TPS 02 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-27 dan PK-28)**
- 1.15 bahwa pada pokok permohonan Huruf A angka 26 dan angka 27 halaman 12, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 05 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di TPS 03 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, pemilih pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-29 dan PK-30)**
- 1.16 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 06 Desa Karang Agung Kecamatan Abab dan di TPS 04 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-31 dan PK-32)**
- 1.17 bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi dan di TPS 06 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan

baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS, dimana baik saksi maupun Pengawas TPS menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-33 dan PK-34)**

## **2. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI ADANYA PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA C.DAFTAR HADIR-KWK**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sebagaimana didalilkan pemohon pada huruf A angka 16 sampai angka 20 Halaman 10 hingga halaman 11, Bawaslu Kabupaten PALI menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- 2.1 bahwa, berdasarkan pokok permohonan huruf A angka 16, Bawaslu Kabupaten PALI tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran atas proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Air Itam Kecamatan Penukal, berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS. dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-35 dan PK-36)**
- 2.2 bahwa, berdasarkan pokok permohonan huruf A angka 17, 18 dan 19 Bawaslu Kabupaten PALI menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pelapor atas nama MAIRIL AFRIANTO dengan register nomor : 14/Reg/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020, Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan atas pokok permohonan huruf A angka 17 dan angka 19 Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan telah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PALI, sedangkan sesuai pokok permohonan huruf A angka 18 Bawaslu Kabupaten PALI tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-37)**
- 2.3 bahwa, berdasarkan pokok permohonan huruf A angka 20, Bawaslu Kabupaten PALI tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran atas proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Desa Air Itam

Kecamatan Penukal, berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya keberatan baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas TPS. dimana saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. **(Bukti PK-38 dan PK-39)**

### 3. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI ADANYA SELISIH ANTARA C.DAFTAR HADIR DENGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sebagaimana didalilkan pemohon pada angka 4 huruf A halaman 14 hingga halaman 23, huruf B halaman 24 hingga halaman 31, huruf C halaman 31 hingga halaman 33, huruf D halaman 33, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ada dugaan pelanggaran dan Formulir Model C.Hasil Salinan – KWK yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada saat proses penghitungan suara di TPS adalah sebagai berikut:

NO TPS	DESA/KEL	KECAMATAN	DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA HAK PILIH			TOTAL	KETERANGAN BUKTI
			DPT	DPTb	DPPh	DPT	DPTb	DPPh		
02	Lubuk Tampui	Penukal Utara	270	0	0	215	0	0	215	Bukti PK-40 dan PK-41
03	Lubuk Tampui	Penukal Utara	265	0	0	202	0	0	202	Bukti PK-42 dan PK-43
02	Muara Ikan	Penukal Utara	273	0	0	201	0	0	201	Bukti PK-44 dan PK-45
01	Muara Ikan	Penukal Utara	290	3	0	222	3	0	225	Bukti PK-46 dan PK-47
01	Tempirai Utara	Penukal Utara	342	0	0	290	0	0	290	Bukti PK-48 dan PK-49
04	Tempirai Utara	Penukal Utara	365	3	0	284	3	0	287	Bukti PK-50 dan 51
04	Tempirai Selatan	Penukal Utara	411	0	0	322	0	0	322	Bukti PK-52 dan 53
05	Tempirai Selatan	Penukal Utara	240	7	0	140	7	0	147	Bukti PK-54 dan PK-55
06	Tempirai Selatan	Penukal Utara	328	3	0	209	3	0	212	Bukti PK-56 dan PK-57
07	Tempirai Selatan	Penukal Utara	419	16	0	320	16	0	336	Bukti PK-58 dan PK-59
02	Kota baru	Penukal Utara	356	1	0	229	1	0	230	Bukti PK-60 dan 61

03	Kota baru	Penukal Utara	303	0	0	213	0	0	213	Bukti PK-62 dan PK-63
04	Kota baru	Penukal Utara	115	1	0	89	1	0	90	Bukti PK-64 dan PK-65
01	Tambak	Penukal Utara	280	1	0	261	1	0	262	Bukti PK-66 dan PK-67
02	Tempirai Timur	Penukal Utara	320	3	0	254	3	0	257	Bukti PK-68 dan PK-69
02	Tanding Marga	Penukal Utara	474	3	0	373	3	0	376	Bukti PK-70 dan PK-71
05	Tanding Marga	Penukal Utara	217	3	0	180	3	0	183	Bukti PK-72 dan PK-73
02	Babat	Penukal	343	4	0	270	4	0	274	Bukti PK-74 dan PK-75
03	Babat	Penukal	352	4	2	274	4	2	280	Bukti PK-76 dan PK-77
09	Babat	Penukal	218	0	0	154	0	0	154	Bukti PK-78 dan PK-79
01	Air Itam	Penukal	320	21	0	241	21	0	262	Bukti PK-80 dan PK-81
02	Air Itam	Penukal	434	6	0	357	6	0	363	Bukti PK-82 dan PK-83
04	Air Itam	Penukal	258	4	0	200	4	0	204	Bukti PK-84 dan PK-85
05	Air Itam	Penukal	272	1	0	226	1	0	227	Bukti PK-86 dan PK-87
07	Air Itam	Penukal	234	7	0	178	7	0	185	Bukti PK-88 dan PK-89
11	Air Itam	Penukal	325	30	0	261	30	0	291	Bukti PK-90 dan PK-91
04	Air Itam Timur	Penukal	319	6	0	248	6	0	254	Bukti PK-92 dan PK-93
05	Air Itam Timur	Penukal	354	3	1	278	3	1	282	Bukti PK-94 dan PK-95
03	Mangku Negara	Penukal	429	2	0	340	2	0	342	Bukti PK-96 dan PK-97
01	Purun Timur	Penukal	292	2	0	233	2	0	235	Bukti PK-98 dan PK-99
03	Sedupi	Tanah Abang	277	0	2	213	0	2	215	Bukti PK-100 dan PK-101
01	Pengabuan Timur	Abab	372	17	0	302	17	0	319	Bukti PK-102 dan PK-103
02	Pengabuan Timur	Abab	375	27	0	290	27	0	317	Bukti PK-104 dan PK-105
03	Pengabuan Timur	Abab	313	1	0	243	1	0	244	Bukti PK-106 dan PK-107
04	Pengabuan Timur	Abab	304	20	0	246	20	0	266	Bukti PK-108 dan PK-109

05	Pengabuan Timur	Abab	354	14	0	272	14	0	286	Bukti PK-110 dan PK-111
06	Pengabuan Timur	Abab	394	6	0	297	6	0	303	Bukti PK-112 dan 113

Tabel.1

Keterangan:

- bahwa, data sebagaimana tabel diatas merupakan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS didasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada saat proses penghitugan suara di TPS.

#### 4. HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH PEMOHON KEPADA BAWASLU KABUPATEN PALI

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon sebagaimana didalilkan pemohon pada angka 8 huruf A halaman 36, Bawaslu Kabupaten PALI telah melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh pemohon sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari pelapor Riasan Syahri ( Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan nomor tanda bukti penyampaian laporan Laporan : 01/LP/PB/Kab/06.16/X/2020 tentang dugaan *pelanggaran TSM* dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir.H Heri Amalindo, MM dan Drs. Soemarjono. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran TSM dan diteruskan ke Provinsi Sumatera Selatan Sesuai dengan Mekanisme Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020. **(Bukti PK-114)**
- 4.2 Bahwa pada tanggal 03 November 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari pelapor Mairil Afrianto dengan nomor tanda bukti penyampaian laporan Laporan : 02/LP/PB/Kab/06.16/XI/2020 tentang dugaan *pembagian sembako oleh DPR RI* dengan terlapor Ir. Hj Sri Kustina. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materil. **(Bukti PK-115)**
- 4.3 Bahwa, pada tanggal 12 November 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari pelapor Mairil Afrianto. dengan nomor tanda bukti penyampaian laporan : 03/LP/PB/Kab/06.16/XI/2020 tentang dugaan

pelanggaran Netralitas ASN. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. **(Bukti PK-116)**

- 4.4 Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari pelapor Adipura. Dugaan Pelanggaran Zona Kampanye terlapor Ir. H Heri Amalindo sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diregistrasi dengan nomor 01/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan hasil pembahasan tahap pertama dan tahap kedua bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten PALI, Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-117)**
- 4.5 Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari pelapor Adipura. Dugaan Politik Uang terlapor Ir. H Heri Amalindo sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diregistrasi dengan nomor 02/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan hasil pembahasan tahap pertama dan kedua bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten PALI, Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-118)**
- 4.6 Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari Sugis Marwan. Dugaan Pelanggaran Politik Uang, terlapor Agam Daniel Kumbara, Regi Mandala Putra dan Idham Pratama Andriansyah dan diregistrasi dengan nomor 06/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan hasil pembahasan tahap pertama dan kedua bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten PALI Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-119)**

- 4.7 Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari Devi Harianto,SH.,MH sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut1. Dugaan Pelanggaran Menghilangkan hak pilih, terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PALI dan diregistrasi dengan nomor 07/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan hasil pembahasan tahap pertama dan kedua bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten PALI Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-120)**
- 4.8 Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari Endang Kuswoyo. Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik, terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tanah Abang dan diregistrasi dengan nomor 08/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilihan. **(Bukti PK-121)**
- 4.9 Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari Pardin. Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Administrasi dan Kode Etik, terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Abab dan diregistrasi dengan nomor 09/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilihan. **(Bukti PK-122)**
- 4.10 Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima laporan dari A. Taher. Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Administrasi dan Kode Etik, terlapor terlapor Ketua dan Anggota KPPS 07 Desa Tempirai Selatan dan diregistrasi dengan nomor

10/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan memenuhi unsur pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilihan dimana Anggota KPPS TPS 07 Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara terbukti menandatangani C.Daftar Hadir-KWK dengan alasan diminta oleh pemilih. Dugaan Pelanggaran tersebut telah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PALI pada tanggal 21 Desember 2020.

**(Bukti PK-123)**

- 4.11 Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima pelimpahan laporan dari Provinsi Sumatera Selatan dari laporan atas nama pelapor Devi Harianto,SH.,MH sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 tentang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan terlapor adalah Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Talang Ubi dan diregister dengan nomor : 11/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi pemilihan. **(Bukti PK-124)**
- 4.12 Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima pelimpahan laporan dari Provinsi Sumatera Selatan dari laporan atas nama pelapor H. Darmadi Suhaimi,SH sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 tentang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan terlapor adalah KPPS TPS 002 Desa Bumi Ayu, KPPS KPPS TPS 06 Desa Tempirai Selatan, KPPS TPS 11 Desa Air Itam, PPK Kecamatan Tanah Abang, Penukal Utara, Penukal dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PALI dan diregister dengan nomor : 12/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi pemilihan. **(Bukti PK-125)**
- 4.13 Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima pelimpahan laporan dari Provinsi Sumatera Selatan dari laporan atas nama pelapor Mairil Afrianto tentang dugaan pelanggaran

Administrasi Pemilihan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, terlapor adalah Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Talang Ubi dan diregister dengan nomor : 13/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi dan Kode Etik pemilihan. **(Bukti PK-126)**

- 4.14 Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima pelimpahan laporan dari Provinsi Sumatera Selatan dari laporan atas nama pelapor Mairil Afrianto tentang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 Desa Air Itam dan Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Desa Air Itam Kecamatan Penukal dan diregister dengan nomor : 14/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan memenuhi unsur pelanggaran Administrasi dan Kode Etik pemilihan, dimana Anggota KPPS TPS 09 dan TPS 10 Desa Air Itam Kecamatan Penukal terbukti menandatangani C.Daftar Hadir-KWK dengan alasan diminta oleh pemilih. Dugaan Pelanggaran tersebut telah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PALI pada tanggal 25 Desember 2020 **(Bukti PK-127)**
- 4.15 Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten PALI menerima pelimpahan laporan dari Provinsi Sumatera Selatan dari laporan atas nama pelapor Amrullah tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, terlapor adalah Pemilih atas nama RIKA dan TARMIZI dan diregister dengan nomor : 15/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan hasil pembahasan tahap dua bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten PALI Bawaslu Kabupaten PALI berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-128)**

**TABEL DAFTAR LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
YANG DILAPORKAN PEMOHON KEPADA BAWASLU  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	TANGGAL LAPORAN/TEMUAN	JENIS DUGAAN PELANGGARAN	STATUS	INSTANSI TUJUAN
1	01/LP/PB/Kab/06.16/X/2020	-	TSM	Dugaan Pelanggaran TSM	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2	02/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	-	-	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
3	03/LP/PB/Kab/06.16/XI/2020	-	-	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
4	01/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	03 Desember 2020	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
5	02/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	03 Desember 2020	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
6	06/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	11 Desember 2020	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
7	07/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	15 Desember 2020	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
8	08/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	15 Desember 2020	Administrasi Pemilihan dan Kode Etik	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
9	09/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	15 Desember 2020	Administrasi Pemilihan dan Kode Etik	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
10	10/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	16 Desember 2020	Administrasi Pemilihan dan Kode Etik	Ditindaklanjuti	KPU Kab. PALI
11	11/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	20 Desember 2020	Administrasi Pemilihan	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
12	12/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	20 Desember 2020	Administrasi Pemilihan	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
13	13/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	20 Desember 2020	Administrasi Pemilihan	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-
14	14/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	20 Desember 2020	Administrasi Pemilihan dan Kode Etik	Ditindaklanjuti	KPU Kab. PALI
15	15/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020	22 Desember 2020	Tindak Pidana	Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti	-

Tabel.2

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 131, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 07 Kelurahan Handayani Mulya dan TPS 11 Desa Air Itam;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Kelurahan Handayani dan TPS 11 Desa Air Itam;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Tanjung Kurung dan TPS 11 Desa Air Itam;

4. Bukti PK-4 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Desa Tanjung Kurung dan TPS 02 Desa Air Itam;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Laporan Atas Nama Pelapor Amrullah;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Mangku Negara;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Mangku Negara;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK Pemilih atas nama SAYUMI;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 07 dan TPS 05 Desa Purun;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 dan TPS 05 Desa Purun;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 dan TPS 03 Desa Spantan Jaya;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Spantan Jaya;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Talang Ubi Timur;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Talang Ubi Timur;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Tempirai dan TPS 07 Desa Tempirai Selatan;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tempirai dan TPS 07 Desa Tempirai Selatan;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 07 Desa Babat dan TPS 01 Desa Purun Timur ;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS TPS 07 Desa Babat dan TPS 01 Desa Purun Timur;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Sungai Langan dan TPS 01 Desa Spantan Jaya;

20. Bukti PK-20 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Sungai Langan dan TPS 01 Desa Spantan Jaya;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 08 dan TPS 09 Desa Purun;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 dan TPS 09 Desa Purun;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 13 Kelurahan Talang Ubi Utara dan TPS 07 Desa Purun;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Talang Ubi Utara dan TPS 07 Desa Purun;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 dan TPS 01 Kelurahan Handayani Mulya;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 dan TPS 01 Kelurahan Handayani Mulya;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 11 dan TPS 02 Kelurahan Handayani Mulya;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 dan TPS 02 Kelurahan Handayani Mulya;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 03 dan TPS 05 Kelurahan Handayani Mulya;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 dan TPS 03 Kelurahan Handayani Mulya;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 06 Desa Karang Agung dan TPS 04 Kelurahan Handayani Mulya;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Karang Agung dan TPS 04 Kelurahan Handayani Mulya;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 06 dan TPS 10 Kelurahan Handayani Mulya;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 dan TPS 10 Kelurahan Handayani Mulya;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Air Itam;

36. Bukti PK-36 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Air Itam;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Berita Acara Register Laporan Nomor 39/BA/K.SS/TU.03/XII/2020;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 08 Desa Air Itam;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Desa Air Itam;
40. Bukti PK-40 : Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Lubuk Tampui;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Lubuk Tampui;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Lubuk Tampui;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Lubuk Tampui;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Formulir Model A.5 Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Muara Ikan;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Muara Ikan;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Muara Ikan;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Muara Ikan;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Tempirai Utara;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tempirai Utara;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Tempirai Utara;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Tempirai Utara;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Tempirai Selatan;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Tempirai Selatan;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Tempirai Selatan;

55. Bukti PK-55 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Tempirai Selatan;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 06 Desa Tempirai Selatan;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Tempirai Selatan;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 07 Desa Tempirai Selatan;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Tempirai Selatan;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Kota Baru;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Kota Baru;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Kota Baru;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Kota Baru;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Kota Baru;
65. Bukti PK-65 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Kota Baru;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Tambak;
67. Bukti PK-67 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tambak;
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Tempirai Timur;
69. Bukti PK-69 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tempirai Timur;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Tanding Marga;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tanding Marga;
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Tanding Marga;

73. Bukti PK-73 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Tanding Marga;
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Babat;
75. Bukti PK-75 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Babat;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Babat;
77. Bukti PK-77 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Babat;
78. Bukti PK-78 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 09 Desa Babat;
79. Bukti PK-79 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Babat;
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Air Itam;
81. Bukti PK-81 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Air Itam;
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Air Itam;
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Air Itam;
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Air Itam;
85. Bukti PK-85 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Air Itam;
86. Bukti PK-86 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Air Itam;
87. Bukti PK-87 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Air Itam;
88. Bukti PK-88 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 07 Desa Air Itam;
89. Bukti PK-89 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Air Itam;
90. Bukti PK-90 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 11 Desa Air Itam;
91. Bukti PK-91 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Desa Air Itam;
92. Bukti PK-92 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Air Itam Timur;

93. Bukti PK-93 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Air Itam Timur;
94. Bukti PK-94 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Air Itam Timur;
95. Bukti PK-95 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Air Itam Timur;
96. Bukti PK-96 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Mangku Negara;
97. Bukti PK-97 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Mangku Negara;
98. Bukti PK-98 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Purun Timur;
99. Bukti PK-99 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Purun Timur;
100. Bukti PK-100 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Sedupi;
101. Bukti PK-101 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Sedupi;
102. Bukti PK-102 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Pengabuan Timur;
103. Bukti PK-103 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pengabuan Timur.
104. Bukti PK-104 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Pengabuan Timur;
105. Bukti PK-105 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Pengabuan Timur;
106. Bukti PK-106 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Pengabuan Timur;
107. Bukti PK-107 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Pengabuan Timur.
108. Bukti PK-108 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Pengabuan Timur;
109. Bukti PK-109 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Pengabuan Timur.
110. Bukti PK-110 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 05 Desa Pengabuan Timur;

- 111 Bukti PK-111 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Pengabuan Timur.
- 112 Bukti PK-112 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan TPS 06 Desa Pengabuan Timur;
- 113 Bukti PK-113 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Pengabuan Timur;
- 114 Bukti PK-114 : Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Laporan atas nama Pelapor Riasan Syahri;
- 115 Bukti PK-115 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/06.16/X/2020;
- 116 Bukti PK-116 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/06.16/X/2020;
- 117 Bukti PK-117 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/06.16/X/2020;
- 118 Bukti PK-118 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/06.16/X/2020;
- 119 Bukti PK-119 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/06.16/X/2020;
- 120 Bukti PK-120 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 11/LP/PB/Kab/06.16/X/2020;
- 121 Bukti PK-121 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/LP/PB/Kab/06.16/X/2020;
- 122 Bukti PK-122 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/LP/PB/Kab/06.16/X/2020;
- 123 Bukti PK-123 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 14/LP/PB/Kab/06.16/X/2020;
- 124 Bukti PK-124 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Nomor 189/K.S/PM.06.01/XII/2020;
- 125 Bukti PK-125 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Nomor 189/K.S/PM.06.01/XII/2020;
- 126 Bukti PK-126 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Nomor 189/K.S/PM.06.01/XII/2020;

- 127 Bukti PK-127 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Nomor 190/K.SS/PM.06.01/XII/2020;
- 128 Bukti PK-128 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Prov.06.16/XII/2020;
- 129 Bukti PK-129 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/REG/L/TSM-PB/06.06/XII/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020
- 130 Bukti PK-130 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 365/HK.06.4-SD/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang tindaklanjut Surat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 131 Bukti PK-131 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 267/K.BAWASLU-PROV.SS/PM.06.00/XII/2021 Hasil Penanganan Pelanggaran Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Penukal.

Bahwa Bawaslu Kabupaten PALI memberikan keterangan tambahan dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada pencoblosan dua kali atas nama pemilih Tarmizi dan Hendra, menurut pengawasan Bawaslu Kabupaten PALI tidak terdapat laporan. Hal tersebut didasarkan pada Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir A. ;
- Bahwa dugaan pemalsuan sebagaimana limpahan laporan yang diterima dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut berdasarkan hasil penanganan telah terbukti terdapat pemalsuan tanda tangan oleh KPPS;
- Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berupa sanksi peringatan tertulis kepada petugas KPPS, hal tersebut terdapat dalam bukti PK-130;
- Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian memberikan surat balasan yang isinya menyatakan telah melaksanakan rekomendasi dimaksud;

- Bawaslu menyatakan memang ada kesepakatan antara pemilih dengan petugas KPPS di TPS 10 Desa Air Itam untuk menandatangani daftar hadir, namun walaupun begitu tetap tidak boleh dilakukan;
- Terhadap pelaporan atas nama Tamizi, setelah dilakukan penanganan ditemukan bahwa Tarmizi tersebut adalah dua orang yang berbeda, jadi ada kesalahan dari KPPS dalam memasukan data NIK dalam daftar hadir pemilih tambahan. Karena setelah dilakukan penelusuan hingga Disdukcapil memang didapatkan informasi bahwa Tarmizi tersebut adalah dua orang yang berbeda dengan NIK yang berbeda pula;
- Pertimbangan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan tidak ada pelanggaran karena pemilih atas nama Tarmizi masing-masing telah melaksanakan haknya untuk memilih di TPS 8 Desa Babat;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-002 = bukti PT-03];

**[3.2]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.3]** Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan *a quo* yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut :

**[3.3.1]** Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU 5/2020), masing-masing sebagai berikut:

**Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016** menyatakan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020** menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”;

**Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020** menyatakan:

“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

**Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020** menyatakan,

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;

**Pasal 31 ayat (5) PKPU 19/2020** menyatakan,

“KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.”;

**[3.3.2]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 13.35 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-002 = bukti PT-03].

**[3.3.3]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 13.35 WIB sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.3.4]** Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan secara luring (*offline*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 16/PAN.MK/AP3/12/2020;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.38 WIB berdasarkan AP3 Nomor 16/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015** menyatakan,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016** menyatakan,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020** menyatakan,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020** menyatakan,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

c. ...”

**[3.6.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 167/PL.02.3-KPt/1612/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-001], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 168/PL.02.3-KPt/1612/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 [vide bukti P-2 = bukti T-001];

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

**[3.6.4]** Bahwa **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**, menyatakan, “Peserta Pemilihan bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.6.5]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebanyak **184.340** (seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

**[3.6.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 103.068** suara (total suara sah) = **2.061** suara;

**[3.6.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **51.205** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **51.863** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**51.863** suara - **51.205** suara) = **658** suara (**0,64%**) sehingga tidak melebihi **2.061** suara;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

### **Dalam Eksepsi**

#### **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya tidak memuat uraian yang jelas mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah jelas yaitu telah menguraikan alasan-alasan permohonan (*posita*) dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) berkaitan dengan hasil perolehan suara serta eksepsi yang didalilkan oleh Termohon dan Pihak Terkait telah berkaitan erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum;

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK berbeda dengan jumlah pemilih pada daftar hadir berdasarkan DPT, dan penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon serta adanya kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Adanya pemalsuan tanda tangan pada daftar kehadiran di Kecamatan Penukal terhadap pemilih dan adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi serta TPS yang berbeda;
3. Adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali atas nama Tarmizi dengan NIK 1603131811780003 di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal serta atas nama Rika dengan NIK

1603185907840003 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara dan TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal;

4. Adanya pemalsuan tanda tangan pada daftar kehadiran di Kecamatan Penukal terhadap pemilih atas nama Hendra Gunawan dengan NIK 160313230798000 dan Kristian Setiadi dengan NIK 1603132007880003 di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal;

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa/mencermati secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, keterangan Saksi Pemohon atas nama Tarmizi, Hendra Gunawan, dan Amrullah serta keterangan Ahli Pemohon atas nama Dr. Rufinus H. Hutauruk, S.H., M.M., M.H., keterangan saksi Termohon atas nama Dahrul Munadzali, Alamsyah dan Johan Saputra serta keterangan Ahli Termohon atas nama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan juga keterangan Saksi Pihak Terkait atas nama Prakas Padukone, Ja'al Rustoni dan Rohman, bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan jumlah pemilih pada daftar hadir berdasarkan DPT di beberapa TPS di Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab, dan penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon serta adanya kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-33.1 sampai dengan bukti P-64.2, bukti P-65.1 sampai dengan bukti P-87;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai Formulir Model C.Hasil-KWK menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih telah sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon di Kecamatan Penukal

Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab. Selain itu saksi Pemohon di TPS-TPS yang dipersoalkan Pemohon di Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab pun telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Selain itu, Termohon juga menyatakan dalam setiap tingkatan penghitungan/rekapitulasi suara selalu merespon keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Terlebih lagi dalam menanggapi keberatan Pemohon, Termohon selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sementara itu berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusannya, Pemohon tidak dapat menunjukan sejak pada tahap mana keputusan dimaksud dibuat oleh Termohon dan Pemohon juga tidak dapat menunjukan kerugian apa yang ditimbulkan terhadap kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Termohon. Selain itu kesalahan administrasi tersebut pun tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10, bukti T-013, bukti T-016, bukti T-019 bukti T-022, dan bukti T-25 sampai dengan bukti T-028;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, adanya “perbedaan data penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih”, dikarenakan ada pemilih yang datang ke TPS tidak bisa tanda tangan, sehingga daftar hadir tidak ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-28 dan bukti PT-29;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas di masing-masing TPS yang didalilkan Pemohon, tidak ada dugaan pelanggaran dan laporan-laporan yang dilaporkan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-40 sampai dengan bukti PK-128;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata terhadap dalil Pemohon *a quo*, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dengan jumlah pemilih pada daftar hadir berdasarkan DPT di TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon *a quo* terbukti kebenarannya terlebih lagi bukti yang diajukan Pemohon bukan merupakan Formulir Model C.DaftarHadir-KWK dari Termohon [vide bukti P-33.1 sampai dengan P-64.2], sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan terhadap bukti P-33.1 sampai dengan bukti P-64.2 yang diajukan oleh Pemohon. Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Termohon telah menindaklanjuti setiap keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam keterangannya menerangkan setiap laporan dan/atau temuan pada setiap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 telah ditindaklanjuti. Sementara itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusannya, Mahkamah berpendapat dalil tersebut benar adanya namun kesalahan penulisan nomenklatur tersebut tidak ada kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dengan jumlah pemilih pada daftar hadir, dan penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon serta adanya kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusan Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10.2]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih pada daftar kehadiran di Kecamatan Penukal dan adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal,

Kecamatan Abab serta Kecamatan Penukal Utara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-32.3;

Terhadap dalil Pemohon terkait dengan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih pada daftar kehadiran, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Pemilih sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon merupakan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya namun meminta petugas KPPS untuk menandatangani daftar hadirnya. Sementara itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi dan TPS yang berbeda di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab serta Kecamatan Penukal Utara sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon senyatanya hanya menggunakan hak suara masing-masing satu kali. Adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dalam DPTb tidak dapat disimpulkan telah mencoblos lebih dari satu kali karena hal ini biasanya muncul ketika ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan surat undangan memilih (Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) sehingga ketika datang ke lokasi TPS tanpa membawa surat undangan maka pemilih tersebut harus menunjukkan e-KTP dan pemilih tersebut didaftarkan sebagai pemilih tambahan atau kasus lainnya dimana pemilih yang bersangkutan lebih memilih untuk mencoblos di TPS yang jaraknya lebih dekat ke tempat tinggalnya daripada TPS yang sudah ditentukan yang lebih jauh dari tempat tinggalnya. Saksi Pemohon pun menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS-TPS yang dipersoalkan serta tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan pun saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih yang dipalsukan tanda tangannya dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-007, bukti T-008, bukti T-011, bukti T-014, bukti T-17, bukti T-020, bukti T-024 sampai dengan bukti T-028, dan bukti T-032 sampai dengan bukti T-034, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Dahrul Munadzali, Alamsyah dan Johan Saputra (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan bahwa berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK dan saksi dari masing-masing pasangan calon di TPS-TPS yang dipersoalkan tidak ada keberatan terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan adanya pemalsuan tanda tangan, seluruh saksi pasangan calon pun menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Selain itu, dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab dan Kecamatan Penukal Utara tidak ada satupun catatan Pemohon yang mempersoalkan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan adanya pemalsuan tanda tangan;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-33, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Prakas Pradukone, Ja'al Rustoni dan Rohman;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pengawasan pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang telah dilakukan di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan baik dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan pemalsuan tanda tangan, seluruh saksi pasangan calon pun menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK;

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4, dan bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-39;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat membenarkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terlebih tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat di TPS yang dipersoalkan mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tersebut. Sementara itu terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih, sesuai fakta hukum yang ada telah ternyata semua saksi pasangan

calon menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK. Terlebih pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan pun tidak ada keberatan terkait dengan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih. Sementara itu Mahkamah juga tidak diyakinkan oleh bukti yang diajukan oleh Pemohon mengingat bukti tersebut hanyalah berupa foto yang menurut Pemohon adalah Daftar Hadir Pemilih (vide bukti P-19.1 sampai dengan bukti P-21.2 dan bukti P-23.1 serta bukti P-23.2).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait dengan pemilih yang memilih dua kali dan adanya pemalsuan tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10.3]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali atas nama Tarmizi dengan NIK 1603131811780003 di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal dan atas nama Rika dengan NIK 1603185907840003 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara serta TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.1 sampai dengan bukti P-8.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama Tarmizi dan Amrullah (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pemilih atas nama Rika hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 9, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara. Selain itu, pemilih atas nama Tarmizi dengan NIK 1603131811780003 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 08 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal dan terdaftar dalam daftar pemilih tambahan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-007, bukti T-014, bukti T-017, bukti T-033 dan bukti T-036, serta 2 (dua) orang saksi bernama Alamsyah dan Johan Saputra (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang

pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang telah dilakukan di TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan baik dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta seluruh saksi pasangan calon pun menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-05 dan bukti PT-12, serta 1 (satu) orang saksi bernama Prakas Pradukone (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu laporan atas nama pelapor Amrullah tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, terlapor adalah Pemilih atas nama Tarmizi dan Rika dengan Nomor Laporan 06/LP/PB.Prov/06.00/XII/2020. Pelimpahan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan meregister Laporan dengan nomor register 15/REG/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020. Pada saat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terdapat 2 (dua) nama Tarmizi dengan Nomor KK dan NIK yang berbeda sedangkan pemilih atas nama Rika hanya memilih di TPS 09 Kelurahan Air Itam Kecamatan Penukal sebagai pemilih tambahan dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara. Sehingga berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan hasil pembahasan tahap dua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkesimpulan bahwa atas Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-5 dan bukti PK-128;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar

dengan saksama bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemilih atas nama Tarmizi terdaftar dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan nomor urut 28 dan juga terdaftar dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dengan nomor urut 2 [vide bukti T-033]. Selain itu Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan Tarmizi merupakan 2 orang yang berbeda dengan NIK dan Nomor KK yang berbeda. Selanjutnya fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemilih atas nama Tarmizi baik yang namanya tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK memiliki NIK yang sama yaitu 1603131811780003. Bahkan setelah dilakukan pencocokan tanda tangan atas nama Tarmizi yang tertera dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan nomor urut 28 ternyata memiliki tanda tangan yang sangat jauh berbeda;
- Bahwa saksi atas nama Tarmizi menyatakan hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dengan menggunakan KTP sehingga namanya tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Terhadap hal tersebut Termohon menyatakan telah salah memberikan undangan. Terlebih lagi didapati fakta hukum Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang digunakan oleh Termohon di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal bukan formulir resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020) yaitu Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dimana dalam formulir terdapat kolom tanda tangan atau cap jempol, sementara bukti yang digunakan oleh Termohon tidak terdapat kolom tanda tangan ataupun cap jempol [vide bukti T-033], sebagaimana Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang dikeluarkan Termohon;
- Bahwa pemilih atas nama Rika tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan nomor urut 12 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara dan juga terdaftar dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih

Tambahan-KWK dengan nomor urut 3 di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, dengan NIK yang sama yaitu 1603185907840003 dan terdapat tanda tangan pemilih [vide bukti T-036];

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih bernama Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, sehingga untuk menghindari keragu-raguan serta demi menjamin validitas dan kepastian hukum perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan demi terpenuhinya asas-asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, untuk mendapatkan perolehan suara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Kelurahan Babat, dan TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, serta TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait dengan pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih bernama Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10.4]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di Kecamatan Penukal terhadap pemilih atas nama Hendra Gunawan dengan NIK 160313230798000 dan Kristian Setiadi dengan NIK 1603132007880003 di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-20.1 sampai dengan bukti P-22.2, dan 1 (satu) orang saksi bernama Hendra Gunawan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilih atas nama Hendra Gunawan dengan NIK 160313230798000 dan Kristian Setiadi dengan NIK 1603132007880003 hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Air Itam. Pemilih atas nama Hendra Gunawan meminta petugas KPPS untuk menandatangani daftar hadirnya;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-008 dan bukti T- 033, serta 1 (satu) orang saksi bernama Alamsyah;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus yang ada di TPS 10 Kelurahan Air Itam tercatat nihil atau tidak ada kejadian khusus baik pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara serta tidak ada permasalahan terkait pemalsuan tanda tangan tetapi keberatan terkait dengan tidak diperbolehkannya mengambil foto Formulir Model C.DaftarHadir Pemilih-KWK;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-30 sampai dengan bukti PT-33, dan 1 (satu) orang saksi bernama Prakas Pradukone;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Desember 2020 dengan nomor pelimpahan 190/K.SS/PM.06.01/XII/2020. Laporan tersebut dilaporkan oleh Pelapor atas nama Mairil Afrianto dengan nomor laporan 005/LP/PB/Prov/06.16/XII/2020 pada tanggal 18 Desember 2020 dengan salah satu Terlapor atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi perihal adanya dugaan pemalsuan tanda tangan di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menindaklanjuti dengan meregister dengan nomor register 14/Reg/LP/PB/Kab/06.16/XII/2020 dan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkesimpulan laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilih. Hasil Kajian tersebut pun telah diteruskan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti.

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-37;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak

sebagaimana diuraikan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hasil pengawasan Bawaslu atas pemalsuan tanda tangan tersebut menyatakan pemalsuan tanda tangan atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu serta hasil kajian tersebut telah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Surat Ketua Bawaslu Nomor 387/K.SS-13/PM.06,02/XII/2020 bertanggal 25 Desember 2020 [vide bukti PK-37];
- Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada KPPS TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal [vide bukti T-029];
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan tanda tangan terhadap pemilih atas nama Hendra Gunawan telah ternyata tidak sama dengan tanda tangan yang terdapat dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal [vide bukti T-033];

Bahwa sesuai bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun pemalsuan tersebut telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan [vide bukti T-029]. Akan tetapi menurut Mahkamah, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah menciderai asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, karena asas jujur dan adil tidak hanya berlaku kepada pemilih semata melainkan juga berlaku bagi penyelenggara pemilihan. Maka menurut Mahkamah harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan pemilih atas nama Hendra Gunawan dan Kristian

Setiadi di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal oleh penyelenggara Pemilihan adalah beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berkaitan dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

**[3.12]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

**[3.13]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPK yang baru serta bukan petugas KPPS dan PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya

Pemungutan Suara Ulang;

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya secara berjenjang. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya secara berjenjang;

**[3.15]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya secara berjenjang, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasar seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal serta TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal;

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS tersebut;
- [4.8]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum sebagian sepanjang Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020 sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan

M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jum'at**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **13.50 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.